

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit – Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
22. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 680);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023);
27. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai

referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan CaLK Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan. Memuat penjelasan tentang kondisi secara umum serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
- BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

EKONOMI MAKRO

2.1. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Rejang Lebong

Kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan perekonomian daerah tersebut. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini, data disajikan berdasarkan data statistik terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik sampai dengan 31 Desember 2023.

Seiring perkembangan perekonomian nasional, Kabupaten Rejang Lebong juga mengalami perbaikan kondisi perekonomian regional. Hal ini dapat dilihat antara lain melalui PDRB yang terbentuk di Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku senilai 9.537.390,00 juta rupiah, meningkat pada tahun 2021 menjadi 10.091.530,00 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB yang terbentuk di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 senilai 6.544.120,00 juta rupiah, meningkat menjadi 6.274.230,00 juta rupiah pada tahun 2021.

Kontribusi suatu lapangan usaha dalam menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah sekaligus potensi ekonomi wilayah tersebut. Jika membandingkan kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun terakhir (2018–2022), terlihat bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih berpengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong.

Meskipun kontribusi lapangan usaha ini masih dominan, namun jika dilihat dari trennya terlihat gejala kenaikan kontribusi pertanian setiap tahun. Pada tahun 2018, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 31,09 persen dan naik hingga pada tahun 2022 hanya berkontribusi sebesar 31,43 persen. Pada sisi lain, lapangan usaha pertanian memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah dan juga didominasi oleh tenaga kerja tidak dibayar (pekerja keluarga), sehingga pertumbuhan yang terjadi pada lapangan usaha ini belum mampu memberikan manfaat banyak terhadap kesejahteraan masyarakat (petani). Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai asetnya yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di pedesaan. Oleh sebab itu, perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap daya saing dan produktivitas di lapangan usaha pertanian sangat dibutuhkan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan harus mendapatkan perhatian serius mengingat kontribusinya yang besar dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini didasari beberapa alasan: Pertama, lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu hampir 60 persen tenaga kerja terserap di lapangan usaha

pertanian. Kedua, lapangan usaha pertanian dapat digunakan untuk mendukung perkembangan lapangan usaha industri dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agroindustri bahkan agrowisata. Ketiga, keberhasilan lapangan usaha pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung pada sumber pendanaan luar. Selanjutnya kontribusi lapangan usaha terbesar kedua di Kabupaten Rejang Lebong adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan *share* sebesar 17,13 persen pada tahun 2022. Perdagangan besar dan eceran memperlihatkan kontribusi yang berfluktuasi terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2016-2022. Kemudian disusul lapangan usaha jasa administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 9,76 persen berikutnya jasa pendidikan dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas menjadi yang paling kecil kontribusi setiap tahunnya yaitu hanya sebesar 0,10 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebesar 4,30 persen, sedangkan tahun 2021 mencapai 3,14 persen. Angka pertumbuhan ini berada di bawah angka pertumbuhan Provinsi Bengkulu yang mencapai 4,75 persen pada tahun 2022.

2.2. Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada tahun 2022 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 31,43 persen. Kontribusi lapangan usaha pertanian ini mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, kontribusi lapangan usaha pertanian sebesar 31,09 persen, turun menjadi 30,71 persen pada tahun 2019, 30,81 persen pada tahun 2020 dan naik menjadi 30,98 persen pada tahun 2021. Meskipun demikian, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini tetap menjadi penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong.

Jika dilihat pertumbuhannya, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang tumbuh cukup lambat dibandingkan lapangan usaha lain pada tahun 2022. Lapangan usaha ini tumbuh 1,16 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021, lapangan usaha ini hanya mampu tumbuh 0,17 persen.

b. Pertambangan dan Penggalian.

Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebesar 1,26 persen. Selama periode 2018-2022, kontribusi lapangan usaha ini mengalami penurunan terus menerus terhadap penghitungan PDRB Kabupaten Rejang Lebong.

Pada tahun 2021, lapangan usaha ini turun 0,03 persen, kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 0,06 persen laju pertumbuhan selama tahun 2018-2022.

c. Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 4,10 persen dalam penyusunan PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022, sama jika dibandingkan tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 4,10 persen.

Pada tahun 2021, lapangan usaha ini tumbuh 0,02 persen. Kemudian terjadi perlambatan pada tahun 2022 menjadi 0,00 persen.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022, sebesar 0,10 persen. Jika dilihat pertumbuhannya, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tidak menunjukkan laju pertumbuhan yang berfluktuatif selama 2018-2022. Pada tahun 2022, lapangan usaha ini tidak mengalami pertumbuhan.

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang memberikan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 0,15 persen. Lapangan usaha ini termasuk tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong.

Jika dilihat pertumbuhannya, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang pada tahun 2021 turun hingga tahun 2022 sebesar 0,01 persen.

f. Konstruksi

Pada tahun 2022 kategori konstruksi turun sebesar 4,26 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rejang Lebong. Dengan laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Rejang Lebong turun sebesar 0,06 persen pada tahun 2022 yang mana pada tahun 2021 menyumbang sebesar 4,32 persen.

g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor berkontribusi sebesar 17,13 persen pada tahun 2022. Kategori ini mengalami laju peningkatan pada tahun 2022, yaitu naik 0,27 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 16,86 persen.

h. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 5,89 persen. Jika dilihat pertumbuhannya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan naik sebesar 0,19 persen dari 5,70 persen pada tahun 2021.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2022, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong naik sebesar 0,03 persen jadi 2,00 persen. Kontribusi ini naik turun selama tahun 2018-2022. Penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi sebesar 1,94; 2,01; 2,03 dan 1,97 persen berturut-turut pada tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu peluang investasi yang terdampak pada saat pandemi di Kabupaten Rejang Lebong. Posisi Kabupaten Rejang Lebong yang berada di jalur lintas Sumatera dari Bengkulu ke Padang, Jambi, maupun Palembang menjadikan lalu lintas Kabupaten Rejang Lebong sepi akan wisatawan yang singgah untuk makan minum maupun menginap. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat laju pertumbuhan positif sebesar 0,03 persen tahun 2022.

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 sebesar 2,66 persen. Kategori ini mencatat kenaikan sebesar 0,04 persen dari tahun 2020 sebesar 2,62 persen.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi perekonomian sebesar 3,27 persen. Jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan 0,03 persen yang pada tahun 2021 sebesar 3,30 persen.

l. Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi sebesar 3,28 pada tahun 2022 dan menurun dibandingkan tahun 2021. Sementara laju pertumbuhannya selama 2022 sebesar 0,14 persen melambat dari tahun 2021.

m. Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022, hanya sebesar 0,16 persen. Lapangan usaha ini termasuk tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rejang Lebong.

Jika dilihat pertumbuhannya, lapangan usaha jasa perusahaan menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan sebesar 0,02 persen dari tahun 2021 sebesar 0,14 persen.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2018-2022 peranannya selalu menunjukkan penurunan pada tahun 2022 sebesar 9,76 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya di tahun 2021 sebesar 10,55 persen.

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2022 jasa pendidikan menyumbang sebesar 9,98 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rejang Lebong, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 10,00 persen.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2022, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Rejang Lebong sebesar 3,17 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,05 persen dibanding pada tahun 2021 sebesar 3,12 persen.

q. Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Rejang Lebong relatif kecil berkisar yaitu 1,40 persen pada tahun 2022, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,06 persen.

2.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Rejang Lebong

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 seiring bergulirnya perekonomian menunjukkan peningkatan yang mencapai 4,30 persen. Angka penurunan ini lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang tercatat 4,75 persen. Perekonomian Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta jasa administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Walaupun lapangan usaha pertanian masih memberikan kontribusi terbesar, namun peranannya dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong terus menurun. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu memberikan perhatian yang khusus untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga pertumbuhan output sektor ini semakin berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Revitalisasi sektor pertanian juga perlu dilakukan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta untuk mengurangi kemiskinan. Revitalisasi pertanian dapat dilakukan antara lain melalui reformasi agraria sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang. Disamping itu, perlu juga diperhatikan infrastruktur yang sangat penting dalam sektor pertanian, yaitu irigasi.

Dengan irigasi serta penggunaan pupuk dan bibit yang baik akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian. Upaya pemerintah dalam menyukkseskan pembangunan ekonomi yang merata di Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan adanya partisipasi seluruh masyarakat. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan serta perilaku ekonomi masyarakat yang belum mampu menggerakkan roda perekonomian sesuai dengan tuntutan, menyebabkan PDRB perkapita masing-masing penduduk relatif rendah. Pelaku ekonomi di daerah ini pada umumnya memiliki profil usaha kecil dan menengah, manajemen tradisional, orientasi lokal, penggunaan teknologi sederhana, bergerak di sektor riil dan masih bertumpu pada proyek-proyek pemerintah.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sepatutnya menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih produktif dalam meningkatkan output. Dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat pertanian, maka akan memacu berkembangnya sektor primer. Berkembangnya sektor primer dan didukung oleh sektor utilitas yang baik akan memacu sektor-sektor lainnya seperti sektor industri, perdagangan, keuangan dan jasa- jasa untuk tumbuh lebih cepat.

2.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja, angka ini bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Akan tetapi, perlu diketahui sebelumnya bahwa data Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun 2016 tidak tersedia. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) selaku sumber data hanya dapat melakukan survey dan menyediakan data sampai tingkat Provinsi, bukan sampai tingkat Kabupaten/Kota, sehingga BPS mempublikasi angka yang sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Jumlah Penganggur, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten rejang Lebong Tahun 2016-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2023

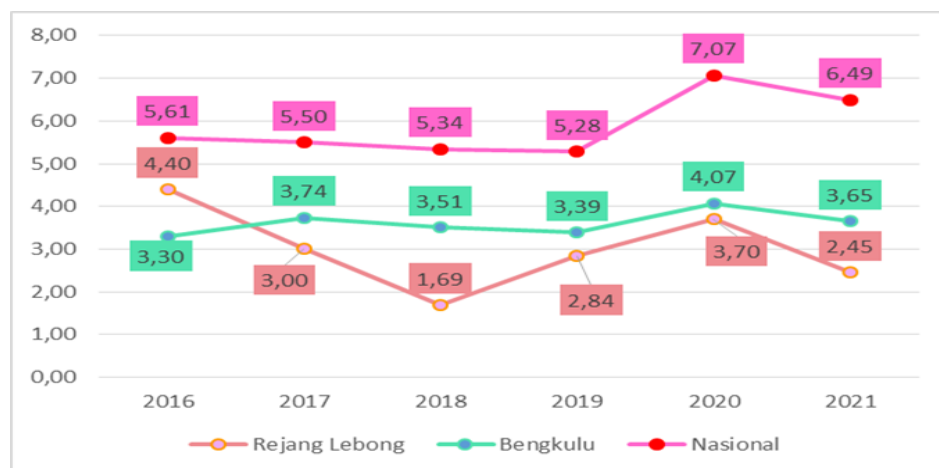
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Penganggur	6.221	4.333	2.470	4.156	5.927	3.880	3.974	3.900
2	Jumlah Angkatan Kerja	141.348	144.583	146.126	146.332	160.288	158.557	162.875	166.686
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,40	3,00	1,69	2,84	3,70	2,45	2,44	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rejang Lebong terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 1,69% dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4,4%. Angka ini mengandung arti bahwa terdapat sekitar 4 orang penganggur dari 100

angkatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong. Pada Tahun 2016 dari sejumlah 188.577 penduduk berumur 15 tahun ke atas, 144.583 orang di antaranya merupakan angkatan kerja, sedangkan 43.994 orang sisanya bukan angkatan kerja. Dari sejumlah 144.583 orang angkatan kerja tersebut terdapat 6.221 orang yang menganggur. Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rejang Lebong mulai menurun dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan ditengah perbaikan ekonomi akibat pandemi covid-19. Tahun 2023 terdapat penurunan jumlah penganggur sebanyak 2.047 orang dari yang semula 5.927 orang pada tahun sebelumnya menjadi 3.880 orang. Jumlah angkatan kerja juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 158.557 orang angkatan kerja, sehingga jika dibandingkan maka TPT juga mengalami penurunan menjadi 2,45% pada tahun 2022.

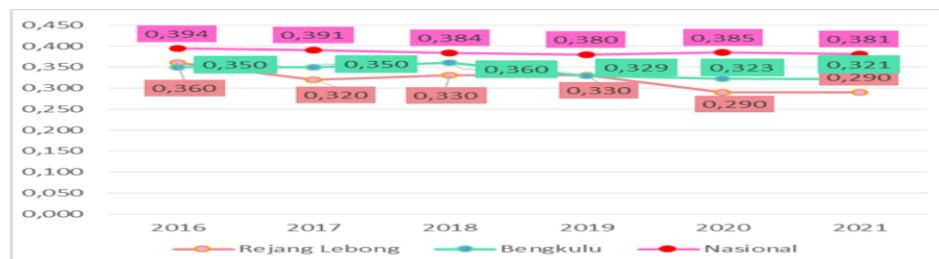
Jika dibandingkan, TPT di Kabupaten Rejang Lebong cenderung fluktuatif, berbeda dengan TPT ditingkat Provinsi dan Nasional yang cenderung menunjukkan tren yang cenderung menurun (Gambar 2.1). Akan tetapi TPT di Kabupaten Rejang Lebong cenderung lebih rendah dibanding TPT Provinsi dan Nasional terutama di tiga tahun terakhir.



Gambar 2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2016-2022

2.3.2. Rasio Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Rasio Gini. Rasio Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai Rasio Gini, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien Rasio Gini 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.



Gambar 2.2. Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2022

Nilai Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 7 tahun berada pada kisaran 0,2 – 0,4, yang tergolong dalam kategori rendah dan sedang. Pada Gambar 3.8 ditunjukkan Rasio Gini di Kabupaten Rejang Lebong cenderung berada dibawah Provinsi Bengkulu dan dibawah Nasional. Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong tertinggi pada tahun 2016, yaitu dengan nilai 0,36. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,04 poin dari tahun 2016 senilai 0,36 menjadi 0,32 di tahun 2017. Akan tetapi mengalami kenaikan kembali dari tahun 2017 sebesar 0,01 poin menjadi senilai 0,33 di tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,40 poin menjadi 0,29 pada tahun 2020 dan tahun 2022. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan di Kabupaten Rejang Lebong cukup merata tetapi belum maksimal. Kondisi ketimpangan diperkirakan dapat mengalami perbaikan secara perlahan-lahan seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik jika dibandingkan dengan masa awal pandemi. Jika dilihat pada Tabel 3.6 maka diperkirakan rasio gini Kabupaten Rejang Lebong dapat membaik dan menurun hingga angka 0,280 pada tahun 2023.

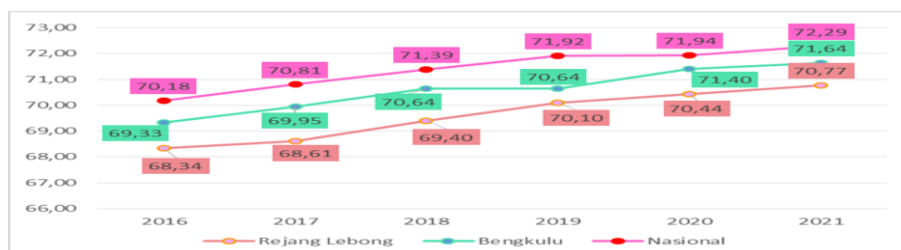
Tabel 2.2
Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2022

No	Rasio Gini	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rejang Lebong	0,36	0,32	0,33	0,33	0,29	0,29	0,28	0,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2.3.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah serta Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Perkembangan IPM Kabupaten Rejang Lebong terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 67,51 menjadi 70,44 pada tahun 2020. Akan tetapi jika dibandingkan IPM Kabupaten Rejang Lebong masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional.



Gambar 2.3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2016-2022

Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapita masyarakat merupakan program utama yang masuk ke dalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumber daya

manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus bisa diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapita.

Tabel Tabel 2.3
Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2017-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,34	68,61	69,40	70,10	70,44	70,77	70,75	70,97
2	Angka Harapan Hidup	67,58	67,65	67,65	68,37	68,57	68,75	69,40	69,81
3	Rata-Rata Lama Sekolah	8,03	8,04	8,05	8,26	8,28	8,33	8,41	8,49
3	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,31	13,55	13,68	13,83	13,93	14,22	14,42
4	Pengeluaran Perkapita	9.520	9.660	10.045	10.162	10.234	10.323	10.378	10.450

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2.3.4. Kemiskinan

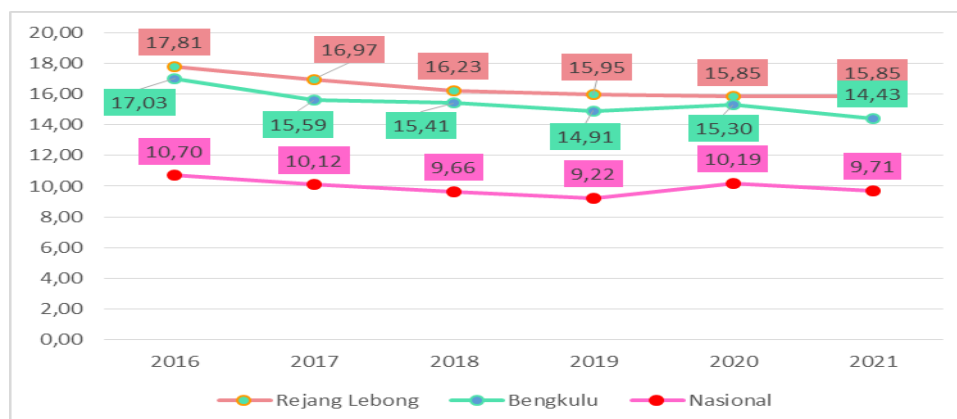
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren yang terus menurun setiap tahunnya. Meskipun masih ditengah pandemi covid-19, kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong berhasil ditekan hingga mencapai angka 15,85 persen pada tahun 2020 dan dipertahankan pada tahun 2022.

Tabel Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Penduduk Miskin	45.790	43.850	42.130	41.570	41.470	43.300	42.704	42.803
2	Tingkat Kemiskinan	17,81	16,97	16,23	15,95	15,85	15,85	15,77	15,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Garis kemiskinan di Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 sebesar Rp487.490 per kapita per bulan. Tahun 2020 sebesar Rp472.555 per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 3,16 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada tahun 2022 di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 43.300 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Tahun 2020 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 41.470 orang, maka selama satu tahun terjadi peningkatan sebesar 1.830 jiwa. Hal ini diakibatkan masih berdampaknya pandemi covid-19 terhadap sebagian besar masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang mayoritas merupakan petani, dimana daya beli masyarakat menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan konsumsi berkurang sehingga semakin banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.



Gambar 2.4. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2016-2022

Jika dibandingkan, kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong masih memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi maupun nasional. Secara nasional meskipun dampak krisis dari pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terpulihkan, tingkat kemiskinan mulai mengalami penurunan. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen di tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketetapan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran program.

Terkait hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2022, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu perluasan data penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial-Ekonomi dan Digitalisasi Monografi desa/kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan ekonomi diharapkan kemiskinan nasional berada pada kisaran 8,5-9,0 persen di tahun 2023.

Selanjutnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong, pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong juga terus berupaya melakukan langkah penanggulangan kemiskinan dengan didukung kebijakan nasional melalui kelanjutan kebijakan antara lain (1) transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), (2) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan peningkatan target 10.878 Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (3) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Sembako (BSS) dengan target 17.965 KPM dengan indeks bantuan sebesar Rp. 200.000/KPM/bulan; serta (4) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Dengan langkah tersebut, sejalan dengan nasional

diharapkan angka kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong dapat terus ditekan hingga 15,77% pada tahun 2023.

2.4 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2).
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 memuat *Mandatory Spending* sebagai berikut:

2.4.1. Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD, yang merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Alokasi Penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu :

Tabel 2.5
Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		269.374.404.806,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. Belanja Pegawai;	195.775.805.074,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa;	7.364.196.763,00	
	c. Belanja Hibah;	45.906.306.969,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	20.328.096.000,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		3.266.107.150,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
	1) Belanja Operasi:	3.266.107.150,00	
	a. Belanja Pegawai;	105.360.000,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa;	1.624.047.150,00	
	c. Belanja Hibah;	1.536.700.000,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	0,00	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		4.118.455.462,00
	1) Belanja Operasi:	3.281.513.462,00	
	a. Belanja Pegawai;	2.759.922.221,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa;	521.591.241,00	
	c. Belanja Hibah;	0,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	836.942.000,00	
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olah Raga		5.503.957.118,00
	1) Belanja Operasi:	4.869.635.968,00	
	a. Belanja Pegawai;	2.323.911.969,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa;	2.086.673.999,00	
	c. Belanja Hibah;	459.050.000,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	634.321.150,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		282.262.924.536,00
3.	Total Belanja Daerah		1.080.669.145.412,00
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%		26,12%

Capaian penganggaran alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2023 telah tercapai sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yaitu sebesar 26,12 %. Tidak ada kendala dalam penyusunan alokasi anggaran Pendidikan pada tahun 2023.

2.4.2. Anggaran Kesehatan

Anggaran Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Alokasi Penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

Tabel 2.6
Anggaran Kesehatan Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan		202.283.005.194,00
	1) Belanja Operasi:	195.813.706.260,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
	a. belanja pegawai;	91.411.229.710,00	
	b. belanja barang dan jasa;	104.202.476.550,00	
	c. belanja hibah;	200.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	6.469.298.934,00	
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)		202.283.005.194,00
3.	Total Belanja Daerah		1.080.669.145.412,00
4.	Gaji ASN		303.616.924.592,00
5.	Anggaran Fungsi Kesehatan diluar Gaji ASN		777.052.220.820,00
6.	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%		26,03

Capaian alokasi anggaran Bidang Kesehatan pada tahun 2023 telah tercapai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu sebesar 26,03%. Tidak ada kendala dalam penyusunan Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan pada tahun 2023.

2.4.3. Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.7
Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2023

a. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.040.530.417.772,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	0,00
	b) bantuan keuangan	174.927.691.100,00
2	Jumlah (a+b)	174.927.691.100,00
3	Selisih (1-2)	865.602.726.672,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	346.241.090.668,80

b. Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal		97.748.364.466,00
	1) Tanah	0,00	
	2) Peralatan dan Mesin	7.290.859.466,00	

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	3) Bangunan dan Gedung	22.766.623.000,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	67.438.882.000,00	
	5) Aset tetap lainnya	252.000.000,00	
	6) Aset lainnya	0,00	
	b) Belanja pemeliharaan	4.750.618.976,00	4.750.618.976,00
2	a) Belanja Hibah	5.789.050.000,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	c) Belanja Bantuan Keuangan	105.769.693.784,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		214.057.727.226,00

2.4.4. Anggaran Alokasi Dana Desa

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Desa.
- Penganggaran Alokasi Dana Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp59.663.220.100,00
- Capaian alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2023 telah tercapai sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Desa, dengan capaian penganggaran sebesar 9,94% dari Anggaran sebesar Rp59.663.220.100,00 dibagi dengan alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Rp600.062.776.540,00, dengan realisasi sebesar Rp59.663.220.100,00 atau 100,00%.
- Tidak ada kendala dalam penyusunan alokasi anggaran alokasi dana desa pada tahun 2023.

Selain anggaran *mandatory spending* dalam APBD Tahun 2023 juga terdapat belanja wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

2.4.5. Anggaran Pengawasan

- Anggaran Pengawasan berdasarkan kriteria di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 sebesar minimal 0,75% dari total belanja daerah.
- Penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp6.009.890.567,00
- Capaian alokasi anggaran pengawasan pada tahun 2023 belum tercapai sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yaitu sebesar 0,60% dari anggaran sebesar Rp6.009.890.567,00 dibagi dengan Belanja Daerah Rp996.542.233.238,60 dengan realisasi Rp5.897.271.982,00 atau 98,13%.
- Kendala dalam penyusunan alokasi anggaran pengawasan pada tahun 2023 karena masih besarnya belanja pegawai dan memprioritaskan untuk belanja wajib mengikat seperti operasional rutin kantor, serta kebutuhan prioritas

daerah.

2.4.6. Anggaran Pendidikan dan Pelatihan

- a. Anggaran Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kriteria di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 sebesar minimal 0,16% dari total belanja daerah.
- b. Penganggaran Pendidikan dan pelatihan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp1.068.150.000,00.
- c. Capaian alokasi anggaran pendidikan dan pengawasan pada tahun 2023 belum tercapai sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022, yaitu sebesar 0,11% dari penganggaran sebesar Rp1.347.835.000,00 dibagi dengan Belanja Daerah sebesar Rp996.542.233.238,60, dengan realisasi sebesar Rp1.068.150.000,00 atau 79,25%.
- d. Tidak ada kendala dalam penyusunan alokasi anggaran Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023.

2.4.7. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2023

Perhitungan kemampuan keuangan daerah (KKD) Tahun 2023 dihitung berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 serta data yang dipakai adalah data realisasi APBD tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan SE Mendagri No. 188.31/7808/SJ dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. Pengelompokan KKD untuk tingkat Kabupaten/Kota

KELOMPOK		
TINGGI	SEDANG	RENDAH
Hasil Perhit > 550 M	Hasil Perhit.300 M s.d 550 M	Hasil Perhit. <300M

- b. Formulasi Perhitungan

1	REALISASI PENDAPATAN UMUM DAERAH	
	Pendapatan Asli Daerah	62.192.206.832,19
	Dana Bagi Hasil	31.609.773.831,00
	Dana Alokasi umum	577.852.823.625,00
	JUMLAH	671.654.804.288,19
2	REALISASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	
	Belanja Gaji Pokok ASN	209.080.858.050,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.719.062.332,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.624.722.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.592.861.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.450.554.420,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.023.625.340,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.600.357.939,00

	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.792.637,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.876.538.862,60
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.421.904.744,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	430.646.880,00
	JUMLAH	326.823.924.204,60
	KKD = PAD-BELANJA PNSD	344.830.880.083,59
	HASIL PERHITUNGAN KKD MASUK PADA KELOMPOK	SEDANG

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam menetapkan kebijakan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
2. Kebijakan Dana Transfer dan Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah diatur dari Pusat maupun Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Secara umum Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 diarahkan pada :

Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitik beratkan pada :

1. Optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat;
2. Menjaga iklim investasi yang kondusif;
3. Mudah diterapkan dan dilaksanakan;
4. Tidak merusak lingkungan;
5. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten.

3.1.1. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Rejang Lebong, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah;
2. Penyesuaian kebijakan dana transfer dan perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;

3. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang diakibatkan adanya kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
4. Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD Puskesmas Kabupaten Rejang Lebong;
5. Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana BOS (Belanja Operasional Sekolah) Uang sekolah/Pendidikan dan pelatihan.
6. Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paud dan Kesetaraan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.2 Pendapatan

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2023 telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Tahun Anggaran 2023 yang semula ditargetkan sebesar Rp990.384.118.394,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2023 target Pendapatan naik sebesar Rp70.299.750.519,00 atau 7,10% menjadi Rp1.060.683.868.913,00 Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.016.764.426.861,19 atau 95,86%. Dengan demikian secara umum pendapatan dapat mencapai target.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.001.737.466.557,93 realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp15.026.960.303,26 atau 1,50%.

3.1.3 Belanja

Belanja daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari *input* yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pada tahun 2023. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Banyaknya kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Klasifikasi Belanja Daerah di tahun 2023 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) penganggarnya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tahun 2023 Gaji PNSD telah diproyeksikan meningkat rata-rata 10 persen, termasuk *accress*.
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - c. Belanja Hibah adalah anggaran yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
 - d. Belanja Bantuan Sosial merupakan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selektif dalam arti bahwa bantuan diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, diberikan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penetapan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2023 dilakukan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada daerah atau pendapatan daerah kepada pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Daerah TA 2023 semula ditargetkan sebesar Rp1.040.530.417.772,00 setelah ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 target Belanja naik sebesar Rp49.462.414.292,00 atau 4,75% menjadi sebesar Rp1.089.992.832.064,00 Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp996.460.377.864,60 atau 91,42%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp93.532.454.199,40 atau 8,58%. Hal ini dikarenakan salah satunya beberapa kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp983.787.598.866,37 terlihat realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp12.672.778.998,23 atau 1,29%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk Tahun Anggaran 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 di anggarakan sebesar Rp169.388.741.100,00 Realisasi Belanja Transfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp168.770.560.800,00 atau 99,64% apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp173.107.240.150,00 maka realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.336.679.350,00 atau 2,51%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 83 sampai dengan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 mengalami surplus. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.016.764.426.861,19 sedangkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp996.460.377.864,60 sehingga kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami surplus sebesar Rp20.304.048.996,59.

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang tercatat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2023, dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp31.308.963.151,00 terealisasi sebesar Rp30.931.327.612,12 sehingga realisasi penerimaan pembiayaan 98,79%.

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100%. Sehingga didapat Pembiayaan Netto sebesar Rp28.931.327.608,71 yang diperoleh dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp30.931.327.612,12 dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Dari gambaran realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja terdapat surplus sebesar Rp20.304.048.996,59 ditambah pembiayaan Netto sebesar Rp28.931.327.612,12 sehingga didapat Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp49.235.376.608,71.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD.

**Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
4	Pendapatan	1.060.683.868.913,00	1.016.764.426.861,19	95,86	1.001.737.466.557,93
4.1	Pendapatan Asli Daerah	73.369.248.868,00	63.646.344.564,19	86,75	73.997.889.433,93
4.2	Pendapatan Transfer	971.015.630.773,00	937.825.990.324,00	96,58	926.638.577.124,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	16.298.989.272,00	15.292.091.973,00	93,82	1.101.000.000,00
5	Belanja	1.089.992.832.064,00	996.460.377.864,60	91,42	983.787.598.866,37
5.1	Belanja Operasi	776.543.360.663,00	706.849.952.736,82	91,03	711.826.234.913,27
5.2	Belanja Modal	137.359.818.497,00	120.764.334.327,78	87,92	98.362.158.753,10
5.3	Belanja Tak Terduga	6.700.911.804,00	75.530.000,00	1,13	491.965.050,00
5.4	Belanja Transfer	169.388.741.100,00	168.770.560.800,00	99,64	173.107.240.150,00
Surplus / Defisit		(29.308.963.151,00)	20.304.048.996,59	(69,28)	17.949.867.691,56
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	31.308.963.151,00	30.931.327.612,12	98,79	15.859.095.459,06
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
6.3	Pembiayaan Netto	29.308.963.151,00	28.931.327.612,12	98,71	13.359.095.459,06
	SILPA		49.235.376.608,71		31.308.963.150,62

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Secara umum realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 telah mencapai target yang direncanakan. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah. antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Hotel

- a. Hotel-hotel di Kabupaten Rejang Lebong belum semua menerapkan penarikan pajak 10% jadi yang disetor ke daerah disisihkan dari omset yang diterima setiap bulannya.
- b. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak hotel tersebut.

Langkah-langkah :

- a. Menerapkan pembayaran secara Tapping Box secara berangsur di beberapa hotel yang berpotensi memilikipemasukan yang besar, guna meningkatkan penerimaan pajak dari pajak hotel di Rejang Lebong.

- b. Melakukan sosialisasi dengan cara mengundang pihak hotel untuk diberikan pengarahan, pemberitahuan agar mereka sadar terhadap kewajiban tersebut.
- c. Memberikan *Reward* kepada wajib pajak terbaik pada *event* daerah sehingga memacu yang lain untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- d. Melakukan penagihan langsung dengan cara datang langsung ke hotel yang dilakukan petugas dari Bidang Pendapatan dan Penagihan.

2. Pajak Hiburan

- a. Minimnya *event-event* besar di Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak hiburan tersebut.

Langkah-langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek Pajak Hiburan;
- b. Melakukan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan hiburan insidental yang pada umumnya mengalami peningkatan disetiap akhir tahun.
- c. Promosi melalui media sosial, media cetak serta media elektronik.

3. Pajak Air Tanah

Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar Pajak Air Bawah Tanah.

Langkah pemecahannya adalah :

- a. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat. agar realisasi penerimaan Pajak Air Tanah dapat dicapai dengan optimal.
- b. Mengoptimalkan peran Unit Pelayanan Pajak Daerah di setiap Kecamatan dalam rangka menggali potensi Pajak Air Tanah.

4. Pajak BPHTB

- a. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan untuk membayar pajak.
- b. Kurangnya koordinasi oleh dinas terkait seperti BPN dan Notaris terkait transaksi jual beli atas tanah dan bangunan yang tidak pernah menyampaikan laporannya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pemungut pajak tersebut.

Langkah pemecahannya adalah:

- a. Melakukan sosialisasi terkait pemungutan pajak BPHTB tersebut.
- b. Mengoptimalkan peran unit pelayanan terpadu di kecamatan terkait pemungutan pajak tersebut.

- c. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan dinas terkait. guna meningkatkan pencapaian target pajak BPHTB.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target PBB yaitu Wajib Pajak PBB di Kabupaten Rejang Lebong tercatat masih banyak yang belum dengan rasa kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak tersebut. dimana sosialisasi mengenai pajak. optimalisasi unit-unit yang tersebar di kecamatan-kecamatan. meningkatkan pelayanan melalui penyediaan mobil keliling untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- a. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. seperti antara jumlah pajak yang dibayar dengan omzet yang diterima / produksi.
 - b. Jumlah wajib pajak yang memiliki izin masih sedikit.
 - c. Beberapa wajib pajak ada yang tidak beroperasi.
- Langkah-langkah pemecahannya :
- a. Memperbanyak monitoring dan evaluasi kelapangan.
 - b. Menghimbau kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah produksi.
 - c. Menghimbau kepada tambang liar untuk mengurus izin agar dapat dipungut pajaknya.

3.2.2. Belanja Daerah

Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan terutama belanja langsung yang relatif rendah antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia di Pemda dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b. Penjadwalan kegiatan atau subkegiatan pada OPD kurang tepat, sehingga perlu mengubah anggaran kas Pemda dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- c. Belum disalurkan bagi hasil pajak kepada kabupaten.
- d. Proses administrasi, perijinan, pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi. serta pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan pada awal-awal tahun yang selalu setiap tahunnya bertumpu di akhir tahun dan menunggu perubahan APBD.

Langkah-langkah pemecahan dan upaya yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan OPD dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan serta lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengesampingkan unsur kehati-hatian;

- b. Mempercepat proses administrasi, perizinan, pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi serta pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyusun mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

4.1. Tujuan Kebijakan Akuntansi

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

b. Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

c. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

4.2. Tujuan Laporan Keuangan

a. Tujuan Umum.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Secara Spesifik.

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

d. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Pembiayaan; dan
7. Arus kas.

e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Pemerintah Daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan

4.3. Tanggungjawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada Pimpinan/Kepala.

4.4. Komponen-komponen Laporan Keuangan

- a. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional (LO);
 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

4.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- c. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- d. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/PPKD/ Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan-LRA;
 - 2. Belanja
 - 3. Transfer
 - 4. Surplus/defisit;
 - 5. Penerimaan pembiayaan
 - 6. Pengeluaran pembiayaan
 - 7. Pembiayaan netto; dan
 - 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- f. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- g. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran.

4.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
- b. Penggunaan Saldo Anggaran
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
- d. Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- e. Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

4.4.3. Neraca

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Klasifikasi :

- 1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

2. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 3. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
 4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
1. Kas dan setara kas;
 2. Investasi jangka pendek;
 3. Piutang;
 4. Persediaan;
 5. Investasi jangka panjang;
 6. Aset tetap;
 7. Aset lain-lain;
 8. Kewajiban jangka pendek;
 9. Kewajiban jangka panjang;
 10. Ekuitas.

4.4.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

- a. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :
1. Pendapatan-LO
 2. Beban
 3. Surplus/Defisit dari Operasi
 4. Kegiatan Non Operasional
 5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

6. Pos Luar Biasa
 7. Surplus/Defisit-LO
- b. Manfaat Informasi Laporan Operasional
1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 2. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi :
 - a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c) Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
 3. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

4.4.5. Laporan Arus Kas

a. Penyajian Laporan Arus Kas

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.
2. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

b. Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
 - a). Penerimaan Perpajakan;
 - b). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c). Penerimaan Hibah;
 - d). Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
 - e). Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan;
 - f). Penerimaan Transfer.
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - a). Belanja Pegawai;
 - b). Belanja Barang;

- c). Bunga;
 - d). Subsidi;
 - e). Hibah;
 - f). Bantuan Sosial
 - g). Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - h). Transfer Keluar.
- c. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
1. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
 2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
 - a). Penjualan Aset Tetap;
 - b). Penjualan Aset Lainnya.
 - c). Pencairan Dana Cadangan;
 - d). Penerimaan dari Divestasi;
 - e). Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;
 3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :
 - a). Perolehan Aset Tetap;
 - b). Perolehan Aset Lainnya.
 - c). Pembentukan Dana Cadangan;
 - d). Penyertaan Modal Pemerintah;
 - e). Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.
- d. Aktivitas Transitoris
1. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
 2. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum Negara/Daerah.
- e. Pelaporan Arus Kas
1. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, Pembiayaan, dan Transitoris.

- a). Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
 - b). Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
 - c). Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan.
2. Pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih.
 Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :
 - a). Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b). Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
- f. Transaksi Bukan Kas
 1. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
 - g. Kas dan Setara Kas
 1. Kas antara lain terdiri dari :
 - a) Kas di Kas Daerah;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d) Kas Lainnya
 - e) Kas di Badan Layanan Umum Daerah dan;
 - f) Kas yang dibatasi Penggunaannya.
 2. Setara kas terdiri dari :
 - a). Simpanan di Bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;
 - b). Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas resiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;
 3. Pengakuan

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

4. Pengukuran

Kas di ukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

5. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting

4.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d. Ekuitas akhir.

4.4.7. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Struktur

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

5. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- d. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.
- e. Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi
- Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
1. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 2. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- f. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- g. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
1. Pengakuan pendapatan-LRA;
 2. Pengakuan pendapatan-LO
 3. Pengakuan belanja;

4. Pengakuan beban;
 5. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 6. Investasi;
 7. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 9. Penyusutan;
 10. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 11. Dana cadangan;
 12. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- h. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
 - i. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.
 - j. Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 1. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
 2. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
 3. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat

meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

k. **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.**

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi (Wilayah Hukum) dimana entitas tersebut beroperasi;
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.5. Kebijakan Akuntansi Akun

4.5.1. Pendapatan

a. Pendapatan LRA

1. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a). Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b). Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c). Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satuan kerja /OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d). Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e). Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengukuran

- a). Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Penyajian dan Pengungkapan

- a). Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- b). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c). Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

b. Pendapatan - LO

1. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a). Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- b). Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- a). Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b). Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c). Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d). Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e). Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada resiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- a). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas

yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b). Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2. Pengukuran

- a). Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Penyajian dan Pengungkapan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.5.2. Belanja

a. Pengakuan

Belanja diakui pada saat :

- 1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pengukuran

- 1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

- c. Penyajian Dan Pengungkapan
 1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
 - a). Belanja Operasi;
 - b). Belanja Modal;
 - c). Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- e. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.3. Beban

- a. Pengakuan
 1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
 3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu, beban diakui sebelum pengeluaran kas, beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas.
 6. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

b. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian Dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :

1. Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
2. Beban Transfer;
3. Beban Non Operasional;
4. Beban Luar Biasa

4.5.4. Transfer

a. Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer.
 - a). Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b). Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - c). Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer.
 - a). Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - b). Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat

penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

b. Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a). Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b). Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a). Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b). Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.5. Kas dan Setara Kas

a. Kas antara lain terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah;
2. Kas di Bendahara Penerimaan;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran;
4. Kas Lainnya;
5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
6. Kas yang dibatasi penggunaannya.

b. Setara kas terdiri dari :

1. Simpanan di Bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;

2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas resiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;
- c. Pengakuan
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
 - d. Pengukuran
Kas di ukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
 - e. Pengungkapan
Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Rincian kas dan setara kas,
 2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.5.6. Persediaan

- a. Pengakuan
 1. Persediaan diakui pada saat :
 - a). Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- b. Pengukuran
 1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
 2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat yaitu persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit, pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

3. Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- c. Penyajian dan Pengungkapan
1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - a). Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b). Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.5.7. Investasi

a. Pengakuan.

1. Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a). Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b). Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

3. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai dicatat sebagai pendapatan. (LO atau LRA)
4. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

b. Pengukuran dan Penilaian

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Pengukuran investasi jangka pendek.
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga :
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - b). Pengukuran investasi jangka panjang :
 - 1). Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2). Investasi jangka panjang nonpermanen :
 - Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya

- dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3). Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 4). Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - 5). Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo, sehingga investasi diperoleh hasil yang konstan.
 - 6). Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*).
- c). Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut :
- 1). Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2). Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 Tahun	5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s/d 5 Tahun	25 %
3	Jatuh tempok pada periode 5 s/d 8 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 8 Tahun	100 %

- d) Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- e) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- f). Penggolongan Kualitas Investasi non permanen–Dana bergulir (*aging schedule*), dilakukan dengan ketentuan:

No	Kualitas Investasi Non Permanen	Taksiran Investasi Tak Tertagih ⁹⁾
A	Lancar (0 – 2 tahun)	0%
B	Kurang Lancar	
	(lebihdari 2 – 3 tahun)	5 %
	(lebihdari 3 – 4 tahun)	10 %
	(lebihdari 4 – 5 tahun)	20 %
C	Diragukan	
	(lebihdari 5 – 6 tahun)	30 %
	(lebihdari 6 – 7 tahun)	40 %
	(lebihdari 7 – 8 tahun)	60 %
	(lebihdari 8 – 10 tahun)	80 %
D	Macet (lebihdari 10 tahun)	100 %

g). Penyajian Investasi Non Permanen - dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

c. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

d. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.

Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

4.5.8. Piutang

a. Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a). Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b). Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :
 - a). Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b). Jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila :
 - a). Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b). Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka

kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut :

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5 %;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

d. Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*).

e. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.9. Aset Tetap

a. Pengakuan Aset

1. Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat terjadi.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya ditetapkan sebagai berikut :

Kodefikasi			Uraian	Jumlah/harga/unit
1	3		ASET TETAP	
1	3	2	Peralatan dan Mesin	Rp. 500.000,-
1	3	3	Gedung dan Bangunan	Rp. 5.000.000,-
1	3	4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 10.000.000,-

c. Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada *nilai wajar pada saat perolehan*.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada *huruf a* bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
biaya perencanaan; biaya lelang; biaya persiapan tempat; biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*instalation cost*); biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang di beli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk di musnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai, yang tergabung dalam satu kontrak kerja.

8. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
10. Penilaian awal aset tetap.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

11. Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

12. Aset tetap digunakan bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

13. Aset perjanjian kerjasama Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum

- a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasilitas sosial, fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum diperoleh.

14. Pertukaran aset (*exchange of assets*)

- a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari proses semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam

pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

15. Aset Donasi

- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. tanpa persyaratan apapun Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan /perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Termasuk dalam memperpanjang atau menambah masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan, renovasi, restorasi/overhaul terhadap aset tetap. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

d. Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Dengan formula perhitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap sebagaimana tercantum dalam tabel. 17.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* (tidak dimanfaatkan) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
7. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara tahunan yaitu pada tahun berkenaan perolehan aset tetap.
8. Penyusutan Aset tetap dihitung menggunakan nilai perolehan aset tetap atau nilai buku akhir aset (setelah pelaksanaan inventarisasi / penilaian kembali / koreksi perubahan nilai) dengan tetap berpedoman pada tahun perolehan aset dan masa manfaat aset tersebut.

9. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
10. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
11. Penyusutan Aset Tetap secara berkelompok dapat dilakukan, bila klasifikasi dari penggolongan aset, tahun dan nilai perolehannya sama.
12. Pemanfaatan aset tetap yang seluruh nilainya sudah disusutkan dan belum dilakukan penghentian dan pelepasan aset tetap, masih dicatat sebagai Aset Tetap.

e. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara Nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.
3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

f. Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada ;

- 4) Mutasi aset tetap lainnya;
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d) Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
 4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

g. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

h. Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
3. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi.
 - a) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
 - b) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - 2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - 3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 - c) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - 1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - 2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

4. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

5. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - 4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) Biaya-biaya lainyang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- f) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - g) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - h) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 - i) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - j) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 - k) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - l) Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang belum ada kepastian pelaksanaan konstruksinya pada tahun anggaran selanjutnya, dicatat pada aset tetap lainnya.

6. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi

4.5.10. Aset Lainnya

a. Pengakuan.

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang beradadalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a) Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang

harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto sebelum dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.
9. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

c. Pengungkapan

Pengungkapan asset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

4.5.11. Kewajiban

a. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.
4. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
5. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
6. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah

tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

7. Pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
8. Utang Beban, diakui pada saat Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar, Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah, dan Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
9. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila Barang yang dibeli sudah diterima, atau Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

4.5.12. Dana Cadangan

a. Pengakuan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

b. Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

c. Penyajian dan Pengungkapan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai

Pengeluaran pembiayaan.

7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

4.5.13. Pembiayaan

a. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

c. Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

d. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

e. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran merupakan pos Pendapatan yang merupakan sumber pendanaan untuk melaksanakan operasional dan pembangunan Pemerintah Daerah. Pos belanja meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, serta pembiayaan yang merupakan sumber dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai penyertaan modal (investasi). Penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pendapatan berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.	Pendapatan Asli Daerah	73.369.248.868,00	63.646.344.564,19	86,75	73.997.889.433,93
2.	Pendapatan Transfer	971.015.630.773,00	937.825.990.324,00	96,58	926.638.577.124,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.298.989.272,00	15.292.091.973,00	93,82	1.101.000.000,00
	Jumlah	1.060.683.868.913,00	1.016.764.426.861,19	95,86	1.001.737.466.557,93

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.060.683.868.913,00 terealisasi sebesar Rp1.016.764.426.861,19 atau 95,86% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut kurang dari target sebesar 43.919.442.051,81 atau 4,14 %. Dibandingkan dengan realisasi anggaran 2022 sebesar Rp1.001.737.466.557,93 hal ini mengandung arti bahwa pendapatan 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.026.960.303,26 atau 1,50%.

Realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 tergambar pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.	Pajak Daerah	17.129.458.667,00	18.742.623.855,50	109,42	16.909.677.686,25
2.	Retribusi Daerah	3.829.379.160,00	3.268.178.978,00	85,34	1.681.368.280,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.014.534.053,00	2.014.534.035,68	100,00	1.425.402.316,68
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	50.395.876.988,00	39.621.007.695,01	78,62	53.981.441.151,00
	JUMLAH	73.369.248.868,00	63.646.344.564,19	86,75	73.997.889.433,93

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi PAD diuraikan berikut ini:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh dinas terkait pendapatan pajak yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih rinci mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	218.881.651,00	218,88	100.704.007,00
2	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.505.265.250,00	150,53	1.166.388.512,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	13.350.000,00	53,40	9.916.176,00
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	396.597.719,50	99,15	400.916.784,25
5	Pajak Penerangan Jalan	9.500.000.000,00	9.553.170.374,00	100,56	9.157.448.882,00
6	Pajak Parkir	82.320.000,00	84.125.500,00	102,19	44.599.150,00
7	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	3.225.280,00	64,51	1.522.240,00
8	Pajak Mineral Bukan	2.120.000.000,00	2.721.149.538,00	128,36	1.851.769.491,00

No	Jenis Pajak	Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
	Logam dan Batuan				
9	PBBP2	2.000.000.000,00	2.288.056.268,00	114,40	2.121.683.799,00
10	BPHTB	1.897.138.667,00	1.958.802.275,00	103,25	2.054.728.645,00
	JUMLAH	17.129.458.667,00	18.742.623.855,50	109,42	16.909.677.686,25

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan melihat tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.129.458.667,00 terealisasi sebesar Rp18.742.623.855,50 atau 109,42% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut lebih dari yang ditargetkan sebesar Rp1.613.165.188,50 atau 9,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.909.677.686,25 mengalami kenaikan sebesar Rp1.832.946.169,25 atau 10,84%.

Pembayaran pajak daerah ada 2 metode yaitu metode *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Dimana *Self Assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assessment* terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral logam bukan batuan dan BPHTB. Sedangkan *Official Assessment*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk *Official Assessment* meliputi pajak serta pajak bumi dan bangunan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	1.414.409.160,00	1.227.203.928,00	86,76	536.588.280,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.154.970.000,00	1.772.860.500,00	82,27	1.114.142.200,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	260.000.000,00	268.114.550,00	103,12	30.637.800,00
	Jumlah	3.829.379.160,00	3.268.178.978,00	85,34	1.681.368.280,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.829.379.160,00 terealisasi sebesar Rp3.268.178.978,00 atau 85,34% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut kurang dari target sebesar Rp561.200.182,00 atau 14,66%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.681.368.280,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.586.810.698,00 atau 94,38%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah TA 2023 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	787.033.800,00	702.641.928,00	89,28	49.200.000,00
	- Dinas Kesehatan	787.033.800,00	702.641.928,00	89,28	49.200.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	301.755.360,00	150.440.000,00	49,85	164.840.000,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	301.755.360,00	150.440.000,00	49,85	164.840.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Raya	259.000.000,00	308.670.000,00	119,18	257.349.000,00
	- Dinas Perhubungan	259.000.000,00	308.670.000,00	119,18	257.349.000,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	17.500.000,00	87,50	11.200.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	17.500.000,00	87,50	11.200.000,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	46.620.000,00	47.952.000,00	102,86	53.999.280,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	46.620.000,00	47.952.000,00	102,86	53.999.280,00
	JUMLAH	1.414.409.160,00	1.227.203.928,00	86,76	536.588.280,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.414.409.160,00 terealisasi sebesar Rp1.227.203.928,00 atau 86,76%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp536.588.280,00 hal ini mengandung arti bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan sebesar Rp690.615.648,00 atau 128,70%.

Dapat dijelaskan terkait Retribusi Pelayanan Pasar yang pada tahun 2022 masih tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2023 ini pencatatannya pindah di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.154.970.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.772.860.500,00 atau 82,27% dengan demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.114.142.200,00 maka pendapatan Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan sebesar Rp658.718.300,00 atau 59,12%. Selanjutnya dapat disajikan lebih rinci pada tabel:

Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	313.440.000,00	266.506.000,00	85,03	151.628.000,00
	- Sekretariat Daerah	113.440.000,00	103.500.000,00	91,24	73.800.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	163.006.000,00	81,50	72.628.000,00
	- Dinas Pariwisata	0,00	0,00		5.200.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.211.580.000,00	1.054.554.300,00	87,04	588.560.000,00
	- Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	1.211.580.000,00	1.054.554.300,00	87,04	588.560.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	51.000.000,00	44.940.000,00	88,12	26.781.000,00
	- Dinas Perhubungan	51.000.000,00	44.940.000,00	88,12	26.781.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pensanggarahan/Villa	268.000.000,00	192.827.200,00	71,95	122.406.200,00
	- Sekretariat Daerah	268.000.000,00	192.827.200,00	71,95	122.406.200,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	11.033.000,00	27,58	17.750.000,00
	- Dinas Pertanian dan Perikanan	40.000.000,00	11.033.000,00	27,58	17.750.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi /Wisata dan Olah Raga	270.950.000,00	203.000.000,00	74,92	207.017.000,00
	- Dinas Pemuda dan Olahraga	69.950.000,00	49.900.000,00	71,34	45.025.000,00

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
	- Dinas Pariwisata	201.000.000,00	153.100.000,00	76,17	161.992.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.154.970.000,00	1.772.860.500,00	82,27	1.114.142.200,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa target anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp268.114.550,00 atau 103,12%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.637.800,00 hal ini mengandung arti bahwa pendapatan retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan sebesar Rp237.476.750,00 atau 775,11%. Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Mendirikan Bangunan	260.000.000,00	268.114.550,00	103,12	30.637.800,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	260.000.000,00	268.114.550,00	103,12	30.637.800,00
	JUMLAH	260.000.000,00	268.114.550,00	103,12	30.637.800,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.014.534.053,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.014.534.035,68 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan tersebut kurang dari target sebesar Rp17,32 atau 0,00%. Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.425.402.316,68 terlihat pendapatan di tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp589.131.719,00 atau 41,33%. Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 disajikan lebih rinci pada tabel 5.8 berikut:

**Tabel 5.8 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah - Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bagian laba atas penyertaan Modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN: - PT. Bank Bengkulu	2.014.534.053,00	2.014.534.035,68	100,00	1.425.402.316,68
3.	Bagian laba atas penyertaan Modal pada perusahaan patungan/ Milik Swasta: - Dinas Perdagangan, Koperasi.UKM dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.014.534.053,00	2.014.534.035,68	100,00	1.425.402.316,68

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan pada tabel 5.9

**Tabel 5.9 Realisasi Penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.	Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Pemerintah/ BUMN

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN Tahun Anggaran 2023 berupa deviden dari PT Bank Bengkulu ditargetkan sebesar Rp2.014.534.053,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.014.534.035,68 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi penerimaan tersebut belum mencapai target kurang sebesar Rp17,32 atau 0,00%. Apabila realisasi Bagian Laba

atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN TA 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang jumlahnya sebesar Rp1.425.402.316,68 maka terlihat pendapatan di tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp589.131.719,00 atau 41,33%. Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10 Realisasi Penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Pemerintah/BUMN Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.	PT. Bank Bengkulu	2.014.534.053,00	2.014.534.035,68	100,00	1.425.402.316,68
	JUMLAH	2.014.534.053,00	2.014.534.035,68	100,00	1.425.402.316,68

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/ Milik Swasta

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan patungan/ Milik Swasta Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya. Pada tahun sebelumnya terdapat realisasi karena kesalahan penganggaran dan pada tahun 2023 tidak dianggarkan kembali.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp50.395.876.988,00, dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp39.621.007.695,01 atau 78,62%. Dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah kurang dari target sebesar Rp10.774.869.292,99 atau 21,38%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp53.981.441.151,00 terlihat pendapatan di tahun 2023 turun sebesar Rp14.360.433.455,99 atau 26,60%. Lebih lanjut realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 disajikan lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	450.000.000,00	54.116.256,00	12,03	596.054.261,11
	- BPKD	450.000.000,00	54.116.256,00	12,03	596.054.261,11
3	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.199.830.592,00	59,99	1.244.970.277,95
	- BPKD	2.000.000.000,00	1.199.830.592,00	59,99	1.244.970.277,95

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
4	Pendapatan Bunga	750.000.000,00	71.144.653,18	9,49	49.756.836,00
	- BPKD	750.000.000,00	71.144.653,18	9,49	49.756.836,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.454.137.732,00		0,00
	- BPKD	0,00	1.454.137.732,00		0,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.393.570.402,00	5.930.572.703,83	109,96	929.652.845,67
	- BPKD	5.393.570.402,00	5.930.572.703,83	109,96	929.652.845,67
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.759.806.586,00	205.435.331,00	11,67	533.537.078,27
	- BPKD	1.759.806.586,00	205.435.331,00	11,67	533.537.078,27
8	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.500.000,00	53.405.042,00	2.136,20	0,00
	- BPKD	2.500.000,00	53.405.042,00	2.136,20	0,00
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.040.000.000,00	30.652.365.385,00	76,55	50.627.469.852,00
	- RSUD / BLUD Puskesmas	40.040.000.000,00	30.652.365.385,00	76,55	50.627.469.852,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dinas Kesehatan / Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	50.395.876.988,00	39.621.007.695,01	78,62	53.981.441.151,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 digambarkan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Mata rekening Hasil Penjualan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.16.256,00 atau 12,03%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp596.054.261,11 terjadi penurunan sebesar Rp541.938.005,11 atau 90,92%.

3. Jasa Giro

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.199.830.592,00 atau 59,99%. Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.244.970.277,95 terlihat realisasi di tahun 2023 ada penurunan sebesar Rp45.139.685,95 atau 3,63%.

4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan penerimaan atas pengembalian dari Pinjaman Dana yang digulirkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian yang sampai dengan tahun 2023 sudah tidak digulirkan kepada masyarakat. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk pengelolaan dana bergulir diperoleh kas sebesar Rp1.454.137.732,00.

5. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp71.144.653,18 atau 9,49%. Pendapatan Bunga ini merupakan kekurangan pendapatan bunga TA 2022 atas Deposito pada Bank BRI sebesar Rp8.876.724,00, Bank Mandiri sebesar Rp3.558.219,18, Bunga Remunerasi TDF sebesar Rp57.974.311,00 dan Unit Saber Pungli sebesar Rp735.399,00. Pada tahun 2022 Pendapatan Bunga sebesar Rp49.756.836,00 yang berarti ada kenaikan sebesar Rp21.387.817,18 atau 42,98%.

6. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ditargetkan sebesar Rp5.393.570.402,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp5.930.572.703,83 atau 109,96% dengan demikian realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melebihi target sebesar Rp537.002.301,83 atau 9,96%. Apabila realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp929.652.845,67 terlihat realisasi di tahun 2023 naik sebesar Rp5.000.919.858,16 atau 537,93% Pencapaian realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut diperoleh dari Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat selaku Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemeriksaan Reguler oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.

7. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 ditargetkan Rp1.759.806.586,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp205.435.331,00 atau 11,67%. Apabila realisasi pendapatan dari pengembalian Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp533.537.078,27 terlihat realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp328.101.747,27 atau 61,50%.

8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya, yang mana pada tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp0,00.

9. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.500.000,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp53.405.042,00 atau 2.136,20%. Apabila realisasi dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00 maka terlihat realisasi di tahun 2023 naik sebesar Rp53.405.042,00.

10. Pendapatan BLUD

Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dalam hal ini merupakan jasa pelayanan BLUD 21 Puskesmas di Kabupaten Rejang Lebong dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong TA 2023 ditargetkan sebesar Rp40.040.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp30.652.365.385,00 atau 76,55% dengan demikian realisasi tidak tercapai target sebesar Rp9.387.634.615,00 atau 23,45%. Apabila realisasi pendapatan dari Jasa Layanan Umum BLUD tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp50.627.469.852,00 terlihat realisasi di tahun 2023 turun sebesar Rp19.975.104.467,00 atau 39,46%.

11. Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dalam hal ini merupakan jasa pelayanan Kapitasi Jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan Rejang Lebong tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya pada tahun 2023. Pada tahun realisasi pendapatan kapitasi dicatat pada akun Lain-Lain Pendapatan yang sah.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp971.015.630.773,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp937.825.990.324,00 atau 96,58%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Transfer kurang dari target sebesar Rp33.189.640.449,00 atau 3,42%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang tercatat sebesar Rp926.638.577.124,00 realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 naik sebesar Rp11.187.413.200,00 atau 1,21%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 5.13

**Tabel 5.13 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.	Transfer Pemerintah Pusat	907.488.874.940,00	895.200.676.843,00	98,65	875.546.549.544,00
1.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	795.104.934.940,00	783.334.917.143,00	98,52	765.020.946.144,00
1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.690.805.540,00	31.609.773.831,00	96,69	26.114.977.735,00
a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	158.276.293,00	1.648.370.088,00	1.041,45	6.193.745.457,00
b.	DBH PPh Pasal 21	4.079.313.836,00	4.445.005.134,00	108,96	4.047.521.204,00
c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri	00,00	0,00	0,00	244.652.336,00
d	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.806.747.278,00	553.113.000,00	19,71	160.201.000,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.788.850.000,00	8.056.964.000,00	139,18	0,00
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133.575.732,00	164.157.619,00	122,89	13.489.513.738,00
g	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	16.418.306.009,00	15.089.087.470,00	91,90	0,00
h	DBH SDA Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	111.370.106,00	127.767.309,00	114,72	21.033.000,00
i	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.349.543.831,00	0,00	0,00	1.958.311.000,00
j	DBH SDA Perikanan	844.822.455,00	1.525.309.211,00	180,55	0,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1.1.2	Dana Alokasi Umum	573.160.821.000,00	577.852.823.625,00	100,82	553.033.717.639,00
	Dana Alokasi Khusus				
1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.640.644.000,00	40.836.411.238,00	95,77	59.796.388.886,00
1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	146.612.664.400,00	133.035.908.449,00	90,74	126.075.861.884,00
1.1.5	Dana Insentif Daerah (DID)	5.758.419.000,00	5.758.419.000,00	100,00	6.277.307.000,00
1.1.6	Dana Desa	106.625.521.000,00	106.107.340.700,00	99,51	104.248.296.400,00
2	Transfer Pemerintah Provinsi	63.526.755.833,00	42.625.313.481,00	67,10	51.092.027.580,00
2.1	Pendapatan Bagi Hasil	63.526.755.833,00	42.625.313.481,00	67,10	50.992.027.580,00
2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
JUMLAH		971.015.630.773,00	937.825.990.324,00	96,58	926.638.577.124,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos pendapatan transfer adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp32.690.805.540,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp31.609.773.831,00 atau 96,69%. Dengan demikian penerimaan bagi hasil pajak kurang dari target sebesar Rp1.081.031.709,00 atau 3,31%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan bagi hasil pajak tahun 2022 yang tercatat Rp26.114.977.735,00 penerimaan bagi hasil pajak tahun 2023 naik sebesar Rp5.494.796.096,00 atau 21,04%. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari:

a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagi hasil dari Pajak PBB ditargetkan sebesar Rp158.276.293,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp1.648.370.088,00 atau 1.041,45%. dengan demikian realisasi penerimaan tersebut pada tahun anggaran 2023 melebihi dari target sebesar Rp1.490.093.795,00 atau

941,45%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp6.193.745.457,00 penerimaan bagi hasil dari PBB TA 2023 turun sebesar Rp4.545.375.369,00 atau 73,39%.

b. DBH PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 ditargetkan sebesar Rp4.079.313.836,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp4.445.005.134,00 atau 108,96%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp4.047.521.204,00 naik sebesar Rp397.483.930,00 atau 9,82%.

c. DBH PPh 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Bagi hasil dari PPh 25 dan Pasal 29 WPOPND ditargetkan sebesar Rp0,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp244.652.336,00 Tahun Anggaran 2023 turun sebesar Rp244.652.336,00 atau 100,00%

d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi ditargetkan sebesar Rp2.806.747.278,00 realisasi Rp553.113.000,00 atau 19,71%.

e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi ditargetkan sebesar Rp5.788.850.000,00 realisasi Rp8.056.964.000,00 atau 139,18%.

f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi ditargetkan sebesar Rp133.575.732,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp164.157.619,00 atau 122,89% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut pada TA 2023 tercapai target. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp13.489.513.738,00 Tahun Anggaran 2023 turun sebesar Rp13.325.356.119,00 atau 98,78 %

g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty ditargetkan sebesar Rp16.418.306.009,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp15.089.087.470,00 atau 91,90% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut pada TA 2023 kurang dari target sebesar Rp1.329.218.539,00 atau 8,10%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan TA 2022 sebesar Rp0,00 dengan demikian realisasi penerimaan tersebut naik sebesar Rp15.089.087.470,00.

h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH).

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) ditargetkan sebesar

Rp111.370.106,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp127.767.309,00 atau 114,72% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut pada TA 2023 lebih dari target sebesar Rp16.397.203,00 atau 14,72%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp21.033.000,00 Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp106.734.309,00 atau 507,46%

i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan ditargetkan sebesar Rp844.822.455,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp1.525.309.211,00 atau 180,55% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut pada TA 2023 lebih dari target sebesar Rp680.486.756,00 atau 80,55%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.958.311.000,00. Tahun Anggaran 2023 turun sebesar Rp433.001.789,00 atau 22,11%.

j. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) ditargetkan sebesar Rp2.349.543.831,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dengan demikian realisasi penerimaan tersebut pada TA 2023 kurang dari target sebesar Rp2.349.543.831,00 atau 100%.

5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp573.160.821.000,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp577.852.823.625,00 atau 100,82%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang tercatat sebesar Rp553.033.717.639,00 realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2023 naik sebesar Rp24.819.105.986,00 atau 4,49%.

5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 ditargetkan sebesar Rp42.640.644.000,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp40.836.411.238,00 atau 95,77%. Rincian realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 5.14.a

Tabel 5.14.a Rincian Realisasi Pendapatan Transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Bidang	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Regular -PAUD	601.510.000,00	601.510.000,00	100,00	424.641.875,00

No	Bidang	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Regular -SD	12.057.691.000,00	11.488.600.100,00	95,28	11.589.251.569,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Regular -SMP	6.254.837.000,00	5.385.939.000,00	86,11	3.775.913.651,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan Regular -SKB	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan Regular -Perpustakaan Daerah	812.954.000,00	778.875.200,00	95,81	0,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	591.202.000,00	526.060.000,00	88,98	0,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	364.161.000,00	346.066.938,00	95,03	0,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.979.652.554,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB Penugasan –Penurunan AKI dan AKB	1.395.107.000,00	1.170.000.000,00	83,86	10.856.136.804,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.132.690.183,00
11	DAK Bidang Kesehatan dan KB Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	722.810.000,00
12	DAK Bidang Kesehatan dan KB Penugasan –Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	1.455.780.000,00
13	DAK Perumahan dan Permukiman Reguler Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.368.319.000,00
14	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Bidang Jalan Regular-Jalan	20.563.182.000,00	20.539.360.000,00	99,88	7.747.758.250,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	10.582.215.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.161.220.000,00
	JUMLAH	42.640.644.000,00	40.836.411.238,00	95,77	59.796.388.886,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 ditargetkan sebesar Rp146.612.664.400,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp133.035.908.449,00 atau 90,74%. Rincian realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 5.14.b

**Tabel 5.14.b Rincian Realisasi Pendapatan Transfer DAK Non Fisik
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Bidang	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.627.000.000,00	37.595.903.174,00	99,92	37.878.309.078,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.067.500.000,00	2.067.500.000,00	100,00	1.675.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	65.933.876.400,00	60.184.725.100,00	91,28	58.389.092.620,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	919.500.000,00	861.000.000,00	93,64	823.200.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.183.600.000,00	3.292.800.000,00	103,43	2.726.400.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.424.100.000,00	1.424.100.000,00	100,00	793.100.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	448.700.000,00	413.345.000,00	92,12	302.167.294,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.031.196.000,00	23.266.313.522,00	80,14	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	346.766.000,00	0,00	0,00	8.584.414.892,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	10.507.508.000,00
13	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.060.282.000,00	2.716.322.153,00	66,90	3.332.490.150,00
15	DAK Non Fisik-PK2UKM	369.370.000,00	360.085.000,00	97,49	383.179.850,00
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	784.624.000,00	445.874.500,00	56,83	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	416.150.000,00	407.940.000,00	98,03	681.000.000,00
	JUMLAH	146.612.664.400,00	133.035.908.449,00	90,74	126.075.861.884,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar 5.758.419.000,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.758.419.000,00 atau 100%. dengan demikian realisasi pendapatan transfer memenuhi target. Apabila dibandingkan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp6.277.307.000,00 maka realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) ini turun sebesar Rp518.888.000,00 atau 8,27%. Adapun rincian dana tersebut di rincikan dalam tabel 5.15 berikut :

**Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5	6
1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.758.419.000,00	5.758.419.000,00	100,00	6.277.307.000,00
	JUMLAH	5.758.419.000,00	5.758.419.000,00	100,00	6.277.307.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.1.2.6 Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp106.625.521.000,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp106.107.340.700,00 atau 99,51%. Dengan demikian realisasi pendapatan Dana Desa kurang dari target sebesar Rp518.180.300,00 atau 0,49%. Apabila dibandingkan realisasi Dana Desa TA 2022 yang tercatat sebesar Rp104.248.296.400,00 maka realisasi penerimaan Dana Desa TA 2023 naik sebesar Rp1.859.044.300,00 atau 1,78%. Adapun rincian dana tersebut di rincikan dalam tabel 5.16 berikut:

**Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5	6
1	Dana Desa	106.625.521.000,00	106.107.340.700,00	99,51	104.248.296.400,00
	JUMLAH	106.625.521.000,00	106.107.340.700,00	99,51	104.248.296.400,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.1.2.7 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp63.526.755.833,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp42.625.313.481,00 atau 67,10%. Dengan demikian realisasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi kurang dari target sebesar Rp20.901.442.352,00 atau 32,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp50.992.027.580,00 maka realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2023 turun sebesar Rp8.366.714.099,00 atau 16,41%. Dapat diinformasikan juga bahwa didalam realisasi dana bagi hasil Tahun 2023 ini terdapat realisasi pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp16.523.739.616,00 dan Kekurangan Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp3.601.571.016,00, sehingga realisasi murni penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.098.557.648,00.

**Tabel 5.17 Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.749.064.907,00	8.380.346.140,00	71,33	9.066.488.201,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.144.661.365,00	3.732.654.479,00	45,83	5.488.049.228,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.220.795.913,00	16.234.602.345,00	67,03	22.373.312.339,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	311.981.319,00	236.644.780,00	75,85	199.734.871,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	19.100.252.329,00	14.041.065.737,00	73,51	13.864.442.941,00
	JUMLAH	63.526.755.833,00	42.625.313.481,00	67,10	50.992.027.580,00

5.1.1.2.8 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tidak dianggarkan pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp100.000.000,00 maka realisasi penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tahun 2023 turun sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Untuk pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah pada penyusunan APBD perubahan penganggaran pendapatan hibah dari pemerintah dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.200.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.874.000.000,00 atau 89,81% dari realisasi pendapatan hibah tersebut diperuntukan untuk Hibah Air Minum Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang-Undang merupakan realisasi atas Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp13.098.989.272,00 yang hingga 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp12.418.091.973,00 atau 94,80%, dengan demikian realisasi tersebut tidak tercapai dari target sebesar Rp680.897.299,00 atau 5,20%.

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.18 Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	JENIS BELANJA				
I	BELANJA OPERASI	776.543.360.663,00	706.849.952.736,82	91,03	711.826.234.913,27
1	Belanja Pegawai	456.795.029.839,00	420.919.669.469,00	92,15	441.876.852.276,27
2	Belanja Barang dan Jasa	252.100.727.509,00	219.533.382.135,22	87,08	213.688.926.836,00
3	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hibah	67.647.603.315,00	66.396.901.132,00	98,15	55.140.435.801,00
6	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.120.020.000,00
II	BELANJA MODAL	137.359.818.497,00	120.764.334.327,78	87,92	98.362.158.753,10
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.347.279.124,00	18.999.946.237,00	81,38	23.126.849.797,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	33.522.034.932,00	31.525.906.804,78	94,05	30.406.257.756,10
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	80.245.504.441,00	70.024.029.286,00	87,26	44.649.701.200,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	245.000.000,00	214.452.000,00	87,53	179.350.000,00
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.700.911.804,00	75.530.000,00	1,13	491.965.050,00
1	Belanja Tidak Terduga	6.700.911.804,00	75.530.000,00	1,13	491.965.050,00
IV	BELANJA TRANSFER	169.388.741.100,00	168.770.560.800,00	99,64	173.107.240.150,00
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	169.388.741.100,00	168.770.560.800,00	99,64	173.107.240.150,00
Jumlah I. II. III. IV		1.089.992.832.064,00	996.460.377.864,60	91,42	983.787.598.866,37

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Data dari tabel diatas menunjukkan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.089.992.832.064,00 terealisasi sebesar Rp996.460.377.864,60 atau 91,42% dengan demikian Belanja kurang dari target sebesar Rp93.532.454.199,40 atau 8,58%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp983.787.598.866,37 mengalami kenaikan sebesar Rp12.672.778.998,23 atau 1,29% lebih lanjut dirinci sebagai berikut:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan Rp776.543.360.663,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp706.849.952.736,82 atau 91,03% jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp711.826.234.913,27 mengalami penurunan sebesar Rp4.976.282.176,45 atau 0,70% Lebih lanjut realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.19 Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	JENIS BELANJA				
I	BELANJA OPERASI	776.543.360.663,00	706.849.952.736,82	91,03	711.826.234.913,27
1	Belanja Pegawai	456.795.029.839,00	420.919.669.469,60	92,15	441.876.852.276,27
2	Belanja Barang dan Jasa	252.100.727.509,00	219.533.382.135,22	87,08	213.688.926.836,00
3	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hibah	67.647.603.315,00	66.396.901.132,00	98,15	55.140.435.801,00
6	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.120.020.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp456.795.029.839,00 Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp420.919.669.469,60 atau 92,15%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp441.876.852.276,27 mengalami penurunan sebesar Rp20.957.182.806,67 atau 4,74% berikut rincian Belanja Pegawai :

**Tabel 5.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	303.506.162.024,00	279.239.979.678,00	92,00	295.694.701.302,27
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.155.421.247,00	48.876.538.862,60	97,45	52.678.066.187,00

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.071.863.511,00	76.715.145.403,00	89,13	75.432.616.577,00
-	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.210.051.822,00	609.755.037,00	50,39	604.999.406,00
-	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	631.784.697,00	220.220.603,00	34,86	2.600.000,00
-	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	65.933.876.400,00	61.034.618.200,00	92,57	62.357.656.200,00
-	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	919.500.000,00	805.250.000,00	87,57	854.500.000,00
-	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.478.836.518,00	1.249.257.513,00	35,91	10.573.550,00
-	Belanja Honorarium	13.897.814.074,00	12.796.044.050,00	92,07	11.602.287.421,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.972.698.925,00	14.538.934.096,00	97,1	14.752.336.760,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.804.132,00	183.929.082,00	96,9	173.591.850,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	467.280.000,00	91,47	488.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	1.388.200.000,00	897.862.348,00	64,68	2.656.659.600,00
	Jumlah	456.795.029.839,00	420.919.669.469,60	92,15	441.876.852.276,27

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp252.100.727.509,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp219.533.382.135,22 atau 87,08%. dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp32.567.345.373,78 atau 12,92%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.844.455.299,22 atau 2,74% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa 2022 sebesar Rp213.688.926.836,00. Berikut rincian Belanja Barang dan Jasa:

**Tabel 5.21 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Belanja Barang	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang Pakai Habis	49.424.581.202,00	40.435.241.231,00	81,81	28.126.074.346,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.377.500,00	4.299.000,00	79,94	90.822.070,00
3	Belanja Jasa Kantor	57.236.432.329,00	51.853.441.262,00	90,6	53.780.690.823,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.226.274.465,00	13.191.108.463,00	99,73	14.488.446.815,00
5	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	15.000.000,00	60,00	1.200.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.137.207.500,00	1.027.349.000,00	90,34	1.205.539.300,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.990.885.000,00	1.817.206.000,00	91,28	844.449.000,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja jasa konsultasi Konstruksi	1.605.711.500,00	1.408.601.650,00	87,72	2.192.121.100,00
10	Belanja jasa konsultasi Non Konstruksi	983.879.400,00	955.515.400,00	97,12	469.734.009,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	4.536.646.052,00	2.488.812.063,00	54,86	19.538.948.457,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	154.000.000,00
13	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan Bimtek PNS	7.265.635.000,00	6.263.457.500,00	86,21	2.088.869.500,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak	218.372.008,00	102.684.475,00	47,02	99.150.684,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	27.215.550,00	20.411.663,00	75,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	49.470.000,00	41.517.920,00	83,93	33.250.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.168.615.814,00	4.699.185.487,00	90,92	5.003.813.370,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	975.166.400,00	972.072.000,00	99,68	814.846.305,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.496.837.800,00	4.495.881.367,00	99,98	3.665.026.952,00
20	Belanja Pemeliharaan Tanah/Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Perjalanan Dinas	40.968.339.956,00	37.361.213.114,00	91,2	24.613.665.611,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.025.004.000,00	6.663.552.000,00	94,85	11.259.671.532,00
23	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	894.040.000,00	791.786.000,00	88,56	0,00

No	Belanja Barang	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)	%	
1	2	3	4	5	6
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.666.036.033,00	44.751.046.540,22	81,86	45.218.606.962,00
	Jumlah	252.100.727.509,00	219.533.382.135,22	87,08	213.688.926.836,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp67.647.603.315,00 Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp66.396.901.132,00 atau 98,15% adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.250.702.183,00 atau 1,85% Realisasi Belanja Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.256.465.331,00 atau 20,41% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah 2022 sebesar Rp55.140.435.801,00. Adapun rincian belanja hibah tersaji pada Lampiran 5.

Terkait Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta untuk proses konsolidasi laporan nya kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dicatat melalui proses rekonsiliasi antara pihak sekolah dengan pengelola BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga berdasarkan Laporan Realisasi yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengelola BOS Pemerintah Daerah melalui BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mengesahkan Belanja melalui Surat Pengesahan Belanja (SPB). Begitu juga dengan Belanja Operasional Pendidikan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan laporan realisasi belanjanya dicatat melalui mekanisme yang sama dengan dana BOS.

Memang dalam pelaksanaannya terdapat kendala dikarenakan aplikasi keuangan yang dimiliki belum mengakomodir dalam proses pembuatan Surat Pengesahan Belanja (SPB) secara otomatis sehingga konsolidasi melalui jurnal penyesuaian manual sehingga realisasi baik dana yang bersumber dari BOS dan BOP PAUD Pendidikan Kesetaraan bisa terkonsolidasi didalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.120.020.000,00 maka Belanja Bantuan Sosial turun 100%

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset tetap dan lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp137.359.818.497,00 Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp120.764.334.327,78 atau 87,92% apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tercatat Rp98.362.158.753,10 maka Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan Rp22.402.175.574,68 atau 22,78%. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	23.347.279.124,00	18.999.946.237,00	81,38	23.126.849.797,00
3.	Gedung dan Bangunan	33.522.034.932,00	31.525.906.804,78	94,05	30.406.257.756,10
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.245.504.441,00	70.024.029.286,00	87,26	44.649.701.200,00
5.	Aset Tetap Lainnya	245.000.000,00	214.452.000,00	87,53	179.350.000,00
	Jumlah	137.359.818.497,00	120.764.334.327,78	87,92	98.362.158.753,10

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Belanja Modal Tanah untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.23 Rincian Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.347.279.124,00 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.999.946.237,00 atau 81,38% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar sisa anggaran sebesar Rp4.347.332.887,00 atau 18,62%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.126.903.560,00 atau 17,84% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.126.849.797,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin termasuk juga yang berasal dari Belanja BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD pada Puskesmas. Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.24 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.922.532.000,00	2.858.905.000,00	97,82	4.478.148.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.612.154.000,00	2.189.116.938,00	47,46	9.251.175.075,00
3	Puskesmas Curup	133.683.700,00	105.032.000,00	78,57	0,00
4	Puskesmas Perumnas	146.025.670,00	133.330.000,00	91,31	0,00
5	Puskesmas Tunas Harapan	126.801.900,00	124.940.000,00	98,53	0,00
6	Puskesmas Sambirejo	148.447.692,00	135.121.800,00	91,02	0,00
7	Puskesmas Talang Rimbo Lama	32.580.600,00	4.100.000,00	12,58	0,00
8	Puskesmas Sumber Urip	47.092.300,00	46.106.000,00	97,91	0,00
9	Puskesmas Watas Marga	35.168.000,00	24.990.000,00	71,06	0,00
10	Puskesmas Kampung Melayu	35.140.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Puskesmas Bangun Jaya	94.608.700,00	93.437.000,00	98,76	0,00
12	Puskesmas Curup Timur	25.886.000,00	25.870.000,00	99,94	0,00
13	Puskesmas PUT	50.176.000,00	50.056.000,00	99,76	0,00
14	Puskesmas Beringin Tiga	8.875.000,00	7.620.000,00	85,86	0,00
15	Puskesmas Tanjung Agung	6.244.000,00	5.980.000,00	95,77	0,00
16	Puskesmas Kampung Delima	56.761.800,00	53.562.000,00	94,36	0,00
17	Puskesmas Sindang Jati	33.818.000,00	33.818.000,00	100	0,00
18	Puskesmas Sindang Dataran	41.857.600,00	11.906.000,00	28,44	0,00
19	Puskesmas Kota Padang	95.884.000,00	35.200.000,00	36,71	0,00
20	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	17.920.000,00	17.780.000,00	99,22	0,00
21	Puskesmas Simpang Nangka	31.620.000,00	31.280.000,00	98,92	0,00
22	Puskesmas Kepala Curup	40.375.000,00	18.890.000,00	46,79	0,00

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
23	Puskesmas Bermani Ulu	15.840.600,00	0,00	0,00	0,00
24	RSUD Curup	970.508.300,00	260.186.500,00	26,81	2.600.894.308,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	152.940.999,00	151.301.999,00	98,93	413.362.800,00
26	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	45.462.000,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.089.600,00	124.911.600,00	94,57	10.800.000,00
28	Dinas Pemadam Kebakaran	64.922.000,00	49.200.000,00	75,78	97.803.000,00
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	7.648.300,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	141.357.501,00	135.985.000,00	96,2	0,00
31	Dinas Sosial	42.494.500,00	42.350.000,00	99,66	0,00
32	Dinas Ketahanan Pangan	37.212.000,00	37.212.000,00	100,00	0,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	2.868.069.000,00	2.636.900.000,00	91,94	0,00
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94.073.000,00	91.490.000,00	97,25	542.107.870,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	68.784.000,00	64.060.000,00	93,13	0,00
36	Dinas Perhubungan	646.393.000,00	644.784.200,00	99,75	0,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	161.566.000,00	160.490.000,00	99,33	3.122.000,00
38	Dinas Perdagangan. Koperasi. UKM dan Perindustrian	69.049.000,00	62.274.000,00	90,19	0,00
39	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.345.860,00	16.340.000,00	99,96	0,00
40	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	400.745.000,00
41	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	836.942.000,00	802.665.200,00	95,90	0,00
42	Dinas Pariwisata	46.252.000,00	46.125.000,00	99,73	0,00
43	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.600.000,00	0,00	0,00	800.000,00
44	Bagian Adm. Hukum	0,00	0,00	0,00	9.986.000,00
45	Bagian Adm. Pembangunan	0,00	0,00	0,00	4.482.000,00
46	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00
47	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	15.250.000,00
48	Bagian Administrasi Umum	3.423.914.870,00	3.390.052.000,00	99,01	914.620.000,00
49	Sekretariat DPRD	934.518.700,00	923.190.000,00	98,79	2.556.886.380,00
50	Kecamatan Curup	583.374.403,00	475.268.000,00	81,47	467.209.710,00
51	Kecamatan Curup	262.013.199,00	231.105.000,00	88,2	101.057.000,00

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
	Utara				
52	Kecamatan Curup Timur	299.243.552,00	272.603.500,00	91,1	47.691.560,00
53	Kecamatan Curup Selatan	186.455.400,00	171.291.000,00	91,87	0,00
54	Kecamatan Curup Tengah	922.793.374,00	655.877.500,00	71,08	72.182.176,00
55	Kecamatan Bermani Ulu	0,00	0,00	0,00	19.876.000,00
56	Kecamatan Bermani Ulu Raya	30.984.090,00	0,00	0,00	19.010.000,00
57	Kecamatan Selupu Rejang	192.081.324,00	189.295.000,00	98,55	281.543.800,00
58	Kecamatan Sindang Kelingi	78.280.000,00	78.026.000,00	99,68	0,00
59	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	17.052.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Kecamatan Binduriang	5.949.000,00	5.741.000,00	96,50	
61	Kecamatan Padang Ulak Tanding	150.458.200,00	148.775.000,00	98,88	0,00
62	Kecamatan Kota Padang	308.475.060,00	287.280.000,00	93,13	0,00
63	Inspektorat	24.495.000,00	24.090.000,00	98,35	71.081.818,00
64	Bappeda	100.869.030,00	100.350.000,00	99,49	188.520.000,00
65	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	656.230.600,00	654.036.000,00	99,67	235.889.000,00
66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	60.000.000,00	59.650.000,00	99,42	41.496.000,00
	JUMLAH	23.347.279.124,00	18.999.946.237,00	81,38	23.126.849.797,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.522.034.932,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.525.906.804,78 atau 94,05% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.996.128.127,22 atau 5,95% Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.119.649.048,68 atau 3,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.406.257.756,10. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.405.564.000,00	16.056.042.300,00	92,25	12.065.021.319,10
2	Dinas Kesehatan	482.000.000,00	467.208.286,00	96,93	8.329.686.337,00
3	RSUD Curup	619.553.042,00	469.245.542,00	75,74	5.932.782.550,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	13.001.529.600,00	12.631.971.400,00	97,16	2.959.287.610,00

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
	Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
5	Dinas Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75	541.574.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.562.600,00	116.334.920,78	94,15	0,00
8	Dinas Perdagangan. Koperasi. UKM dan Perindustrian	641.849.000,00	610.358.847,00	95,09	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	624.321.150,00	583.445.100,00	93,45	465.472.940,00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	152.445.840,00	152.008.039,00	99,71	0,00
12	Dinas Pariwisata	165.000.000,00	134.522.800,00	81,53	0,00
13	Kecamatan Curup	61.859.700,00	61.144.850,00	98,84	0,00
14	Kecamatan Sindang Kelingi	81.750.000,00	81.420.000,00	99,6	0,00
15	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	92.600.000,00	92.254.720,00	99,63	73.533.000,00
	JUMLAH	33.522.034.932,00	31.525.906.804,78	94,05	30.406.257.756,10

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp80.245.504.441,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.024.029.286,00 atau 87,26% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp10.221.475.155,00 atau 12,74%. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp25.374.328.086,00 atau 56,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.649.701.200,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	35.578.000,00
2	Puskesmas Sambirejo	10.550.000,00	9.995.000,00	94,74	0,00
3	RSUD	0,00	0,00	0,00	224.615.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	73.093.300.210,00	63.513.765.330,00	86,89	43.356.947.200,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	742.500.000,00	703.077.950,00	94,69	623.099.000,00
6	Dinas Perhubungan	4.869.000.000,00	4.380.388.500,00	89,96	0,00
7	Dinas Pertanian dan Perikanan	313.906.600,00	313.886.248,00	99,99	395.192.000,00

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
8	Kecamatan Curup	485.315.521,00	482.326.978,00	99,38	0,00
9	Kecamatan Curup Timur	336.555.000,00	334.702.380,00	99,45	14.270.000,00
10	Kecamatan Selupu Rejang	281.872.716,00	279.436.900,00	99,14	0,00
11	Kecamatan Curup Selatan	106.004.394,00	0,00	0,00	0,00
12	BKPSDM	6.500.000,00	6.450.000,00	99,23	0,00
	JUMLAH	80.245.504.441,00	70.024.029.286,00	87,26	44.649.701.200,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp245.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp214.452.000,00 atau 87,53% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp30.548.000,00 atau 12,47%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp35.102.000,00 atau 19,57% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp179.350.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.27 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Dinas (OPD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	79.750.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	215.000.000,00	214.452.000,00	99,75	94.750.000,00
4	BKPSDM	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	245.000.000,00	214.452.000,00	87,53	179.350.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp6.700.911.804,00 sampai dengan akhir TA 2023 Realisasi belanja Tidak Terduga sebesar Rp75.530.000,00 atau 1,13% apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp491.965.050,00 maka TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp416.435.050,00 atau 84,65%. Rincian Belanja Tak Terduga disajikan pada lampiran 6.

5.1.2.4 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Belanja Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp169.388.741.100,00 realisasi

sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp168.770.560.800,00 atau 99,64% dan apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp173.107.240.150,00 turun sebesar Rp4.336.679.350,00 atau 2,51%. Rincian belanja bantuan keuangan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.28 Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi 2023 (Audited)		
a	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa	3.100.000.000,00	3.000.000.000,00	96,77	0,00
b	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD	59.663.220.100,00	59.663.220.100,00	100	68.858.943.750,00
c	Dana Desa dari APBN	106.625.521.000,00	106.107.340.700,00	99,51	104.248.296.400,00
	Jumlah	169.388.741.100,00	168.770.560.800,00	99,64	173.107.240.150,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.308.963.151,00 dan terealisasi sebesar Rp30.931.327.612,12 atau 98,79%.
2. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT. Bank Bengkulu. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100%.

5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Dari gambaran realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja terdapat surplus sebesar Rp20.304.048.996,59 ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp28.931.327.612,12 sehingga didapat SiLPA TA 2023 sebesar Rp49.235.376.608,71.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp31.308.963.150,62.
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp30.931.327.612,12, dikarenakan terdapat koreksi pada saldo awal pada Kas BOS sebesar Rp316.927.913,50, Kas Lainnya

BOP PAUD sebesar Rp63.404.700,00 dan Kas BLUD pada Puskesmas sebesar Rp2.697.075,00.

- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA
Merupakan Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja. Serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2023 sebesar Rp47.699.383.502,71 Surplus/defisit-LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode.
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi kesalahan pembukuan pada tahun ini senilai Rp1.158.357.567,50 yang terdiri dari Penambahan pada akun Belanja Hibah Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Swasta senilai Rp104.355.374,00 dan Pencatatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp1.454.137.732,00 dan pengurangan Belanja Hibah BOP PAUD Swasta senilai Rp22.500.000,00, dan Koreksi Kas BOS SD dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.832.408,50.
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Saldo Anggaran Lebih Akhir pada tahun 2023 sebesar Rp49.235.376.608,71 bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 sebesar Rp31.308.963.150,62 Terjadi kenaikan sebesar Rp17.926.413.458,09 atau 57,26%.

**Tabel 5.29 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	Saldo Anggaran Awal	31.308.963.150,62	15.859.095.459,06
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pemb. Th. Berjalan	30.931.327.612,12	15.859.095.459,06
3	Subtotal (1-2)	377.635.538,50	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	47.699.383.502,71	31.308.963.150,62
5	Subtotal (3+4)	48.077.019.041,21	31.308.963.150,62
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	1.158.357.567,50	0,00
7	Lain-lain		0,00
	Saldo Anggaran Lebih akhir	49.235.376.608,71	31.308.963.150,62

5.3 NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2023 menggambarkan posisi aset dengan nilai sebesar Rp1.528.503.185.822,07, kewajiban Rp21.787.509.039,36, dan ekuitas sebesar Rp1.506.715.676.782,71 dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

Suatu diklasifikasikan sebagai lancar jika tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit.

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah sebesar Rp41.278.834.856,82 merupakan saldo kas di Pemkab Rejang Lebong per 31 Desember 2023 yang berada di Rekening Kas Umum Daerah.

**Tabel 5.30 Kas di Kas Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Rekening Kas Umum Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Nomor Rekening 002.01.01.00002-6 PT. Bank Bengkulu	41.278.834.856,82	26.457.248.170,01
	J U M L A H	41.278.834.856,82	26.457.248.170,01

Rekapitulasi kas di Kas Daerah dapat informasikan dengan Rincian Sebagai Berikut:

**Tabel 5.30.a
Rekapitulasi Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023
1	DAK Fisik 2021	63.585.701,00
2	DAK Fisik 2022	67.151.875,90
3	Dana Insentif Daerah 2022	64.200.968,00
4	DAK Fisik PAUD	1.617.000,00
5	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	1.859.986.000,00
6	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	101.950.000,00
7	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru sampai dengan 2021	1.145.483.260,00
8	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	80.200.380,00
9	DAK Non Fisik BOK Kabupatenm Pengawasan Obat dan Makanan	4.073.062.129,00
10	DAK Non Fisik BOKKB	518.500.031,00
11	DAK Non Fisik PK2UMK	1.387.200,00
12	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	50.199.000,00
13	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.822.005,00
14	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	5.788.850.000,00
15	Dana Insentif Daerah	4.220.309.600,00
16	DAU Bidang Pendidikan	158.507.338,00
17	DAU Bidang Kesehatan	30.812.210,00
18	DAU Bidang Pekerjaan Umum	10.605.844,00
19	DAU Penggajian Formasi PPPK	19.454.566.397,00
20	DAU Pendanaan Kelurahan	1.307.567.954,00
21	DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	2.268.469.963,92
	J U M L A H	41.278.834.856,82

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian terdapat pada Lampiran 1.a. Daftar Rekening Bank Bendahara Pengeuaran terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022. terdiri dari:

Kas dan Setara Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Kas di BLUD	1.345.454.279,39	4.402.608.011,61
- Kas di Bend	0,00	0,00
Penerimaan – BLUD		

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.345.454.279,39 merupakan saldo kas yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Curup dan 21 BLUD Puskesmas. Kas tersebut digunakan untuk mengelola pendapatan yang diterima dan membiayai kegiatan operasional BLUD secara langsung, tanpa harus menyetorkan pendapatan yang diterima ke Kas Daerah terlebih dahulu. Rincian terdapat pada Lampiran 2.a dan 2.b.

Pelayanan BLUD menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.026.I Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Kabupaten Rejang Lebong dan SK Bupati Nomor 180.507.I Tahun 2017 untuk Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp191.194.258,50,00 merupakan saldo kas tunai ditambah dengan saldo kas yang berada di rekening seluruh Sekolah SD/SMP Negeri di Kabupaten Rejang yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kas tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah-sekolah secara langsung.

Dapat dijelaskan juga bahwa berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 bahwa untuk Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Satdiknas Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan kedalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas Swasta diuraikan kedalam belanja Hibah.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun ini dapat dijelaskan bahwa saldo awal Kas di Bendahara BOS Tahun 2023 sebesar Rp385.502.269,00 terdiri atas sisa Kas di Bendahara BOS Tahun 2021 sebesar Rp195.649.226,00 dan saldo BOS Kinerja pada 2 Sekolah Swasta Tahun 2022 sebesar Rp189.853.043,00. Setelah dilakukan perhitungan saldo awal ditambah dengan penerimaan BOS dan dikurangi dengan pengeluaran BOS, serta dilakukan koreksi atas belanja Satdiknas Swasta, berdasarkan kertas kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperoleh informasi bahwa saldo akhir kas di Bendahara BOS SD dan SMP Negeri per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp191.194.258,50 yang terdiri atas saldo kas tunai sebesar Rp2.463.059,00, saldo di rekening baru sebesar Rp1.205.338,00 (sisa Kas BOS Tahun 2023), dan saldo di rekening lama sebesar Rp187.525.861,50 (Sisa Kas BOS Tahun 2021), sebagaimana dirincikan pada Lampiran 1.b dan 1.c.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.419.893.214,00 merupakan saldo pada Belanja Operasional Kesehatan Puskesmas, Belanja Operasional Pendidikan PAUD Reguler dan Kas di Dana Bergulir, yang mana pada tahun 2023 ini pada struktur APBD untuk penerimaannya dianggarkan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada pelaksanaannya dana tersebut langsung masuk ke Rekening 21 Puskesmas, Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan sedangkan untuk pengeluaran dianggarkan pada 21 Puskesmas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk Kas Dana Bergulir di catat di BPKD selaku PPKD. Rincian terdapat pada lampiran 1.d

Pada Puskesmas Beringin Tiga terdapat selisih nilai saldo kas BOK pada rekening korannya sebesar Rp6.500,00 yang merupakan pembebanan biaya administrasi oleh Puskesmas Beringin Tiga atas transaksi non tunai belanja makan minum pada pihak ketiga yang seharusnya merupakan beban dari pihak ketiga mengurangi nilai transfer belanja yang secara otomatis dipotong melalui Bank BNI Direct.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 tidak memiliki saldo setara kas.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 tidak melakukan investasi jangka pendek.

5.3.1.1.10 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan per 31 Desember 2023 dengan rician sebagai berikut:

**Tabel 5.31 Piutang Pendapatan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Pajak Daerah	10.610.391.095,75	8.744.004.729,45
2.	Piutang Retribusi Daerah	928.706.200,00	928.706.200,00
3.	Piutang Transfer Antar Daerah	16.363.651.251,00	16.523.739.616,00
4.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.011.476.333,00	1.313.907.677,00
5.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	6.568.117.900,00	3.629.757.532,84
	Jumlah Piutang Pendapatan	37.482.342.779,75	31.140.115.755,29

Rincian piutang terdapat pada lampiran 12.

5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing tercatat senilai Rp10.610.391.095,75 dan Rp8.744.004.729,45 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.32 Rincian Piutang Pajak
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	840.930.446,00	824.117.519,00
2.	Piutang Pajak Reklame	218.385.293,75	293.759.306,45
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	9.551.075.356,00	7.626.127.904,00
	Jumlah Piutang	10.610.391.095,75	8.744.004.729,45

- 1) Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp840.930.446,00 merupakan penerimaan PPJ bulan Desember yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023. Sedangkan saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2022 sebesar Rp824.117.519,00 telah disetorkan pada bulan Januari 2023.
- 2) Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp218.385.293,75 dapat dijelaskan bahwa saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp293.759.306,45 terdapat Penambahan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.391.089,00 serta pengurangan piutang pajak reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.765.101,70 sehingga total Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 sejumlah Rp218.385.293,75 sesuai dengan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Bidang Penagihan dan Pendapatan.
- 3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan saldo awal piutang atas Piutang Pajak PBB tahun 2023 tercatat sebesar Rp7.626.127.904,00, berdasarkan LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022 terdapat catatan bahwa BPKD dalam hal ini selaku pengelola PBB agar mencatat piutang sesuai dengan senyatanya sehingga diperoleh angka penambahan pengakuan atas piutang PBB

dari Tahun 1994 sampai dengan 2022 sebesar Rp8.773.909.515,00. Pada tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp777.165.841,00 sehingga total piutang Pajak PBB per 31 Desember 2023 Rp9.551.075.356,00.

5.3.1.1.10.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing Rp928.706.200,00 dan Rp928.706.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.33 Rincian Piutang Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Retribusi Kolam Renang Muna Tirta	16.000.000,00	16.000.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	912.706.200,00	912.706.200,00
	Jumlah Piutang Retribusi Daerah	928.706.200,00	928.706.200,00

- 1) Saldo Piutang Retribusi Kolam Renang Muna Tirta Tahun 2011 tercatat sebesar Rp16.000.000,00. merupakan tunggakan setoran retribusi pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan telah dialihkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena Dinas Pemuda dan Olahraga telah dihapuskan. Sampai akhir Desember 2023 piutang tersebut belum terdapat penyelesaiannya, dan sedang dalam proses pengusulan penghapusan secara mutlak ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Bengkulu dan Kantor Wilayah DJKN Lampung Bengkulu. Sehingga per 31 Desember 2023 total saldo Piutang Retribusi Kolam Renang Muna Tirta masih tercatat sebesar Rp16.000.000,00.
- 2) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp912.706.200,00 hingga akhir tahun retribusi pasar per 31 Desember 2023 tidak terdapat penambahan dan pengurangan sehingga saldo tetap sebesar Rp912.706.200,00. Hal ini dikarenakan untuk retribusi pelayanan pasar dari pagu yang ditetapkan juga tidak melebihi target yang telah ditetapkan.

5.3.1.1.10.3 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.363.651.251,00 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Y.89.BPKD Tahun 2024 Tanggal 05 Februari 2024, dan pada tahun 2022 saldo Piutang Transfer Antar Daerah adalah sebesar Rp16.523.739.616,00. Dapat diinformasikan juga untuk Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV sampai dengan proses penyusunan laporan ini ini, belum diperoleh Keputusan Gubernur terkait Ketetapan Hutang Bagi Hasil Pajak Rokok

untuk Triwulan ke IV. Piutang Transfer Antar Daerah dengan rincian:

**Tabel 5.34 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bagi Hasil PKB	4.621.911.179,00	4.875.124.476,00
2	Bagi Hasil BBN-KB	920.540.832,00	1.052.215.505,00
3	Bagi Hasil PBB-KB	8.385.750.093,00	7.918.413.060,00
4	Bagi Hasil PPP-AP	105.685.191,00	87.377.201,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	2.329.763.956,00	2.590.609.374,00
Jumlah		16.363.651.251,00	16.523.739.616,00

5.3.1.1.10.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.011.476.333,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian piutang transfer pemerintah pusat antara lain:

**Tabel 5.35 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pusat
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	DBH PPH 21 dan 25/29	175.325.997,00	505.699.416,00
2	DBH SDA-Kehutanan-PSDH	4.541.095,00	4.541.095,00
3	DBH SDA-Panas Bumi	0,00	0,00
4	DBH SDA-Perikanan	0,00	0,00
5	DBH SDA-Mineral dan Batubara (Royalty)	2.823.702.337,00	0,00
6	DBH PBB Pusat	7.906.904,00	803.667.166,00
Jumlah		3.011.476.333,00	1.313.907.677,00

5.3.1.1.10.5 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing Rp6.568.117.900,00 dan Rp3.629.757.532,84 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.36 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a.	Piutang BLUD	6.568.117.900,00	3.620.310.973,00

b.	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	9.446.559,84
Jumlah		6.568.117.900,00	3.629.757.532,84

a. Piutang BLUD

Saldo awal piutang BLUD tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.620.310.973,00 pada tahun 2023 piutang BLUD tersebut telah dilunasi sebesar Rp3.529.241.973,00 per 31 Desember 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp6.477.048.900,00 pada BLUD sehingga saldo piutang BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.568.117.900,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.36.a Rincian Piutang BLUD
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Klaim BPJS November 2023	2.245.278.400,00
2	Klaim BPJS Desember 2023	2.550.000.000,00
3	Klaim BPJS Susulan September s/d November 2023	529.378.800,00
4	Klaim BPJS Susulan Desember 2023	135.650.000,00
5	Klaim Ambulance September s/d November 2023	20.710.700,00
6	Klaim Ambulance Desember 2023	6.500.000,00
7	Klaim Kantong Darah Agustus s/d November 2023	23.400.000,00
8	Klaim Kantong Darah Desember 2023	7.200.000,00
9	Klaim JAMKESDA Maret s/d Agustus 2023	1.050.000.000,0
J u m l a h		6.568.117.900,00

b. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada tahun ini tidak terdapat realisasi apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp9.446.559,84.

5.3.1.1.11 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.37 Rincian Piutang Lainnya
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a.	Piutang atas kelebihan setor PFK	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

Penyisihan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp171.125.770,48 sehingga nilai dari Akumulasi Penyisihan Piutang sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebesar Rp8.109.966.856,08 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.38 Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Penyisihan Piutang Pajak / Retribusi	Jumlah	
		Piutang 2023	Akm. Penyisihan
a.	Pajak PBB	141.459.371,45	7.547.244.274,51
b.	Pajak Reklame	29.666.399,03	65.249.101,57
c.	Retribusi Kolam Renang Munatirta	0,00	16.000.000,00
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	481.473.480,00
Jumlah		171.125.770,48	8.109.966.856,08

a) Penyisihan Piutang Pajak PBB

Penyisihan Piutang Pajak PBB berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa Penyisihan piutang untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp7.547.244.274,51 dengan rincian dalam tabel berikut:

**Tabel 5.39 Penyisihan Piutang Pajak PBB
dari Tahun 2002 s.d 2023**

(dalam rupiah)

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Kualitas				Jumlah Penyisihan
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			< 1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun	> 3 Tahun	
1	1994	6.635.316,00	0,00	0,00	0,00	6.635.316,00	6.635.316,00
2	1995	5.721.486,00	0,00	0,00	0,00	5.721.486,00	5.721.486,00
3	1996	5.602.290,00	0,00	0,00	0,00	5.602.290,00	5.602.290,00
4	1997	177.911,00	0,00	0,00	0,00	177.911,00	177.911,00
5	1998	247.139.756,00	0,00	0,00	0,00	247.139.756,00	247.139.756,00
6	1999	131.107.500,00	0,00	0,00	0,00	131.107.500,00	131.107.500,00
7	2000	344.566.899,00	0,00	0,00	0,00	344.566.899,00	344.566.899,00
8	2001	335.222.101,00	0,00	0,00	0,00	335.222.101,00	335.222.101,00
9	2002	254.683.744,00	0,00	0,00	0,00	254.683.744,00	254.683.744,00
10	2003	210.896.106,00	0,00	0,00	0,00	210.896.106,00	210.896.106,00
11	2004	244.465.081,00	0,00	0,00	0,00	244.465.081,00	244.465.081,00
12	2005	240.484.448,00	0,00	0,00	0,00	240.484.448,00	240.484.448,00
13	2006	240.668.770,00	0,00	0,00	0,00	240.668.770,00	240.668.770,00
14	2007	226.239.893,00	0,00	0,00	0,00	226.239.893,00	226.239.893,00
15	2008	259.262.920,00	0,00	0,00	0,00	259.262.920,00	259.262.920,00
16	2009	217.785.684,00	0,00	0,00	0,00	217.785.684,00	217.785.684,00
17	2010	484.971.805,00	0,00	0,00	0,00	484.971.805,00	484.971.805,00
18	2011	355.477.872,00	0,00	0,00	0,00	355.477.872,00	355.477.872,00
19	2012	401.016.571,00	0,00	0,00	0,00	401.016.571,00	401.016.571,00
20	2013	471.313.808,00	0,00	0,00	0,00	471.313.808,00	471.313.808,00

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Kualitas				Jumlah Penyisihan
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			< 1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun	> 3 Tahun	
21	2014	206.921.497,00	0,00	0,00	0,00	206.921.497,00	206.921.497,00
22	2015	292.022.932,00	0,00	0,00	0,00	292.022.932,00	292.022.932,00
23	2016	571.531.473,00	0,00	0,00	0,00	571.531.473,00	571.531.473,00
24	2017	561.550.538,00	0,00	0,00	0,00	561.550.538,00	561.550.538,00
25	2018	526.737.496,00	0,00	0,00	0,00	526.737.496,00	526.737.496,00
26	2019	376.289.517,00	0,00	0,00	0,00	376.289.517,00	376.289.517,00
27	2020	423.308.553,00	0,00	0,00	211.654.276,50	0,00	211.654.276,50
28	2021	500.976.522,00	0,00	50.097.652,20	0,00	0,00	50.097.652,20
29	2022	631.131.026,00	0,00	63.113.102,60	0,00	0,00	63.113.102,60
30	2023	777.165.841,00	3.885.829,21	0,00	0,00	0,00	3.885.829,21
JUMLAH		9.551.075.356,00	3.885.829,21	113.210.754,80	211.654.276,50	7.218.493.414,00	7.547.244.274,51

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

b) Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Penyisihan Piutang Pajak Reklame berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong didapat Penyisihan piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp65.249.101,57 dengan nilai seperti tabel dibawah ini:

Tabel 5.40 Penyisihan Piutang Pajak Reklame dari 1 Januari s.d Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Tahun Pajak	Saldo Piutang	Kualitas				Jumlah Penyisihan
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			< 1tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	> 3 Tahun	
1	2019	21.951.187,50	0,00	0,00	0,00	21.951.187,50	21.951.187,50
2	2020	30.553.256,25	0,00	0,00	15.276.628,12	0,00	15.276.628,12
3	2021	44.350.886,00	0,00	0,00	22.175.443,00	0,00	22.175.443,00
4	2022	55.138.875,00	0,00	5.513.887,50	0,00	0,00	5.513.887,50
5	2023	66.391.089,00	331.955,45	0,00	0,00	0,00	331.955,45
JUMLAH		218.385.293,75	331.955,45	5.513.887,50	37.452.071,12	21.951.187,50	65.249.101,57

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

c) Penyisihan Piutang Retribusi Kolam Renang Muna Tirta

Penyisihan Piutang Retribusi Kolam Renang Muna Tirta berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong didapat Penyisihan piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.000.000,00.

**Tabel 5.41 Penyisihan Piutang Retribusi Kolam Renang
Muna Tirta dari Tahun 2011 s.d 2023**

(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	TMT Piutang	Lama Tunggakan	Kualitas	Total Piutang (Rp)	Penyisihan	Total Akm Penyisihan (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2011	11 Tahun	Macet	16.000.000,00	100 %	16.000.000,00
JUMLAH					16.000.000,00		16.000.000,00

d) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Penyisihan Piutang Pajak Pelayanan Pasar berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong didapat Penyisihan piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp481.473.480,00.

**Tabel 5.42 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	TMT Piutang	Lama Tunggakan	Kualitas	Saldo Piutang	Akumulasi Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan 2023	%	Akumulasi Penyisihan 2023
						(Rp)			(Rp)
1	Pasar Atas I	2017	5 Tahun	Macet	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	100%	96.800.000,00
		2016/2015	6 Tahun	Macet	45.714.000,00	45.714.000,00	0,00	100%	45.714.000,00
		2014	8 Tahun	Macet	3.927.000,00	3.927.000,00	0,00	100%	3.927.000,00
		2013	9 Tahun	Macet	462.000,00	462.000,00	0,00	100%	462.000,00
2	Pasar Atas II	2017	5 Tahun	Macet	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	100%	8.712.000,00
		2017	5 Tahun	Macet	35.178.000,00	35.178.000,00	0,00	100%	35.178.000,00
		2016	6 Tahun	Macet	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	100%	13.770.000,00
3	Pasar Atas III	2014	8 Tahun	Macet	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	100%	2.508.000,00
		2013	9 Tahun	Macet	594.000,00	594.000,00	0,00	100%	594.000,00
		2017	5 Tahun	Macet	7.326.000,00	7.326.000,00	0,00	100%	7.326.000,00
4	Pasar Atas IV	2016	6 Tahun	Macet	675.000,00	675.000,00	0,00	100%	675.000,00
5	Pasar Inpres	2017	5 Tahun	Macet	16.368.000,00	16.368.000,00	0,00	100%	16.368.000,00
		2016	6 Tahun	Macet	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100%	1.440.000,00
6	Pasar Atas Swadaya	2017	5 Tahun	Macet	26.235.000,00	26.235.000,00	0,00	100%	26.235.000,00
		2016	6 Tahun	Macet	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	100%	4.815.000,00
7	Ruko	2017	5 Tahun	Macet	14.112.000,00	14.112.000,00	0,00	100%	14.112.000,00
		2016	6 Tahun	Macet	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100%	1.050.000,00
		2017	5 Tahun	Macet	32.206.720,00	32.206.720,00	0,00	100%	32.206.720,00
8	Pasar Bang Mego	2016/2015	6 Tahun	Macet	10.821.690,00	10.821.690,00	0,00	100%	10.821.690,00
		2017	5 Tahun	Macet	4.847.040,00	4.847.040,00	0,00	100%	4.847.040,00

No	Wajib Pajak	TMT Piutang	Lama Tunggakan	Kualitas	Saldo Piutang	Akumulasi Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan 2023	%	Akumulasi Penyisihan 2023
						(Rp)			(Rp)
9	Pasar Los Mini	2016/2015	6 Tahun	Macet	5.540.130,00	5.540.130,00	0,00	100%	5.540.130,00
		2017	5 Tahun	Macet	4.847.040,00	4.847.040,00	0,00	100%	4.847.040,00
10	Pasar DE	2016/2015	6 Tahun	Macet	7.628.580,00	7.628.580,00	0,00	100%	7.628.580,00
		2012	10 Tahun	Macet	2.258.280,00	2.258.280,00	0,00	100%	2.258.280,00
11	Pasar PUT	2010	12 Tahun	Macet	56.364.000,00	56.364.000,00	0,00	100%	56.364.000,00
12	Pasar PUT	2011	11 Tahun	Macet	77.274.000,00	77.274.000,00	0,00	100%	77.274.000,00
	JUMLAH				481.473.480,00	481.473.480,00	0,00		481.473.480,00

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari pengeluaran biaya untuk pembayaran perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2023 untuk belanja STNK dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Beban Dibayar Dimuka STNK

Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.896.000,00	10.592.375,00
2	Dinas Kesehatan	12.970.875,00	26.492.458,33
3	RSUD	18.420.375,00	7.544.041,67
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.652.816,67	43.776.208,33
5	Dinas Pemadam Kebakaran	14.553.416,67	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.613.000,00	2.065.916,67
7	Badan Penanggulangan Bencana	11.336.791,67	18.444.333,33
8	Satuan Polisi Pamong Praja	14.674.766,67	35.572.583,33
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	1.585.083,33
10	Dinas Sosial	2.877.958,33	3.152.625,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan KB	16.888.616,67	15.466.875,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	5.074.583,33	3.709.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	23.753.916,67	29.101.166,67
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.192.458,33	1.624.833,33
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.644.666,67	1.796.916,67
16	Dinas Perhubungan	9.027.333,33	15.801.833,33
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	218.250,00	334.916,67
18	Dinas Perdagangan.Koperasi. UKM dan Perindustrian	2.752.500,00	6.150.250,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	3.576.750,00	10.946.250,00

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Pintu		
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.374.666,67	2.537.875,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	7.873.833,33
22	Dinas Pariwisata	2.180.875,00	8.705.266,67
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	12.144.875,00	7.032.442,00
24	Bagian Administrasi Umum	82.726.350,00	176.235.550,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.798.083,33	13.404.625,00
26	Kecamatan Curup	3.709.833,33	3.429.833,00
27	Kecamatan Curup Utara	2.001.500,00	0,00
28	Kecamatan Curup Timur	2.596.500,00	2.491.833,33
29	Kecamatan Curup Selatan	2.114.000,00	5.755.458,33
30	Kecamatan Curup Tengah	2.001.500,00	4.633.500,00
31	Kecamatan Bermani Ulu	2.001.500,00	2.001.500,00
32	Kecamatan Bermani Ulu Raya	0,00	2.001.500,00
33	Kecamatan Selupu Rejang	2.258.750,00	2.001.500,00
34	Kecamatan Sindang Kelingi	2.001.500,00	0,00
35	Kecamatan Sindang Dataran	2.100.500,00	2.041.833,33
36	Kecamatan Binduriang	2.106.916,67	2.106.916,67
37	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	455.700,00	496.500,00
38	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	2.001.500,00	2.001.500,00
39	Kecamatan Padang Ulak Tanding	2.222.000,00	2.001.500,00
40	Kecamatan Kota Padang	2.001.500,00	2.114.000,00
41	Inspektorat	1.960.083,33	1.737.083,33
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.513.291,67	4.513.291,67
43	BPKD	12.790.667,00	9.594.000,00
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.551.875,00	2.150.500,00
	J U M L A H	326.739.042,01	501.019.508,32

5.3.1.1.14 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.722.219.428,12 dan Rp13.834.857.354,45 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.44 Rincian Persediaan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	867.000,00	374.500,00
2	Dinas Kesehatan	4.280.769.865,62	5.256.275.511,45
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.784.665.962,00	3.745.975.062,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.836.721.000,00	4.436.227.518,50
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	454.028.228,00	226.467.604,00
6	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	2.944.100,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	271.475.000,00	54.295.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.561.122,50	24.296.018,50
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.652.500,00	68.652.500,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	8.780.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	947.000,00	0,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	670.100,00
13	Dinas Pariwisata	0,00	131.000,00
14	Sekretariat Daerah	9.703.850,00	7.317.740,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Selaku OPD)	6.883.800,00	5.394.800,00
Jumlah		10.722.219.428,12	13.834.857.354,45

Penilaian persediaan yang ada pada OPD diperoleh berdasarkan harga pembelian/perolehan pada tanggal transaksi. Khusus untuk penilaian persediaan obat-obatan pada BLUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir. Rincian persediaan per OPD tersaji pada lampiran 7.

Adapun untuk persediaan yang rusak atau kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan dan RSUD Curup tersaji pada lampiran 4.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdapat kesalahan dalam penempatan posisi laporan Investasi Jangka Panjang Non Permanen sejalan dengan rekomendasi dari Evaluasi Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang merekomendasikan untuk merelas laporan yang seharusnya Laporan Investasi Jangka Panjang Permanen dari Laporan Investasi Jangka Panjang Non Permanen yaitu Laporan Penyertaan pada Bank Bengkulu, PDAM dan PD Rena Skalawi. Rincian investasi jangka Panjang terdapat pada lampiran 13.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.846.396.257,70 dan Tahun 2022 sebesar Rp43.151.589.227,70 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.1.1 Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

5.3.1.2.1.2 Investasi Dalam Obligasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan Investasi dalam Obligasi.

5.3.1.2.1.3 Investasi Dalam Proyek Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan Investasi dalam Proyek Pembangunan.

5.3.1.2.1.4 Dana Bergulir

Investasi ini merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian kepada kelompok masyarakat, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.785.742.609,00 dan Rp2.090.935.579,00.

**Tabel 5.45 Dana Bergulir
Per 31 Desember 2023**

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Investasi Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (UKM. KUB. LKM)	3.467.600.000,00	3.467.600.000,00
b.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian(Argopolitan)	110.000.000,00	110.000.000,00
c.	Koperasi PKPN-RI	250.000.000,00	250.000.000,00
d.	Akumulasi Penyisihan	(2.041.857.391,00)	(1.736.664.421,00)
	Jumlah	1.785.742.609,00	2.090.935.579,00

Penyajian investasi non permanen per 31 Desember 2023 disajikan sebesar nilai kas yang telah dikeluarkan Pemkab Rejang Lebong atau sebesar SP2D yang telah dicairkan untuk investasi dana bergulir tersebut.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan penyajian nilai investasi non permanen:

- a. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (UKM. KUB. LKM) Nilai investasi dana bergulir di Dinas Koperasi (UKM. KUB & LKM) berdasarkan SP2D adalah sebesar Rp3.467.600.000,00 Nilai tersebut berasal dari pencairan SP2D dari tahun 2001 s.d 2023. Pada tahun 2023 dana bergulir tidak mendapat Penambahan dana sehingga nilai investasi dana bergulir tetap sebesar Rp3.467.600.000,00 Saldo kas dana bergulir yang berada di rekening per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.372.786.716,00 Berdasarkan informasi, bahwa pada tahun 2003 terdapat penyalahgunaan angsuran dana bergulir dari masyarakat sebesar Rp199.100.000,00 oleh Bendahara Dana Bergulir. Atas penyalahgunaan tersebut. telah diproses di Kejaksaan Negeri Curup dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana serta pemecatan dari status PNS dan atas dana yang disalahgunakan sudah tidak dapat ditagih kembali.
- b. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Argopolitan) Nilai investasi dana bergulir di Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Argopolitan) berdasarkan SP2D adalah sebesar

Rp110.000.000,00 yang berasal dari SP2D tahun 2003. Sedangkan saldo Dana Bergulir di rekening koran per31 Desember 2023 sebesar Rp81.351.016,00.

c. Pusat Koperasi Pegawai (PKP) RI

Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) terdiri dari penyetoran modal awal (*Initial Investment*) oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong pada tahun 2008 s.d. tahun 2023 sebesar Rp250.000.000,00 dan pada tahun anggaran 2023 tidak ada penambahan penyertaan modal Ke PKP-RI.

d. Akumulasi Penyisihan

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melakukan penyisihan atas Investasi Dana Bergulir yang pada posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.041.857.391,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.46 Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir
Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Aging Schedule Taksiran Tak Tertagih			Jumlah	Akumulasi Penyisihan
1	2001	Macet	>10	100%	54.771.381,00	
2	2002				175.123.585,00	
3	2003				62.815.731,00	
4	2004				232.832.574,00	
5	2005				89.214.620,00	
6	2006				73.070.400,00	
7	2007				255.818.000,00	
8	2008				337.600.000,00	
9	2009				100.363.000,00	
9	2010				75.119.000,00	
10	2011				118.418.000,00	
11	2012				45.828.000,00	
12	2013				121.630.000,00	
					1.742.604.291,00	1.742.604.291,00
12	2014	Diragukan	>8-10	80%	78.926.000,00	
					78.926.000,00	63.140.800,00
13	2015		>7-8	60%	38.483.000,00	
					38.483.000,00	23.089.800,00
14	2016		>6-7	40%	237.501.000,00	
					237.501.000,00	95.000.400,00
15	2017		>5-6	30%	195.617.000,00	
					195.617.000,00	58.685.100,00

No	Tahun	Aging Schedule Taksiran Tak Tertagih			Jumlah	Akumulasi Penyisihan
16	2018		>4-5	20%	296.685.000,00	
					296.685.000,00	59.337.000,00
17	2019		>3-4	10%	0,00	
					0,00	0,00
18	2020	Lancar	>2-3	5%	-	
19	2021				-	
20	2022		0-2	0%	-	
21	2023				-	
JUMLAH					2.589.816.291,00	2.041.857.391,00

5.3.1.2.1.5 Deposito Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan Investasi dalam Deposito Jangka Panjang.

5.3.1.2.1.6 Investasi Non Permanen Lainnya

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan Investasi Non Permanen Lainnya.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi jangka panjang permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan posisi investasi penambahan penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah, yang mana pada tahun ini Bank Bengkulu mendapat penambahan modal. Pada Tahun 2023 untuk Penambahan Penyertaan Modal di catat pada akun Investasi Permanen, sesuai dengan amanah Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp43.060.653.648,70 dan Rp36.771.264.549,70

**Tabel 5.47 Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Kepemilikan (%)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Bank	5,36	24.422.670.356,14	18.133.281.257,14

No	Investasi Permanen	Kepemilikan (%)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Bengkulu			
2.	PD. Rena Skalawi	100,00	2.782.013.199,33	2.782.013.199,33
3.	PDAM Rejang Lebong	21,89	15.855.970.093,23	15.855.970.093,23
	Jumlah		43.060.653.648,70	36.771.264.549,70

a. Bank Bengkulu

Laporan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada PT Bank Bengkulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.422.670.356,14 yang mana pada tahun anggaran 2023, pada Laporan Ikhtisar Bank Bengkulu, untuk persentase kepemilikan Saham Pemerintah Rejang Lebong pada Laporan Keuangan PT. Bank Bengkulu TA 2022 adalah sebesar 5,36%.

b. PD. Rena Skalawi

Total Penyertaan modal pada PD Rena Skalawi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.782.013.199,33. Selama tahun 2023 PD. Rena Skalawi tidak mendapat penambahan modal. dikarenakan sudah tidak terdapat aktivitas lagi di dalam kesehariannya atau vakum dan dapat diinformasikan juga bahwa posisi Direktur Rena Skalawi mengalami kekosongan dikarenakan pada tahun sebelumnya pernah dilakukan proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terkait pengelolaan keuangan PD Rena Skalawi. Pada tahun ini menindak lanjuti LHP BPK Nomor: 17.B/LHP/XVIII.BKL/06/2022 Tanggal 18 Juni 2022. Bupati Rejang Lebong menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 539/0584/Bag.4 Tanggal 03 Agustus 2022 memerintahkan jajarannya yang diketuai Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk membentuk Tim Inventarisasi Data dan Dokumen Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Naskah Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta dokumen (P3D) Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 100/52/Bag.I/2023 tanggal 24 Maret 2023, Kabupaten Rejang Lebong telah menyerahkan beberapa Aset Tetap kepada Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah Aset Bangunan Pabrik Atsiri yang merupakan Aset dari PD Rena Skalawi. Atas Naskah P3D tersebut Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan mengusulkan untuk dihapuskan nilai catat investasi PD Rena Skalawi dari akun Investasi kepada BUMD dengan sebelumnya melikuidasi/menutup PD Rena Skalawi tersebut.

c. PDAM Rejang Lebong

Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Rejang Lebong per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.855.970.093,23 dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah

Daerah Rejang Lebong > 20%. Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PDAM Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 kembali mengalami kerugian sebesar Rp4.807.459.166,48 dan Pemerintah Daerah mempunyai kepemilikan saham sebesar 21,89. Atas nilai tersebut, bagian rugi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar Rp1.052.352.811,54 sehingga sampai pada tahun 2023 nilai investasi PDAM dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp14.803.617.281,68.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan Investasi Permanen Lainnya.

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.346.095.479.330,24 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.380.953.975.887,79. Pada tahun 2023 terdapat mutasi tambah aset sebesar Rp208.601.680.848,08 dan mutasi kurang aset sebesar Rp243.460.177.405,63. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 serta penambahan dan pengurangan aset disajikan dalam tabel 5.48 sebagai berikut:

Tabel 5.48 Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (<i>Audited</i>)	Penambahan	Pengurangan	(dalam rupiah)
				Saldo per 31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)
Tanah	225.555.265.556,93	15.183.131.405,89	10.261.262.337,00	230.477.134.625,82
Peralatan dan Mesin	454.751.349.476,94	32.353.440.875,10	11.500.204.005,00	475.604.586.347,04
Gedung dan Bangunan	856.556.798.900,25	72.090.219.401,78	41.156.485.743,10	887.490.532.558,93
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.312.753.040.612,80	78.662.589.882,00	10.648.633.500,00	1.380.766.996.994,80
Aset Tetap Lainnya	37.934.700.437,14	931.344.771,00	280.762.000,00	38.585.283.208,14
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.266.786.891,49	9.380.954.512,31	2.360.786.200,00	21.286.955.203,80
Akumulasi Penyusutan	(1.520.863.965.987,76)		167.252.043.620,53	(1.688.116.009.608,29)
Total	1.380.953.975.887,79	208.601.680.848,08	243.460.177.405,63	1.346.095.479.330,24

Rincian mutasi aset dan Aset Tetap per OPD pada Kabupaten Rejang Lebong tersaji pada lampiran 8 dan 10. Penambahan Aset Tetap Tahun 2023 berasal dari Belanja Modal, Kapitalisasi Non Belanja Modal, Hibah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selesai, Tambah Catat, dan Mutasi Antar OPD, serta mutasi antar KIB.

Penambahan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp208.601.680.848,08** yang terdiri dari:

- Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal APBD/ BLUD / JKN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp120.764.334.327,78** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	18.999.946.237,00
Gedung dan Bangunan	Rp	31.525.906.804,78
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	70.024.029.286,00
Aset Tetap lainnya	Rp	214.452.000,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	120.764.334.327,78

- b. Penambahan Aset Tetap dari Kapitalisasi Non Belanja Modal sebesar **Rp311.858.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp	278.946.600,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	9.879.000,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	23.032.500,00
Jumlah	Rp	311.858.100,00

- c. Penambahan Aset Tetap berupa Hibah sebesar **Rp15.264.314.500,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	437.784.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp	10.410.953.500,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	4.415.577.000,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	15.264.314.500,00

- d. Penambahan Karena Reklas dari Aset Lainnya sebesar **Rp68.000.000,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	68.000.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	68.000.000,00

- e. Penambahan Karena Reklas dari Ekstrakompatabel sebesar **Rp. 66.034.896,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	66.034.896,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	66.034.896,00

- f. Penambahan Karena KDP selesai sebesar **Rp. 2.360.786.200,00** terdiri dari :

Tanah	Rp	0,00
-------	----	------

Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.360.786.200,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.360.786.200,00

- g. Penambahan karena Masuk ke KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar **Rp8.612.626.330,81** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	8.612.626.330,81
Jumlah	Rp	8.612.626.330,81

- h. Penambahan yang berasal dari koreksi kurang catat / salah catat / tambah catat sebesar **Rp12.438.293.935,39** terdiri dari:

Tanah	Rp	9.718.537.355,89
Peralatan dan Mesin	Rp	1.476.751.927,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	497.708.971,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	745.295.681,50
Jumlah	Rp	12.438.293.935,39

- i. Penambahan karena mutasi antar OPD sebesar **Rp46.892.557.912,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	5.026.810.050,00
Peralatan dan Mesin	Rp	10.285.320.265,00
Gedung dan Bangunan	Rp	29.808.102.497,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	1.772.325.100,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	46.892.557.912,00

- j. Penambahan karena mutasi antar KIB (tidak termasuk KDP Selesai) sebesar **Rp1.822.876.646,10** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	1.523.422.446,10
Gedung dan Bangunan	Rp	66.310.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	23.837.400,00
Aset Tetap lainnya	Rp	209.304.800,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.822.876.646,10

Pengurangan Aset Tetap pada Tahun anggaran 2023 sebesar **Rp76.208.133.785,10** terdiri dari:

- a. Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebesar **Rp12.670.128.827,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	2.937.952.287,00
Peralatan dan Mesin	Rp	113.940.540,00
Gedung dan Bangunan	Rp	9.618.236.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	-
Jumlah	Rp	12.670.128.827,00

Penghapusan adalah akibat dari Hibah, Pemusnahan, Penyerahan P3D ke Kabupaten Kepahiang dan Penghapusan karena Force Majure dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghapusan Karena Hibah **Rp10.263.813.287,00**

Tanah	Rp.	2.521.843.287,00
Peralatan dan Mesin	Rp.	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp.	7.741.970.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp.	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	10.263.813.287,00

2. Penghapusan Karena Pemusnahan **Rp812.290.000,00**

Tanah	Rp.	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp.	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp.	812.290.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp.	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	812.290.000,00

3. Penghapusan karena Force Majure (Kebakaran) Rp.1.064.276.000,00

Tanah	Rp.	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp.	541.376.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp.	522.900.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp.	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	1.064.276.000,00

4. Penghapusan karena penyerahan P3D ke Kabupaten Kepahiang **Rp939.009.000,00**

Tanah	Rp.	416.109.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp.	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp.	522.900.000,00

	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	0,00
	Aset Tetap lainnya	Rp.	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	939.009.000,00
b.	Pengurangan aset karena Reklas ke persediaan sebesar Rp560.952.500,00 terdiri dari:		
	Tanah	Rp	0,00
	Peralatan dan Mesin	Rp	329.607.500,00
	Gedung dan Bangunan	Rp	33.461.000,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	197.884.000,00
	Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	560.952.500,00
c.	Pengurangan aset karena KDP Selesai sebesar Rp2.360.786.200,00 terdiri dari:		
	Tanah	Rp	0,00
	Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
	Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
	Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.360.786.200,00
	Jumlah	Rp	2.360.786.200,00
d.	Pengurangan Aset Karena Masuk ke KDP sebesar Rp. 8.612.096.000,00		
	Tanah	Rp	0,00
	Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
	Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	8.612.096.000,00
	Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	8.612.096.000,00
e.	Pengurangan Aset Tetap karena koreksi salah catat atau pencatatan ganda sebesar Rp2.911.251.200,00 terdiri dari:		
	Tanah	Rp	2.296.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	Rp	614.751.200,00
	Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
	Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	2.911.251.200,00

- f. Pengurangan aset karena mutasi antar OPD sebesar **Rp46.892.557.912,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	5.026.810.050,00
Peralatan dan Mesin	Rp	10.285.320.265,00
Gedung dan Bangunan	Rp	29.808.102.497,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	1.772.325.100,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	46.892.557.912,00

- g. Pengurangan aset karena Mutasi ke Aset Lainnya (Tak Berwujud, Rusak Berat dan Hilang) sebesar **Rp304.067.000,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	89.615.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	0,00
Aset Tetap lainnya	Rp	214.452.000,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	304.067.000,00

- h. Pengurangan aset karena Mutasi ke Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi (*Extrakomtabel*) sebesar **Rp73.419.500,00** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	66.969.500,00
Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	6.450.000,00
Aset Tetap lainnya	Rp	0,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	73.419.500,00

- i. Pengurangan aset karena mutasi antar KIB sebesar **Rp1.822.874.646,10** terdiri dari:

Tanah	Rp	0,00
Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Gedung dan Bangunan	Rp	1.696.686.246,10
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	59.878.400,00
Aset Tetap lainnya	Rp	66.310.000,00
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.822.874.646,10

Penjelasan Aset Tetap per 31 Desember 2023 per jenis asetnya diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp230.477.134.625,82. Aset Tetap Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp4.921.869.068,89 atau 2,18%, apabila dibanding dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp225.555.265.556,93 dengan dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	230.447.134.625,82
Penambahan	Rp	15.183.131.405,89
1. Hibah	Rp	437.784.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp	422.149.000,00
- Kecamatan Kota Padang	Rp	15.635.000,00
2. Koreksi Kurang Catat	Rp	9.718.537.355,89
- Sekretariat DPRD	Rp	938.000.000,00
- Dinas Kesehatan	Rp	194.957.450,00
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	315.299.654,00
- Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.897.090.200,00
- Dinas Pariwisata	Rp	3.733.358.064,00
- Dinas Pemuda Dan Olahraga	Rp	643.982.000,00
- Dinas Pemadam Kebakaran	Rp	832.868.812,00
- Kecamatan Sindang Dataran	Rp	39.990.000,00
- Kecamatan Kota Padang	Rp	3.201.000,89
- Kecamatan Padang Ulak Tanding	Rp	4.790.175,00
- Kecamatan Selupu Rejang	Rp	115.000.000,00
3. Mutasi Antar SKPD	Rp	5.026.810.050,00
- Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang	Rp	2.493.342.550,00
- Dinas Kesehatan	Rp	18.000.000,00
- Dinas Pemuda Dan Olahraga	Rp	2.403.467.500,00
- Kecamatan Curup Timur	Rp	112.000.000,00
Pengurangan	Rp	10.261.262.337,00
1. Penghapusan	Rp	2.937.952.287,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp	1.637.669.200,00
- Dinas Sosial	Rp	416.109.000,00
- Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp	884.174.087,00
2. Koreksi Lebih Catat	Rp	2.296.500.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp	1.692.000.000,00
- Dinas Kesehatan	Rp	4.500.000,00
- Dinas Pertanian Dan Perikanan	Rp	600.000.000,00
3. Mutasi Antar SKPD	Rp	5.026.810.050,00
- Sekretariat Daerah	Rp	4.064.574.050,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp	754.720.000,00
- Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Rp	112.000.000,00
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	77.516.000,00

- Kecamatan Curup Timur	Rp	18.000.000,00
-------------------------	----	---------------

Penjelasan Penambahan:

1. Penambahan Karena hibah dari pihak lain berada di Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kecamatan Kota Padang dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Hibah Masyarakat Desa Barumanis berupa Tanah Jalan sebesar Rp107.649.000,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Hibah Masyarakat Tanjung Sanai II berupa Tanah Jalan sebesar Rp314.500.000,00.
 - Kecamatan Kota Padang Hibah dari Sdri Hirwati untuk pembangunan Kantor Lurah sebesar Rp15.635.000,00.
2. Koreksi Kurang Catat adalah barang yang dikuasai namun selama ini belum tercatat pada Inventaris Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, antara lain:
 - a. Pada Sekretariat DPRD berupa tanah Kantor DPRD dengan nilai Rp938.000.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan berupa Tanah BLKM, Tanah Rumah Dinas Dokter Dusun Baru, Pukesdes Talang Ulu, Polindes Pal 7, Poskesdes Desa Sidorejo, Tanah Puskesmas Sindang Dataran, dan Tanah Puskesmas Bermani Ulu dengan nilai Rp194.957.450,00.
 - c. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupa Tanah Sekolah Eks. SDN 11 Desa Duku Ilir, SDN 061, SDN 126, SDN 112, SDN58, SDN 37, SDN 104, SMPN 28, dan SMPN 34 dengan nilai Rp315.299.654,00.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Berupa Tanah Hutan Kota dengan nilai Rp2.897.090.200,00.
 - e. Dinas Pariwisata berupa tanah wisata Danau Mas, dan Tanah Wisata Suban Air Panas dengan nilai Rp3.733.358.064,00.
 - f. Dinas Pemuda Dan Olahraga berupa Tanah Sirkuit Motor Cross dengan nilai Rp643.982.000,00
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran berupa Tanah Eks Kantor DEKOPINDA yang sekarang menjadi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dengan nilai Rp832.868.812,00.
 - h. Kecamatan Sindang Dataran berupa tanah lapangan bola Rp.39.990.000,00.
 - i. Kecamatan Kota Padang berupa Tanah Rumah Dinas KUPT, Tanah Koperasi Desa, dan Eks. KUPT Transmigrasi dengan nilai Rp3.201.000,89.
 - j. Kecamatan Padang Ulak Tanding berupa Tanah Rumah Dinas Camat dengan nilai Rp4.790.175,00.
 - k. Kecamatan Selupu Rejang berupa Tanah Kosong untuk Fasilitas Olahraga dengan nilai Rp115.000.000,00.
3. Mutasi Antar SKPD
 - a. Selaku Pengelola Barang, mutasi dari Sekretariat Daerah selaku Pengelola Barang senilai Rp2.493.342.550,00 berupa Tanah dengan rincian : Mutasi dari Sekretariat Daerah senilai Rp1.661.106.550,00, mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp.754.720.000,00 dan mutasi dari dari BPKD senilai Rp77.516.000,00.

- b. Dinas Kesehatan Mutasi dari Kecamatan Curup Timur berupa Eks. Kantor Desa Duku Ulu dengan Nilai Rp18.000.000,00 yang dibangun Puskesmas Pembantu.
 - c. Dinas Pemuda Dan Olahraga mutasi dari Sekretariat Daerah dengan nilai Rp2.403.467.500,00.
4. Kecamatan Curup Timur Mutasi dari Dinas Koperasi Berupa Tanah Kantor Lurah Sukaraja dengan Nilai Rp112.000.000,00.

Penjelasan Pengurangan:

1. Pengurangan karena penghapusan adalah tanah yang dihibahkan ke Pihak lain dan Penyerahan P3D ke Kabupaten Kepahiang diantaranya:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Penghapusan karena Hibah ke Pihak Lain yaitu: Hibah ke Majelis Ulama Indonesia nilai Rp1.637.669.200,00.
 - b. Dinas Sosial Penghapusan Karena Penyerahan P3D ke Kabupaten Kepahiang Berupa Tanah Sanggar Kegiatan Belajar dan Tanah Rencana Pembangunan Panti Asuhan dengan nilai Rp416.109.000,00.
 - c. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Penghapusan Karena Hibah ke Polda Bengkulu untuk Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara senilai Rp884.174.087,00.
2. Koreksi lebih catat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah berupa Tanah BP4K, Tanah Lapangan Bola PUT, dan Tanah SMKN 1 Selupu Rejang dengan nilai Rp1.692.000.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan berupa Tanah Puskesmas Desa Pagar Gunung yang juga tercatat pada Kecamatan Bermani ulu berupa Kantor Desa Pagar Gunung dengan nilai Rp4.500.000,00.
 - c. Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan berupa Tanah Dinas Pertanian dengan nilai Rp600.000.000,00.
3. Mutasi Antar SKPD
Dapat dijelaskan sebagai berikut
 - a. Sekretariat Daerah Mutasi ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang dengan nilai Rp1.661.106.550,00 ke Dispora berupa tanah Road Race Rp1.453.469.500,00 dan Sport Centre Rp950.000.000,00.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman mutasi ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang dengan nilai Rp754.720.000,00 berupa Tanah di Belakang Polres Rejang Lebong yang akan dihibahkan ke Polres Rejang Lebong.
 - c. Dinas Koperasi,Ukm Dan Perindag mutasi ke Kecamatan Curup Timur berupa Tanah Kantor Lurah Sukaraja dengan nilai Rp112.000.000,00
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Mutasi ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berupa tanah Musholla Perumahan, dengan nilai Rp77.516.000,00.
 - e. Kecamatan Curup Timur Mutasi ke Dinas Kesehatan berupa Eks. Kantor Desa Duku Ulu dengan nilai Rp18.000.000,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp475.604.586.347,04 dan mengalami kenaikan sebesar Rp20.853.236.870,10 atau 4,59%, dibandingkan saldo Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp454.751.349.476,94 Penambahan tersebut dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari Belanja Modal, Reklas dari Aset Lainnya, Koreksi kurang catat, mutasi antar OPD, dan mutasi antar KIB dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan	Rp	32.353.440.875,10
1. Belanja Modal	Rp	18.999.946.237,00
1. Sekretariat DPRD	Rp	923.190.000,00
2. Sekretariat Daerah	Rp	3.390.052.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp	151.301.999,00
4. Dinas Perhubungan	Rp	644.784.200,00
5. Dinas Kesehatan	Rp	3.148.135.738,00
6. Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	260.186.500,00
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	2.858.905.000,00
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp	802.665.200,00
9. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	16.340.000,00
10. Dinas Sosial	Rp	42.350.000,00
11. Dinas Pemberdayaan dan Desa	Rp	64.060.000,00
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp	91.490.000,00
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura	Rp	37.212.000,00
14. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Rp	62.274.000,00
15. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	654.036.000,00
16. Inspektorat	Rp	24.090.000,00
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	100.350.000,00
18. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.636.900.000,00
19. Dinas Pariwisata	Rp	46.125.000,00
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	135.985.000,00
21. Badan penanggulangan Bencana Daerah	Rp	124.911.600,00
22. Dinas Pemadam Kebakaran	Rp	49.200.000,00
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	59.650.000,00
24. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	160.490.000,00
25. Kecamatan Curup	Rp	475.268.000,00
26. Kecamatan Curup Utara	Rp	231.105.000,00
27. Kecamatan Curup Timur	Rp	272.603.500,00
28. Kecamatan Curup Selatan	Rp	171.291.000,00
29. Kecamatan Curup Tengah	Rp	655.877.500,00
30. Kecamatan Sindang Kelingi	Rp	78.026.000,00
31. Kecamatan Kota Padang	Rp	287.280.000,00
32. Kecamatan Padang Ulak Tanding	Rp	148.775.000,00
33. Kecamatan Binduriang	Rp	5.741.000,00

34. Kecamatan Selupu Rejang	Rp	189.295.000,00
-----------------------------	----	----------------

Belanja Modal tersebut diatas sudah termasuk dari Belanja Modal BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah, BLUD Pada Puskesmas dan Belanja JKN pada Dinas Kesehatan.

2. Reklas dari Aset Lainnya	Rp.	68.000.000,00
1. Sekretariat Daerah	Rp.	68.000.000,00
3. Koreksi Kurang Catat / Salah Catat / Double Catat	Rp.	1.476.751.927,00
1. Sekretariat Daerah	Rp.	61.850.000,00
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	1.414.901.927,00
4. Mutasi Antar OPD	Rp.	10.285.320.265,00
1. Sekretariat DPRD	Rp.	4.900.000,00
2. Sekretariat Daerah	Rp.	609.520.000,00
3. Sekretariat Daerah	Rp.	8.504.320.915,00
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	178.650.000,00
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp.	131.100.000,00
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	178.650.000,00
7. Dinas Pariwisata	Rp.	371.979.350,00
8. Dinas Polisi Pamong Praja	Rp.	163.250.000,00
9. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp.	131.100.000,00
10. Kecamatan Bermani Ulu	Rp.	11.850.000,00
5. Mutasi Antar KIB	Rp.	1.523.422.446,10
1. Dinas Kesehatan	Rp.	9.995.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	186.602.446,10
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	1.326.825.000,00
PENGURANGAN	Rp.	11.500.204.005,00
1. Penghapusan	Rp.	113.940.540,00
1. Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Rp.	113.940.540,00
2. Reklas Ke Persediaan	Rp.	329.607.500,00
1. Sekretariat DPRD	Rp.	225.980.000,00
2. Sekretariat Daerah	Rp.	42.750.000,00
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp.	6.290.000,00
4. Kecamatan Curup Timur	Rp.	31.888.500,00
5. Kecamatan Curup Tengah	Rp.	22.699.000,00
3. Koreksi Pencatatan Ganda / Salah Catat / Lebih catat	Rp.	614.751.200,00
1. Sekretariat Daerah	Rp.	7.000.000,00
2. Dinas Perhubungan	Rp.	526.215.200,00
3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp.	81.536.000,00
4. Mutasi Antar OPD	Rp.	10.285.320.265,00
1. Sekretariat DPRD	Rp.	121.120.000,00

2.	Sekretariat Daerah	Rp.	8.833.363.115,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	325.637.800,00
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	131.100.000,00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	144.820.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp.	178.650.000,00
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	550.629.350,00
5.	Mutasi Ke Aset Lainnya (Rusak Berat, Hilang, Tak Berwujud)	Rp.	89.615.000,00
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp.	79.365.000,00
2.	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Rp.	10.250.000,00
6.	Mutasi Ke Extrakomtabel	Rp.	66.969.500,00
1.	Dinas Kesehatan	Rp.	21.046.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp.	10.920.000,00
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	16.250.000,00
4.	Kecamatan Curup Tengah	Rp.	14.417.500,00
5.	Kecamatan Sindang Kelingi	Rp.	4.336.000,00

Penjelasan Penambahan:

1. Belanja Modal 34 OPD yang berasal dari APBD dana DAU, Belanja Modal BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah, BLUD Pada Puskesmas dan Belanja JKN pada Dinas Kesehatan senilai Rp18.999.946.237,00.
2. Reklas Dari Aset lainnya senilai Rp68.000.000,00 pencatatan awal di KIB RB, namun dipinjamkaikan ke KPU, sehingga masuk ke KIB B.
3. Koreksi Kurang Catat pada Sekretariat Daerah berupa kendaraan roda dua jenis Honda Trail CRF senilai Rp61.850.000,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.414.901.927,00 berupa penambahan Aset dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD Tahun Anggaran 2023.
4. Mutasi antar SKPD antar Lain:
 - a. Mutasi tambah ke Sekretariat DPRD senilai Rp4.900.000,00 berupa kendaraan roda dua dari Sekretariat Daerah.
 - b. Mutasi tambah ke Sekretariat Daerah berupa kendaraan roda empat senilai Rp609.520.000,00 dengan rincian : mutasi dari BKPSDM senilai Rp178.650.000,00, mutasi dari Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp178.650.000,00, mutasi dari Sekretariat DPRD senilai Rp121.120.000,00 dan mutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp131.100.000,00.
 - c. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang senilai Rp8.504.320.915,00 dengan rincian : mutasi kendaraan roda empat senilai Rp8.045.713.115,00 dari Sekretariat Daerah, mutasi kendaraan roda empat senilai Rp325.637.800,00 dari Dinas PUPRKP dan mutasi kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua senilai Rp132.970.000,00 dari BPKD.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu berupa kendaraan roda empat Mutasi dari Sekretariat daerah dengan nilai Rp178.650.000,00.

- e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan nilai Rp131.100.000,00 berupa kendaraan roda empat mutasi dari Sekretariat Daerah.
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mutasi dari Sekretariat daerah Berupa kendaraan roda empat dengan nilai Rp178.650.000,00.
 - g. Dinas Pariwisata Mutasi dari BKPSDM berupa kendaraan roda empat dengan nilai Rp371.979.350,00.
 - h. Dinas Polisi Pamong Praja Mutasi dari Setda berupa kendaraan roda empat dengan nilai Rp163.250.000,00.
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Kendaraan roda empat mutasi dari Sekretariat Daerah dengan nilai Rp131.100.000,00.
 - j. Kecamatan Bermani Ulu berupa Kendaraan roda dua mutasi dari BPKD dengan nilai Rp11.850.000,00.
5. Mutasi Antar KIB
- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.995.000,00 berupa peralatan CCTV yang dianggarkan pada KIB D, dimutasikan ke KIB B.
 - b. Dinas PUPRPKP mutasi dari KIB C senilai Rp186.602.446,10 berupa Meubeler Mall Pelayanan Publik.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.326.825.000,00 berupa Perabot Sekolah yang dalam penganggarnya di anggarakan di KIB C.

Penjelasan Pengurangan:

1. Pengurangan karena penghapusan di OPD Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan nilai Rp113.940.540,00 yang disebabkan Oleh Kebakaran, dengan SK Penghapusan Nomor: 180.501.XI Tahun 2023 Tanggal 21 November 2023.
2. Pengurangan Karena Reklas ke Persediaan sebesar Rp329.607.500,00 dengan Rincian:
 - a. Sekretariat DPRD dengan nilai Rp 225.980.000,00 berupa Dasar Baju Batik dan Karpet Musholla.
 - b. Sekretariat Daerah dengan nilai Rp 42.750.000,00 berupa Kipas Angin yang akan diserahkan ke Masyarakat pada saat safari Ramadhan 2024.
 - c. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan nilai Rp6.290.000,00 berupa Karpet.
 - d. Kecamatan Curup Timur Dengan nilai Rp31.888.500,00 berupa bahan pokok yang dibagikan ke UMKM keluran setempat.
 - e. Kecamatan Curup Tengah dengan nilai Rp22.699.000,00 berupa bahan pokok yang dibagikan ke UMKM keluran setempat.
3. Pengurangan Karena Koreksi Pencatatan Ganda / Salah Catat / Lebih catat dengan nilai Rp614.751.200,00 dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - a. Sekretariat Daerah dengan nilai Rp7.000.000,00 berupa sepeda motor yang juga tercatat pada Kantor Camat Sindang Beliti Ulu.
 - b. Dinas perhubungan dengan nilai Rp526.215.200,00 berupa marka jalan.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai Rp81.536.000,00 berupa peralatan komputer.
4. Pengurangan Mutasi Antar OPD antara lain dengan nilai Rp10.285.320.265,00 sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD dengan nilai Rp121.120.000,00 berupa kendaraan roda empat yang dimutasikan ke Sekretariat Daerah.
 - b. Sekretariat Daerah dengan nilai Rp8.833.363.115,00 berupa kendaraan Roda empat nilai Rp.131.100.000,00 Mutasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, nilai Rp8.045.713.115,00 berupa kendaraan roda empat yang dimutasikan ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang, nilai

- Rp163.250.000 berupa kendaraan Roda empat mutasi ke Satuan Polisi pamong Praja, nilai Rp178.650.000,00 Berupa kendaraan roda empat mutasi ke BAPPEDA, nilai Rp4.900.000 berupa kendaraan roda dua mutasi ke Sekretariat DPRD, nilai Rp131.100.000,00 berupa kendaraan roda empat mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika, nilai Rp178.650.000,00 berupa kendaraan Roda empat mutasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan nilai Rp325.637.800,00 yang dimutasikan ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang berupa barang-barang yang akan dimutasikan ke Pihak keTiga.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai Rp131.100.000,00 berupa kendaraan roda empat yang dimutasikan ke Sekretariat Daerah.
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa kendaraan roda empat dengan nilai Rp144.820.000,00 yang dimutasikan ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang.
 - f. Dinas Polisi Pamong Praja Berupa Kendaraan roda empat dengan nilai Rp178.650.000,00 yang dimutasikan ke Sekretariat Daerah.
 - g. BKPSDM dengan nilai Rp550.629.350,00 berupa peralatan dan mesin yang dimutasikan ke Dinas Pariwisata sehubungan dengan Perpindahan Pengelolaan Gedung Diklat Danau Mas Harun Bastari.
5. Pengurangan karena mutasi ke aset lainnya dengan nilai Rp89.615.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Lisensi mutasi ke Aset Tak berwujud dengan nilai Rp79.365.000,00.
 - b. Kecamatan Sindang Beliti Ilir berupa kendaraan roda dua hilang dengan nilai Rp10.250.000,00.
 6. Mutasi ke Ekstrakomtabel dengan nilai Rp66.969.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan dengan nilai Rp21.046.000,00 berupa alat dapur, kursi plastik dan hordeng.
 - b. RSUD dengan nilai Rp10.920.000,00 berupa kursi plastik.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai Rp16.250.000,00 berupa kursi kayu.
 - d. Kecamatan Curup Tengah dengan nilai Rp14.417.500,00 berupa kursi plastik dan alat kedokteran.
 - e. Kecamatan Sindang Kelingi dengan nilai Rp4.336.000,00 berupa alat dapur.

Penjelasan Tambahan :

Dapat dijelaskan juga pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong memperoleh Hibah Barang dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp1.377.924.034,40 yang mana pada tahun ini belum tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Kesehatan karena sedang dalam proses serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp887.490.532.558,93 dimana nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.993.733.658,68 atau 3,61% dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp856.556.798.900,25 Kenaikan tersebut karena adanya

penambahan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, Hibah, mutasi antar OPD, dan mutasi antar KIB dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan	Rp.	72.090.219.401,78
1. Belanja Modal	Rp.	31.525.906.804,78
1. Sekretariat DPRD	Rp.	19.950.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	12.631.971.400,00
3. Dinas Kesehatan	Rp.	467.208.286,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah	Rp.	469.245.542,00
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	16.056.042.300,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp.	116.334.920,78
7. Dinas Sosial	Rp.	50.000.000,00
8. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Rp.	152.008.039,00
9. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Rp.	610.358.847,00
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	92.254.720,00
11. Dinas Pariwisata	Rp.	134.522.800,00
12. Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp.	583.445.100,00
13. Kecamatan Curup	Rp.	61.144.850,00
14. Kecamatan Sindang Kelingi	Rp.	81.420.000,00
2. Kapitalisasi Non Belanja Modal	Rp.	278.946.600,00
1. Sekretariat DPRD	Rp.	269.001.000,00
2. Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp.	9.945.600,00
3. Hibah	Rp.	10.410.953.500,00
1. Sekretariat Daerah	Rp.	649.097.500,00
2. Dinas PUPRKP	Rp.	966.090.000
3. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Rp.	2.692.566.000,00
4. Dinas Pariwisata		6.103.200.000,00
4. Mutasi Antar OPD	Rp.	29.808.102.497,00
1. Sekretariat Daerah	Rp.	9.391.900.200,00
2. Sekretaris Daerah	Rp.	9.459.828.567,00
3. Dinas Kesehatan	Rp.	58.400.000,00
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Rp.	2.230.490.030,00
5. Dinas Pariwisata	Rp.	8.667.483.700,00
5. Mutasi Antar KIB	Rp.	66.310.000,00
1. Sekretariat DPRD	Rp.	16.500.000,00
2. Dinas Kesehatan		49.810.000,00

Pengurangan	Rp.	41.156.485.743,10
1. Penghapusan	Rp.	9.618.236.000,00
1. Dinas Kesehatan	Rp.	15.200.000,00
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	8.490.760.000,00
3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Rp.	536.900.000,00
4. Kecamatan Curup Utara	Rp.	34.000.000,00
5. Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Rp.	541.376.000,00
2. Reklas ke Persediaan	Rp.	33.461.000,00
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	33.461.000,00
3. Mutasi Antar OPD	Rp.	29.808.102.497,00
1. Sekretariat Daerah	Rp.	695.000.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	17.593.853.767,00
3. Dinas P3A, PP dan KB	Rp.	43.200.000,00
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	523.000.000,00
5. Dinas Pariwisata	Rp.	2.270.365.030,00
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	8.667.483.700,00
7. Kecamatan Curup Timur	Rp.	15.200.000,00
4. Mutasi Antar KIB	Rp.	1.696.686.246,10
1. Sekretariat DPRD	Rp.	49.800.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	286.223.846,10
3. Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp.	33.837.400,00
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	1.326.825.000,00

Penjelasan Penambahan:

1. Penambahan dari Belanja Modal adalah Penambahan dari belanja APBD, DAK, dan BLUD Tahun berjalan pada 14 (Empat Belas) OPD.
2. Penambahan Kapitalisasi Non Belanja Modal dengan Nilai Rp. 278.946.600,00 dengan Rincian Sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD Berupa rehab gedung Anggaran, dan Rumah Dinas ketua DPRD yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa dengan Nilai Rp269.001.000,00.
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga berupa Perencanaan dengan Nilai Rp9.945.600,00
3. Penambahan karena Hibah dengan Nilai Rp10.410.953.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah dengan Rp649.097.500,00 berupa Bangunan Nawacita Setia Negara Hibah dari Kemetrian PUPR dengan Nomor NPHD 108/BA/Dc/2023 Tanggal 25 Mei 2018.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Nilai Rp966.090.000 berupa Kolam Lindi Hibah dari Kemetrian PUPR dengan Nomor NPHD 108/BA/Dc/2023 Tanggal 25 Mei 2018.

- c. Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dengan Nilai Rp2.692.566.000,00 berupa Loas pasar daging Hibah dari kementrian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan NPHD Nomor: 220/M-DAG/NH/06/2022 Tanggal 16 Juni 2022.
- d. Dinas Pariwisata dengan Nilai Rp6.103.200.000,00 berupa Taman pada Tempat Wisata Suban Air Panas Hibah dari Kemetrian PUPR dengan Nomor NPHD 108/BA/Dc/2023 Tanggal 25 Mei 2018.
4. Mutasi antar OPD berada dengan nilai Rp 29.808.102.497,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah dengan Nilai Rp9.391.900.200,00 berupa Gedung Graha Samali Jakarta Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Nilai Rp9.352.025.200,00, dan mutasi dari Dinas Pariwisata berupa Rehab Balai Agung dengan nilai Rp39.875.000,00.
 - b. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang dengan Nilai Rp9.459.828.567,00 berupa Rp695.000.000 berupa Rumah Produksi Gula Semut Mutasi dari Sekretariat Daerah, Rp8.241.828.567 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Gedung / bangunan yang akan diserahkan ke Pihak Lain, Rp523.000.000 mutasi dari BPKD berupa musholla
 - c. Dinas Kesehatan dengan Nilai Rp58.400.000,00 berupa Rumah Dinas mutasi dari Dinas KB dengan Nilai Rp43.200.000,00 berupa Eks. Kantor Desa Duku Ulu dengan Nilai Rp15.200.000,00 mutasi dari Kecamatan Curup Timur.
 - d. Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dengan Nilai Rp2.230.490.030,00 berupa bangunan Wisata Kuliner Setia Negara Mutasi dari Dinas Pariwisata sehubungan dengan beralihnya pengelolaan Wisata Kuliner ke Dinas Koperasi.
 - e. Dinas Pariwisata dengan Nilai Rp8.667.483.700,00 mutasi BKPSDM berupa Gedung / Bangunan Diklat Danau mas Harun Bastari sehubungan dengan beralihnya pengelolaan Wisata Diklat Harun Bastari.
5. Mutasi antar KIB dengan Nilai Rp 66.310.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD dengan Nilai Rp16.500.000,00 mutasi dari KIB E berupa Perencanaan
6. Dinas Kesehatan dengan Nilai Rp49.810.000,00 mutasi dari KIB E berupa Perencanaan.

Penjelasan Pengurangan:

1. Pengurangan karena penghapusan dengan Nilai Rp9.618.236.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan dengan nilai Rp15.200.000,00 yaitu berupa pemusnahan Gedung yang akan direkonstruksi dengan dengan SK Penghapusan Nomor: 180.543.XII Tahun 2023.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp8.490.760.000,00 yaitu berupa Pemusnahan Gedung yang akan direkonstruksi dengan Nilai Rp763.090.000,00 dengan SK Penghapusan Nomor: 180.543.XII Tahun 2023, Penghapusan karena Penyerahan P3D ke Kabupaten Kepahiang dengan Nilai Rp527.500.000,00 dengan SK Penghapusan Nomor: 180.543.XII Tahun 2023, dan Penghapusan disebabkan Hibah ke Polda Bengkulu dengan nilai Rp 7.205.070.000,00 dengan SK penghapusan Nomor: 180.115.III Tahun 2023.

- c. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan nilai Rp536.900.000,00 berupa Penghapusan dikarenakan Hibah ke Polda Bengkulu dengan Nomor SK Penghapusan 180.115.III Tahun 2023.
- d. Kecamatan Curup Utara dengan nilai Rp34.000.000,00 yang disebabkan Pemusnahan Gedung yang akan direkonstruksi dengan SK penghapusan Nomor: 180.474.X Tahun 2023
- e. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Rp541.376.000,00 yang disebabkan oleh kebakaran dengan SK Penghapusan Nomor: 180.501.XI Tahun 2023.
2. Pengurangan karena Reklas ke Persediaan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nilai Rp33.461.000,00 berupa pengecatan Gedung.
3. Pengurangan karena mutasi antar SKPD dengan Nilai Rp29.808.102.497,00 dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. Dari Sekretariat Daerah senilai Rp695.000.000 berupa Rumah Produksi Gula Semut yang dimutasikan ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang.
 - b. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp17.593.853.767,00 mutasi ke Sekretariat Daerah sebesar Rp9.352.025.200 mutasi ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang sebesar Rp8.241.828.567,00.
 - c. Dari Dinas P3APP dan KB Rp43.200.000,00 yang dimutasikan ke Dinas Kesehatan.
 - d. Dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp523.000.000,00 mutasi ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang berupa Musholla pada Perumahan.
 - e. Dari Dinas Pariwisata Rp2.270.365.030,00 yang dimutasikan ke Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian sebesar berupa Pasar Kuliner Setia Negara.
 - f. Dari BKPSDM senilai Rp8.667.483.700,00 yang dimutasikan ke Dinas Pariwisata sehubungan dengan berpindahnya pengelolaan gedung Diklat Danau Mas Harun Bastari ke Dinas Pariwisata.
 - g. Dari Kecamatan Curup Timur senilai Rp15.200.000,00 yang dimutasikan ke Dinas Kesehatan berupa Eks. Kantor Desa Duku Ulu.
4. Pengurangan karena mutasi antar KIB senilai Rp1.696.686.246,10 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD senilai Rp49.800.000 yang dimutasikan ke KIB E berupa Perencanaan Tekhnis
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp99.621.400,00 berupa Perencanaan Tekhnis yang dimutasikan ke KIB E, dan Rp186.602.446,10 berupa Meubeler Mall Pelayanan Publik dimutasikan ke KIB B.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.326.825.000,00 berupa Perabot yang dimutasikan ke KIB B karena dianggarkan di KIB C.
5. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan senilai Rp33.837.400,00 yang dimutasikan ke KIB D dengan nilai Rp23.837.400,00 berupa Perencanaan Pengawasan yang fisiknya dianggarkan di KIB D berupa Jalan usaha Tani, mutasi ke KIB E dengan nilai Rp10.000.000 berupa perencanaan RAB.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.380.766.996.994,80 dan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp68.013.956.382,00 atau 5,18% dibandingkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.312.753.040.612,80 Peningkatan tersebut berasal dari

realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, Hibah, Reklas dari Extrakomtabel, KDP Selesai, mutasi antar SKPD dan mutasi antar KIB dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan	Rp.	78.662.589.882,00
1. Belanja Modal	Rp.	70.024.029.286,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	63.513.765.330,00
2. Dinas Perhubungan	Rp.	4.380.388.500,00
3. Dinas Kesehatan	Rp.	9.995.000,00
4. Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp.	313.886.248,00
5. Badan penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	703.077.950,00
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	6.450.000,00
7. Kecamatan Curup	Rp.	482.326.978,00
8. Kecamatan Curup Timur	Rp.	334.702.380,00
9. Kecamatan Selupu Rejang	Rp.	279.436.900,00
2. Hibah	Rp.	4.415.577.000,00
1. Dinas Lingkungan Hidup	Rp.	4.415.577.000,00
3. Reklas dari Extrakomtabel	Rp.	66.034.896,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	66.034.896,00
4. KDP sudah selesai dilaksanakan	Rp.	2.360.786.200,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	2.360.786.200,00
5. Mutasi Antar OPD	Rp.	1.772.325.100,00
1. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang		1.772.325.100,00
6. Mutasi Antar KIB	Rp.	23.837.400,00
1. Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp.	23.837.400,00
Pengurangan	Rp.	10.648.633.500,00
1. Reklas ke Persediaan	Rp.	197.884.000,00
1. Dinas Perhubungan	Rp.	197.884.000,00
2. Masuk KDP	Rp.	8.612.096.000,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	8.401.286.650,00
2. BPBD	Rp.	210.809.350,00
3. Mutasi antar SKPD		1.772.325.100,00

1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	1.772.325.100,00
4.	Mutasi ke Extrakompatabel	Rp.	6.450.000,00
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	6.450.000,00
6.	Mutasi Antar KIB Selain KDP	Rp.	59.878.400,00
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	49.883.400,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	9.995.000,00

Penjelasan penambahan:

1. Penambahan dari Belanja Modal Adalah Penambahan dari belanja APBD
2. Penambahan karena Hibah dengan Nilai Rp 4.415.577.000,00 berada pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berupa Instalasi pengolahan sampah Organik Sistem Penimbunan Hibah dari Kentrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nomor NPHD 108/BA/Dc/2023 Tanggal 25 Mei 2018
3. Mutasi antar KIB dengan nilai Rp66.034.896,00 berada pada Dinas PUPRPKP berupa penyatuan ruas jalan yang berada di Aset tetap.
4. KDP selesai dengan Nilai Rp2.360.786.200,00 di Dinas DPUPRPKP berupa:
 - a. Jalan Hotmix Kelurahan Sp Nangka Kec. Selupu Rejang dengan nilai Rp672.584.000,00
 - b. Jalan Kuburan Talang Rimbo Kec. Curup Tengah dengan nilai Rp600.632.200,00
 - c. Jalan Kelurahan Dwi Tunggal Curup Nilai Rp. 584.577.600,00
 - d. Jalan Gang Runding Kelurahan Tunas Harapan kec. Curup Utara dengan nilai Rp502.992.400,00
5. Mutasi Antar SKPD dengan nilai Rp1.772.325.100,00 berada pada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa Jalan yang akan diserahkan ke Pihak Lain.
6. Mutasi Antar KIB dengan nilai Rp23.837.400,00 berada pada Dinas Pertanian Berupa Perencanaan Jalan Usaha Tani Mutasi dari KIB C.

Penjelasan Pengurangan:

1. Pengurangan karena Reklasifikasi ke Persediaan pada Dinas Perhubungan berupa Bola Lampu jalan dengan nilai Rp197.884.000,00.
2. Pengurangan karena masuk ke KDP dengan nilai Rp8.612.096.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan di Dinas PUPRPKP berupa 2 Item Barang yaitu Jalan Desa tanjung Sanai 1 – Desa Tanjung Sanai 2 senilai Rp734.096.650,00 dan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Lubuk Blimbing 1 – Lubuk belimbing 2 dengan nilai Rp7.667.190.000,00
 - b. Pengurangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu berupa Bangunan pelapis Tebing Desa Taba Tinggi Kec. PUT dengan nilai Rp210.809.350,00

3. Mutasi antar SKPD terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman nilai Rp1.772.325.100,00 mutasi ke Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang berupa Jalan yang akan diserahkan ke Pihak Lain.
4. Reklas ke Ekstrakompabel dengan nilai Rp6.450.000,00 berupa Jaringan Air Bersih di BKPSDM.
5. Mutasi antar KIB
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.995.000,00 berupa Peralatan CCTV yang dianggarkan pada KIB D, dimutasikan ke KIB B.
 - b. DPUPRPPK dengan nilai Rp49.883.400,00 mutasi ke KIB E berupa Perencanaan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.585.283.208,14 dan nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp650.582.771,00 atau 1,72% dibandingkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.934.700.437,14 atas saldo aset Tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Penambahan	Rp.	931.344.771,00
1. Belanja Modal	Rp.	214.452.000,00
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	214.452.000,00
2. Kapitalisasi Non Belanja Modal	Rp.	9.879.000,00
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp.	9.879.000,00
3. Mutasi Antar KIB	Rp.	209.304.800,00
1. Sekretariat DPRD	Rp.	49.800.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	149.504.800,00
3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Rp.	10.000.000,00
4. Koreksi Kurang Catat/Salah Catat	Rp.	497.708.971,00
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	497.708.971,00
Pengurangan	Rp.	280.762.000,00
1. Mutasi ke Aset Lainnya	Rp.	214.452.000,00
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	214.452.000,00
2. Mutasi antar KIB	Rp.	66.310.000,00
1. Dinas Kesehatan	Rp.	66.310.000,00

Penjelasan Penambahan:

1. Belanja Modal terdapat pada BPKD Rp214.452.000,00 berupa Software PBB dan Aplikasi BPHTB.
2. Kapitalisasi Non Belanja Modal pada Dinas Pemuda dan Olahraga Berupa Perencanaan dengan nilai Rp9.879.000,00
3. Mutasi antar KIB dengan Nilai Rp209.304.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD senilai Rp49.800.000,00 mutasi dari KIB C berupa Perencanaan Tekhnis
 - b. Dinas PUPRKP Rp99.621.400,00 mutasi dari KIB C berupa Perencanaan Tekhnis, Nilai Rp49.883.400,00 mutasi dari KIB D berupa Perencanaan Tekhnis.
 - c. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mutasi dari KIB C dengan Nilai Rp10.000.000,00 berupa Perencanaan RAB.
4. Mutasi tambah catat Aset dari dana BOS dan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp497.708.971,00 berupa Buku.

Penjelasan Pengurangan:

1. Belanja berupa aset tak berwujud terdapat pada BPKD senilai Rp214.452.000,00 berupa Software PBB dan Aplikasi BPHTB yang dianggarkan di KIB E dimutasikan ke Aset Lainnya (tak berwujud).
2. Mutasi antar KIB dengan nilai Rp66.310.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Sekretariat DPRD dengan nilai Rp16.500.000,00 mutasi dari KIB C berupa Perencanaan yang disatukan dengan Nilai Induk.
3. Dinas Kesehatan dengan nilai Rp49.810.000,00 mutasi dari KIB C berupa Perencanaan yang disatukan dengan Nilai Induk.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan/belum selesai dibangun. Saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 adalah Rp14.266.786.891,49. Pada tahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp9.380.954.512,31 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, BPBD, RSUD dan pengurangan karena KDP selesai sebesar Rp2.360.786.200,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.286.955.203,80. (rincian lebih lanjut dijelaskan pada lampiran 16)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp1.688.116.009.608,29 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp409.197.644.361,71;
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp193.361.681.247,00; dan
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.085.556.683.999,58.

Selain Penyusutan Aset Tetap terdapat juga penyusutan Aset Lainnya (*Aset Tidak Berwujud*) sebesar Rp4.000.417.584,00 (Rincian lebih lanjut dijelaskan pada lampiran 11).

5.3.1.4 Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak menganggarkan pos dana cadangan.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp47.904.599.231,62 rincian pada Lampiran 9 dan Rp42.561.933.958,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Tagihan Jangka Panjang	127.256.550,00	127.256.550,00
2.	Aset Tidak Berwujud	1.003.232.000,00	4.465.628.500,00
3.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.000.417.584,00)	(3.563.314.417,00)
4.	Aset lain-lain	42.838.207.265,62	39.182.819.494,62
	a. Aset rusak berat	31.466.339.497,37	27.744.062.580,37
	b. Aset hilang	283.533.374,00	343.053.374,00
	c. Extracomptable	11.088.334.394,25	11.095.703.540,25
5.	Treasury Deposit Facility	7.936.321.000,00	2.349.543.831,00
	Total	47.904.599.231,62	42.561.933.958,62

Penjelasan saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara / bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan memulihkan kerugian daerah. Saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp127.256.550,00, nilai tersebut merupakan tagihan kepada anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp211.923.550,00 yaitu atas kekurangan pengembalian Tunjangan Purna Bakti Anggota DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan APBD Pemkab Rejang Lebong TA 2004 Nomor 142/S/XIV.2/05/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan nilai sebesar Rp211.923.550,00. Pada tahun 2023 tidak ada penyetoran hingga per 31 Desember 2023 dan masih terdapat saldo piutang sebesar Rp127.256.550,00.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun Anggaran 2023 tidak melakukan pencatatan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dengan kemitraan dengan pihak ketiga.

c. **Aset Tidak Berwujud**

Merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, dan tidak digunakan untuk menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.003.232.000,00 dan Rp4.465.628.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.50 Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Sekretariat Daerah	0,00	408.492.000,00
2.	Dinas Pertanian dan Perikanan	19.550.000,00	19.550.000,00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	521.163.500,00
4.	BKPSDM	25.000.000,00	279.700.000,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	192.500.000,00
6.	RSUD Curup	549.115.000,00	549.115.000,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	309.202.000,00	369.508.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.000.000,00	21.000.000,00
9.	Sekretariat DPRD	0,00	95.000.000,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.365.000,00	1.761.600.000,00
11.	Kecamatan Curup	0,00	124.000.000,00
12.	Kecamatan Curup Tengah	0,00	124.000.000,00
	JUMLAH	1.003.232.000,00	4.465.628.500,00

Beberapa bentuk Aset Tidak Berwujud tersebut berupa perangkat lunak (*software*) yang berfungsi untuk peningkatan dan pengamanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta juga dalam memudahkan pelayanan pada masyarakat dan penyusunan program pembangunan daerah. di antaranya:

- Dinas Pertanian dan Perikanan dan Ketahanan Pangan berupa aplikasi jaringan *website* yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp19.550.000,00.
- Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat berupa aplikasi system informasi kepegawaian (*simpeg*) yang diperoleh pada tahun 2012 Rp25.000.000,00
- RSUD Curup berupa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (*Sim RSUD*) yang diperoleh pada tahun 2011 senilai Rp98.725.000,00, Sertifikat Laik Operasi SLO Tahun 2020 senilai Rp75.125.000,00 dan Sistem Aplikasi Pasien Rumah Sakit Senilai Rp375.265.000,00 Tahun 2021.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa aplikasi e-Suban senilai Rp94.750.000,00, Aplikasi PBB Tahun 2023 senilai Rp149.739.000,00, Aplikasi BPHTB Tahun 2023 senilai Rp64.713.000,00

- e. Dinas Catatan Sipil berupa Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp21.000.000,00.
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Lisensi Firewall senilai Rp79.365.000,00.

Dapat dijelaskan bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdapat Aset Tidak Berwujud berupa Software dan Lisensi di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang diketahui tidak lagi berfungsi sehingga dalam pencatatannya di Reklasifikasi pada kategori Akun Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat senilai Rp3.756.213.500,00, yang mana dalam hal ini Badan Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) melalui Bidang Aset dalam proses meminta kepada OPD yang dimaksud untuk bisa mengusulkan penghapusan nilai Aset Tidak Berwujud tersebut.

d. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp42.838.207.265,62 dan Rp39.182.819.494,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.51 Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Aset Rusak berat	31.466.339.497,37	27.744.062.580,37
2.	Aset Hilang/Tuntutan Perbendaharaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya	283.533.374,00	343.053.374,00
3.	Extra Kompatabel	11.088.334.394,25	11.095.703.540,25
	JUMLAH	42.838.207.265,62	39.182.819.494,62

Penambahan Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp4.171.694.367,00** terdiri dari:

- | | | | |
|----|--|-----------|-----------------------|
| a. | Penambahan Karena Mutasi dari Aset Tetap | Rp | 83.669.500,00 |
| | Rusak Berat | Rp | 0,00 |
| | Hilang | Rp | 10.250.000,00 |
| | Ekstrakomtable | Rp | 73.419.500,00 |
| b. | Penambahan Karena Mutasi Antar OPD | Rp | 164.419.200,00 |
| | Rusak Berat | Rp | 160.900.000,00 |
| | Hilang | Rp | 0,00 |
| | Ekstrakomtable | Rp | 3.519.200,00 |
| c. | Penambahan Karena Koreksi | | |
| | Kurang Catat/Salah Catat | Rp | 167.392.167,00 |
| | Rusak Berat | Rp | 167.392.167,00 |
| | Hilang | Rp | 0,00 |
| | Ekstrakomtable | Rp | 0,00 |
| d. | Mutasi Antar KIB | Rp | 3.756.213.500,00 |

Pengurangan Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar: **Rp516.306.596,00** terdiri dari:

a.	Penghapusan	Rp	210.157.500,00
	Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	Rp	14.753.750,00
	Rusak Berat	Rp	126.053.750,00
	Hilang	Rp	69.350.000,00
b.	Hibah	Rp.	0,00
	Ekstrakompatabel	Rp.	0,00
	Rusak Berat	Rp.	0,00
	Hilang	Rp.	0,00
c.	Mutasi Antar SKPD	Rp.	164.419.200,00
	Ekstrakompatabel	Rp.	3.519.200,00
	Rusak Berat	Rp.	160.900.000,00
	Hilang	Rp.	0,00
d.	Reklas ke Aset Tetap	Rp.	134.034.896,00
	Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	Rp.	66.034.896,00
	Rusak Berat	Rp.	68.000.000,00
	Hilang	Rp.	0,00
e.	Koreksi Pencatatan Ganda / Salah Catat		7.695.000,00
	Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi	Rp.	0,00
	Rusak Berat	Rp.	7.275.000,00
	Hilang	Rp.	420.000,00

e. Treasury Deposit Facility (TDF)

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI-TKD Pemda di Bank Indonesia. Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Bagi pemerintah daerah bersaldo kas rendah, penyaluran dilaksanakan secara tunai. Bagi pemerintah daerah bersaldo kas tinggi, penyaluran dilaksanakan secara TDF. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).

Saldo Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.936.321.000,00 dan Rp2.349.543.831,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.52.a Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	TDF DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.760.000,00
2	TDF DBH PPh Pasal 21	752.553.000,00

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	755.313.000,00

**Tabel 5.52.b Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	TDF DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota - PBB Sektor Lainnya	12.453.000,00
2	TDF DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota - PBB Non Migas Lainnya	25.774.000,00
3	TDF DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota - PBB Kehutanan	194.000,00
4	TDF DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota - PBB Perkebunan	51.633.000,00
5	TDF DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota - PBB Panas Bumi	24.222.000,00
6	TDF DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota - PBB Migas	70.077.000,00
	Jumlah	184.353.000,00

**Tabel 5.52.c Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	TDF Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	57.733.000,00
2	TDF Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Royalti	2.116.858.000,00
3	TDF Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Royalti	4.788.448.000,00
4	TDF Dana Bagi Hasil SDA Minerba - Iuran Tetap	30.000,00
5	TDF Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 15%	33.586.000,00
	Jumlah	6.996.655.000,00
	Jumlah Total TDF 2023	7.936.321.000,00

f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya milik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp4.000.417.584,00 dan Rp3.563.314.417,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.53 Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Sekretariat Daerah Kab. RL	408.492.000,00	408.492.000,00
2.	Dinas Pertanian dan Perikanan	19.550.000,0	19.550.000,0
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	521.163.500,00	521.163.500,00

NO	NAMA OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.	BKPSDM	193.191.667,00	163.531.667,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelatanaan Terpadu satu pintu	192.500.000,00	192.500.000,00
6.	RSUD Curup	342.719.250,00	267.666.250,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	192.086.167,00	93.165.167,00
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	21.000.000,00	21.000.000,00
9.	Sekretariat DPRD	95.000.000,00	95.000.000,00
10.	Kecamatan Curup	101.266.667,00	76.466.667,00
11.	Kecamatan Curup Tengah	101.266.667,00	76.466.667,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.812.181.666,00	1.628.312.499,00
J U M L A H		4.000.417.584,00	3.563.314.417,00

Dapat dijelaskan bahwa sesuai hasil pemeriksaan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Curup dan Kecamatan Curup Tengah terdapat Aset Tidak berwujud senilai Rp3.756.213.500,00 yang telah di reklasifikasi nilainya ke Akun Rusak Berat, dikarenakan sudah tidak berfungsi lagi dan sedang dalam proses usulan untuk dilakukan penghapusan. Diketahui juga untuk nilai Amortisasi yang seharusnya pindah ke aset Lain-Lain tidak bisa dilakukan dikarenakan pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset (SIMDA) tidak bisa secara otomatis pindah nilai Amortisasi dikarenakan sistem tidak bisa mengakomodir nilai amortisasi ke dalam akun Aset Rusak Berat, sehingga untuk nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud tetap berada pada akun Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak mencatat Akumulasi Penyusutan Aset lainnya.

5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp21.787.509.039,36 dan Rp14.654.304.065,60 rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.54 Kewajiban
Per 31 Desember 2023 dan 2022

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	21.787.509.039,36	14.654.304.065,60
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	21.787.509.039,36	14.654.304.065,60

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.787.509.039,36 rincian pada lampiran 14 dan Rp14.654.304.065,60 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.55 Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.	Pendapatan diterima dimuka	4.304.503.235,00	0,00
5.	Utang Belanja	15.483.005.804,36	12.654.304.065,60
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	21.787.509.039,36	14.654.304.065,60

Penjelasan lebih lanjut saldo kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak terdapat utang Perhitungan Pihak Ketiga.

b. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan sisa tunggakan non pokok yaitu bunga atas pinjaman jangka panjang sebelum dilakukannya restrukturisasi penerusan dan penjadwalan kembali pinjaman hingga surat keputusan penghentian mutlak dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

- 1) Perjanjian SLA-750/DP3/1994 tanggal 19 Mei 1994. berdasarkan berita acara rekonsiliasi Nomor BA-03/WPB.09/2023 tanggal 18 Januari 2022 tercatat sebesar Rp0,00.
- 2) Perjanjian SLA-965/DP3/1997 tanggal 24 Juli 1997. berdasarkan berita acara rekonsiliasi Nomor BA-04/WPB.09/2023 tanggal 18 Januari 2022 tercatat sebesar Rp0,00.
- 3) Perjanjian RDA-257/DP3/1996 tanggal 18 Februari 1996. berdasarkan berita acara rekonsiliasi Nomor BA-013/WPB.09/2023 tanggal 15 Januari 2022 tercatat sebesar Rp0,00.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp2.000.000.000,00 yang merupakan kredit kepada Bank BRI yang peruntukannya digunakan untuk Kredit Inpres Pasar (KIP) Bang Mego Tahun 1984.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melakukan pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka yaitu berupa Lebih Salur DBH Pusat Berdasarkan PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 senilai Rp4.323.264.312,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun		Jumlah
	2021	2022	
SDA Minerba Royalti	2.789.907.237,00	-	2.789.907.237,00
SDA Perikanan	173.472.924,00	-	173.472.924,00
SDA Kehutanan	1.834.075,00	-	1.834.075,00
PPh Pasal 21	-	33.904.161,00	33.904.161,00
PBB	320.507.277,00	69.373.552,00	389.880.829,00
PBB	10.683.376,00	26.625.486,00	37.308.862,00
PBB	-	434.370.313,00	434.370.313,00
PBB	-	1.776.848,00	1.776.848,00
PBB	-	91.213.407,00	91.213.407,00
PBB	-	1.183.205,00	1.183.205,00
PBB	-	14.479.722,00	14.479.722,00
PBB	-	57.442,00	57.442,00
PBB	-	3.040.708,00	3.040.708,00
SDA Panas Bumi	-	21.166.172,00	21.166.172,00
SDA Perikanan	-	295.260.621,00	295.260.621,00
SDA Kehutanan	-	15.646.709,00	15.646.709,00
	3.296.404.889,00	1.008.098.346,00	4.304.503.235,00

e. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan beban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran dan tunggakan tersebut. Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.483.005.804,36 berupa Utang Barang dan Jasa BLUD RSUD sebesar Rp13.024.437.354,45, Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar cakupan Layanan BPJS sebesar Rp1.826.876.727,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar Rp64.631.168,60 dan Belanja Modal Jalan dan Jembatan senilai Rp521.260.012,80 dan Rp45.270.210,70 yang merupakan utang kepada pihak ketiga melalui OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Belanja Modal Instalasi Pengamanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp530.330,81. Rincian utang belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat pada lampiran 15.

**Tabel 5.56 Rincian Utang Belanja
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian		Jumlah
a	RSUD	1	Bayar JASA PELAYANAN BPJS Bln. NOVEMBER 2023	800.000.000,00
		2	Bayar JASA PELAYANAN BPJS Bln. DESEMBER 2023	800.000.000,00
		3	Bayar JASA INSENTIF UMUM Bln. Desember 2023	250.000.000,00
		4	Bayar Jasa BPJS Kronis Bln. AGUSTUS S/D DESEMBER 2023	30.000.000,00
		5	Bayar Jasa Umum Apotik (Pelayanan dan Peracikan) Bulan NOVEMBER s/d DESEMBER 2023	10.000.000,00
		6	Jasa Klaim susulan Covid-19 Bulan November - Desember 2022	70.180.305,00
		7	Jasa Klaim susulan Covid-19 Bulan Juni dan Agustus 2023	14.555.970,00
		8	Bayar Jasa BPJS PMI Bulan NOVEMBER 2023	41.760.000,00
		9	Bayar Jasa BPJS PMI Bulan DESEMBER 2023	45.000.000,00
		10	Pembayaran BPJS 4 % pemberi Kerja Jasa Pelayanan Medis RSUD RL Agustus - Desember 2023	60.000.000,00
		11	Bayar Jasa Pihak Ke-3 Penyedia BHP Hemodialisa PT RAIHAN Bln November 2023	457.826.250,00
		12	Bayar Jasa Pihak Ke-3 Penyedia BHP Hemodialisa PT RAIHAN Bln Desember 2023	450.000.000,00
		13	Bayar jasa Pihak Ke-3 Laboratorium Klinik Abdi Desember 2022 - Juni 2023	6.900.000,00
		14	Makan Minum Pasien bulan DESEMBER 2023 KATERING QUEEN	70.000.000,00
		15	Makan Minum Rapat KATERING AULIA Tahun 2023	6.478.000,00
		16	Bayar Biaya Cetak dan Penggandaan CV. NAMEER Bln November 2023	20.651.400,00
		17	Bayar Biaya Cetak dan Penggandaan CV. NAMEER Bln November 2023	13.133.000,00
		18	Bayar Belanja Cetak dan Penggandaan PO Nozy Saputra November 2023	11.310.825,00
		19	Bayar Belanja Cetak dan Penggandaan PO Nozy Saputra Desember 2023	12.033.200,00
		20	Bayar Belanja Cetak dan Penggandaan PO Nozy Saputra Desember 2023	12.276.670,00
		21	Belanja Alat Tulis Kantor CV. NAMEER Bulan September 2023	16.736.500,00
		22	Belanja Alat Tulis Kantor CV. NAMEER Bulan Oktober 2023	14.396.000,00
		23	Bayar jasa Tenaga Teknisi Pekerjaan Instalasi Mesin Sumur Bor CV. DUTA PERSADA Bln Agustus 2023	13.908.469,00
		24	Bayar Biaya Pembelian Gas LPG	

No	OPD	Uraian		Jumlah
			CV. QIANA ZULAIKHA Bln November -Desember 2023	5.500.000,00
		25	Bayar Belanja Alat Listrik CAHAYA ELEKTRIK Bulan Oktober	4.075.000,00
		26	Pembuatan Selasar Samping Jalur Kamar Operasi, Jalur Ke ICU dan Pembuatan Jalur Pintu Masuk ICU CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	34.746.000,00
		27	Pembuatan Jalur Khusus Mobil Damkar CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	5.700.000,00
		28	Penambalan Selasar Berlobang CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	295.000,00
		29	Pembuatan Rumah Penutup Sarana Air Bersih CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	15.062.000,00
		30	Pembuatan Penampungan Limbah Poli Gigi Ukuran 1,5M x 1M CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	2.199.000,00
		31	Pembelian Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Rawat Inap Toko Acung	554.000,00
		32	Pembelian Bahan Bangunan Pemeliharaan Gedung Rawat Inap Toko Acung	1.300.000,00
		33	Jasa Pemeliharaan Tukang Pembuatan Selasar Samping Jalur Kamar Operasi, Jalur Ke ICU dan Pembuatan Jalur Pintu Masuk ICU CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	6.000.000,00
		34	Jasa Tukang Pembuatan Jalur Khusus Mobil Damkar CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	400.000,00
		35	Jasa Tukang Penambalan Selasar Berlobang CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	300.000,00
		36	Jasa Tukang Pembuatan Rumah Penutup Sarana Air Bersih CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	4.800.000,00
		37	Jasa Tukang Pembuatan Penampungan Limbah Poli Gigi Ukuran 1,5M x 1M CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	1.350.000,00
		38	Biaya Pembelian Suku Cadang Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan (Mesin Suction Workstation THT) CV. MITRA GRAHA Bln. Ootktober 2023	1.500.000,00
		39	Biaya pembelian Suku Cadang Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan (Mesin Cstd) CV. MITRA GRAHA Bln. Ootktober 2023	19.000.000,00
		40	Biaya pembelian Suku Cadang Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan (Mesin Laundry) TOKO ACUNG Bln. Oktober 2023	6.905.000,00
		41	Biaya Jasa Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan (X-Ray Allengers 525) PT. GEMA	5.500.000,00

No	OPD	Uraian		Jumlah
			SUMBER USAHA Desember 2023	
		42	Belanja Alat Sanitasi dan Perpipaan TOKO ACUNG	3.342.000,00
		43	Biaya MOU Sampah B3 dan Limbah Cair (Limbah Medis) PT DAME ALAM SEJAHTERA OKTOBER 2023	86.441.250,00
		44	Penambalan Selasar Berlobang CV.AGAPI MITERA Bln September 2023	111.000.000,00
		45	Biaya MOU Sampah B3 dan Limbah Cair (Limbah Medis) PT PRIMANRU JAYA SEPTEMBER 2023	111.000.000,00
		46	Biaya Pemeliharaan Perlengkapan kantor Kontainer sampah domestik CAHAYA ELEKTRIK Bln Oktober 2023	1.000.000,00
		47	Biaya Jasa Pemeliharaan Laptop/Komputer Santa Komputer	2.445.000,00
		48	Belanja Peralatan dan Mesin Perlengkapan Kantor TOKO ACUNG	435.000,00
		49	Biaya Pembelian Oksigen PT SATRIA GAS MANDIRI November-Desember	40.250.000,00
		50	Hutang OBAT s/d Desember 2023	2.930.443.079,00
		51	Hutang BMHP s/d Desember 2023	6.110.823.316,45
		52	Bayar Biaya Pembelian BHP Voucher MMPI dr. Spesialis Jiwa RSUD RL Bln April-Mei 2023	17.500.000,00
		53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (AGS Kursi Putar Hidrolik 2 Pcs) PT.AGTIVA DWI PUTRI Bln AGUSTUS 2023	10.490.000,00
		54	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (sics Set + Ongkos Kirim) PT.Inti Cakrawala Jaya Bln September 2023	78.169.662,00
		55	Kekurangan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Kesehatan	178.765.458,00
				13.024.437.354,45
b	Dinas Kesehatan	1	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS pada Rumah Sakit Annisa	1.826.876.727,00
				1.826.876.727,00
c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang (DAK)	58.304.600,00
		2	Belanja Jasa Pengawasan Teknis (Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang dan Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang)	6.326.568,60
		3	Peningkatan jalan Desa Tanjung Sanai I - Tanjung Sanai II Kec. Padang Ulak Tanding	521.260.012,80
		4	Pembangunan bangunan atas jembatan rangka baja Lubuk belimbing I - Lubuk Belimbing II Kecamatan Sindang Beliti Ilir	45.270.210,70

No	OPD	Uraian		Jumlah
				631.161.392,10
d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Pembangunan Pelapis tebing Desa Taba Tinggi Kec. PUT	530.330,81
				530.330,81
	Jumlah Utang Belanja			15.483.005.804,36

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp64.631.168,60 merupakan saldo utang per 31 Desember 2023 dari utang kepada pihak ketiga melalui OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Per 31 Desember 2023, utang jangka pendek lainnya berdasarkan kode akun dari Permendagri 90 Tahun 2019 di reklasifikasi ke akun utang belanja.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp0,00.

5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak terdapat utang dalam negeri.

5.3.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak ada pencatatan utang jangka panjang lainnya.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.506.715.676.782,71 mengalami penurunan sebesar Rp14.084.300.110,82 atau 0,93% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.520.799.976.893,53.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan telah di klasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.57 Pendapatan – LO
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	68.451.091.297,65	61.595.036.453,77
2	Pendapatan Transfer – LO	941.938.771.451,00	920.798.210.301,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	30.540.771.473,00	75.759.564.003,00
	J U M L A H	1.040.930.634.221,65	1.058.152.810.757,77

Realisasi pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp1.040.930.634.221,65 jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp1.058.152.810.757,77 maka terjadi penurunan sebesar Rp17.222.176.536,12.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2023. PAD pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp68.451.091.297,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	20.609.010.221,80	16.536.777.958,25
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.268.178.978,00	1.681.368.280,00
3	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan – LO	2.014.534.035,68	1.425.402.316,68
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO	42.559.368.062,17	41.951.487.898,84
	J U M L A H	68.451.091.297,65	61.595.036.453,77

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023. sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp20.609.010.221,80 berada di OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi- LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.	Pajak Hotel	218.881.651,00	218.881.651,00	0,00
2.	Pajak Restoran	1.505.265.250,00	1.505.265.250,00	0,00
3.	Pajak Hiburan	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00
4.	Pajak Reklame	321.223.706,80	396.597.719,50	(75.374.012,70)
5.	Pajak Penerangan Jalan	9.569.983.301,00	9.553.170.374,00	16.812.927,00
6.	Pajak Parkir	84.125.500,00	84.125.500,00	0,00
7.	Pajak Air Tanah	3.225.280,00	3.225.280,00	0,00
8.	Pajak mineral bukan logam & batuan	2.721.149.538,00	2.721.149.538,00	0,00
9.	Pajak PBB Pedesaan & Perkotaan	4.213.003.720,00	2.288.056.268,00	1.924.947.452,00
10.	Pajak BPHTB	1.958.802.275,00	1.958.802.275,00	0,00
J U M L A H		20.609.010.221,80	18.742.623.855,50	1.866.386.366,30

Penjelasan selisih antara lain:

- Untuk pajak reklame merupakan pengurangan Pajak Reklame Tahun 2023.
- Untuk Pajak Penerangan Jalan merupakan selisih antara Piutang Tahun 2023 sebesar Rp840.930.446,00 dikurangi Piutang Tahun 2022 yang diterima di kas daerah pada tahun ini sebesar Rp824.117.519,00.
- Untuk Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Penambahan Piutang PPB tahun 2023.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dipungut dan dikelola oleh 10 OPD. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Rejang Lebong didasarkan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi Rp3.268.178.978,00. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.60 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tahun 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1.	Pelayanan kesehatan – LO (Dinkes)	633.247.928,00	633.247.928,00	0,00
2.	Pelayanan kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yg Sejenis – LO (Dinkes)	69.394.000,00	69.394.000,00	0,00
3.	Pelayanan Persampahan – LO (Dinas Ling. Hidup)	150.440.000,00	150.440.000,00	0,00
4.	Pelayanan parkir di tepi jalan umum - LO (Dinas Perhubungan	308.670.000,00	308.670.000,00	0,00
5.	Pelayanan Pasar – LO (Dinas Koperasi dan UKM)	-	-	0,00
6.	Penyediaan Penyedotan Kakus – LO (DPU)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
7.	Pengendalian menara telekomunikasi – LO (Dinas Komunikasi dan Informatika)	47.952.000,00	47.952.000,00	0,00
8.	Pemakaian alat – LO (DPUPR)	163.006.000,00	163.006.000,00	0,00
9.	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO (Sekretariat Daerah)	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
10.	Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO (Dinas Pariwisata)	-	-	0,00
11.	Pelayanan Tempat khusus parkir – LO (Dinas Perhubungan)	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00
12.	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Disewakan – LO (Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian)	1.054.554.300,00	1.054.554.300,00	0,00
13.	Pelayanan Tempat Penginapan – LO (Sekretariat Daerah)	192.827.200,00	192.827.200,00	0,00
14.	Pelayanan Rumah Potong Hewan – LO (Dinas Pertanian &Perikanan)	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00
15.	Pelayanan Tempat rekreasi dan olah raga – LO (Dispora dan Dinas Parawisata)	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00
16.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO (Dinas Pelayanan Terpadu)	268.114.550,00	268.114.550,00	0,00
	Jumlah	3.268.178.978,00	3.268.178.978,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp2.014.534.035,68 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.61 Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/Deviden-LO (BPKD)	2.014.534.035,68	2.014.534.035,68	0,00
J U M L A H		2.014.534.035,68	2.014.534.035,68	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD untuk periode tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp42.559.368.062,17 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.62 Lain-Lain PAD yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Hasil Penjualan Aset lainnya – LO (BPKD)	54.116.256,00	54.116.256,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah – LO (BPKD)	1.199.830.592,00	1.199.830.592,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (BPKD)	1.454.137.732,00	1.454.137.732,00	0,00
4	Pendapatan Bunga Deposito – LO (BPKD)	61.698.093,34	71.144.653,18	(9.446.559,84)
5	Tuntutan Ganti Kerugian – LO (BPKD)	5.930.572.703,83	5.930.572.703,83	0,00
6	Pendapatan Denda PBBP2-LO	53.405.042,00	53.405.042,00	0,00
7	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan – LO (BPKD)	205.435.331,00	205.435.331,00	0,00
8	Pendapatan jasa layanan umum BLUD – LO (RSUD)	2.947.806.927,00	0,00	2.947.806.927,00
9	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO	30.652.365.385,00	30.652.365.385,00	0,00
JUMLAH		42.559.368.062,17	39.621.007.695,01	2.938.360.367,16

Penjelasan selisih antara lain:

- Pelunasan Pembayaran atas Kekurangan Bunga Deposito Bank BRI Tahun 2022 sebesar Rp8.876.724,00 dan Pembayaran Remunerasi Treasury Deposit Facility Tahun 2022 sebesar Rp569.835,84, atas pembayaran tersebut dapat dijumlahkan sehingga menjadi Rp9.446.559,84.
- Mutasi kurang piutang BLUD Tahun Anggaran 2023, yang mana terdapat pengurangan Piutang BLUD sebesar Rp3.529.241.973,00 dan penambahan Piutang sebesar Rp6.477.048.900,00 sehingga terdapat saldo Pendapatan BLUD-LO sebesar Rp.2.947.806.927,00.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan transfer ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp941.938.771.451,00 Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.63 Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Transfer Pemerintah Pusat	899.473.546.335,00	895.200.676.843,00	4.272.869.492,00
2	Transfer Pemerintah Provinsi.	42.465.225.116,00	42.625.313.481,00	(160.088.365,00)
J U M L A H		941.938.771.451,00	937.825.990.324,00	4.112.781.127,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan selisih dapat di jelaskan pada uraian tabel 5.64.

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan ke Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode tahun anggaran 2023 secara total terealisasi sebesar Rp899.473.546.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.64 Transfer Pemerintah Pusat – LO
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	DBH PBB	424.138.834,00	1.648.370.088,00	(1.224.231.254,00)
2	DBH PPh Pasal 21	4.194.689.324,50	4.445.005.134,00	(250.315.809,50)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	(7.183.740,50)	0,00	(7.183.740,50)
4	DBH SDH Minyak Bumi-LO	586.699.000,00	553.113.000,00	33.586.000,00
5	DBH SDH Panas Bumi-LO	8.056.964.000,00	8.056.964.000,00	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Penguasaan Panas Bumi	204.568.000,00	164.157.619,00	40.410.381,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent-LO	30.000,00	0,00	30.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti	20.988.230.000,00	15.089.087.470,00	5.899.142.530,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-PSDH-LO	(4.541.095,00)	-	(4.541.095,00)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-IIUPH-LO	125.493.000,00	127.767.309,00	(2.274.309,00)
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LO	1.313.556.000,00	1.525.309.211,00	(211.753.211,00)
12	Dana Alokasi Umum - LO	577.852.823.625,00	577.852.823.625,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	40.836.411.238,00	40.836.411.238,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	133.035.908.449,00	133.035.908.449,00	0,00
15	Dana Penyesuaian (DID) -	5.758.419.000,00	5.758.419.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
	LO			
16	Dana Desa - LO	106.107.340.700,00	106.107.340.700,00	0,00
J U M L A H		899.473.546.335,00	895.200.676.843,00	4.272.869.492,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan selisih adalah selisih Piutang Tahun 2023 dikurang Piutang Tahun 2022 berupa mutasi penambahan dan pengurangan piutang DBH pusat yang mana untuk penambahan piutang pusat berdasarkan ketetapan dari Peraturan Menteri Keuangan terkait Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pusat Tahun Anggaran 2023 berdasarkan PMK Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pusat Tahun Anggaran 2023.

5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun anggaran 2023 yang terdiri Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatn Air Permukaan serta Pajak Rokok yaitu sebesar Rp42.465.225.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.65 Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	PKB	8.127.132.843,00	8.380.346.140,00	(253.213.297,00)
2	BBN-KB	3.600.979.806,00	3.732.654.479,00	(131.674.673,00)
3	PBB-KB	16.701.939.378,00	16.234.602.345,00	467.337.033,00
4	Air Permukaan	254.952.770,00	236.644.780,00	18.307.990,00
5	Rokok	13.780.220.319,00	14.041.065.737,00	(260.845.418,00)
5	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
JUMLAH		42.465.225.116,00	42.625.313.481,00	-160.088.365,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan selisih adalah:

Ketetapan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar dan Pemanfaat Air Permukaan dikurangi dengan Piutang Tahun 2022 yang diterima dikasda ditambah dengan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 Triwulan Pertama, sedangkan untuk pajak rokok terdapat realisasi pada pendapatan LRA yang diterima oleh kas daerah, yang mana pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan berapa besaran yang menjadi piutang yang menjadi dasar untuk pencatatan pada pendapatan LO.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp30.540.771.473,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah dan BPKD, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.66 Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat			
	Pendapatan Hibah Pusat - LO	18.122.679.500,00	2.874.000.000,00	15.248.679.500,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	12.418.091.973,00	12.418.091.973,00	0,00
	JUMLAH	30.540.771.473,00	15.292.091.973,00	15.248.679.500,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan selisih Lain-lain Pendapatan yang yaitu penambahan pencatatan hibah dari pemerintah pusat berupa tambah catat Aset berupa Hibah Bangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Dinas Pariwisata senilai Rp6.103.200.000,00, Hibah dari Pusat ke Sekretariat Daerah atas Lapangan Setia Negara senilai Rp649.097.500,00, Hibah Kementerian Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.415.577.000,00, Hibah dari Kementerian Perdagangan Dinas Perdagangan senilai Rp2.692.566.000,00 kepada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian. Hibah dari Pusat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp966.090.000,00 dan Hibah Tanah Jalan Desa Tanjung Sanai dan Desa Baru Manis Senilai Rp422.149.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga nilai selisih hibah berjumlah Rp15.248.679.500,00.

5.4.1.3.2 Dana Darurat - LO

Dana darurat – LO Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat saldo.

5.4.1.3.3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat saldo.

5.4.2. BEBAN – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban LO tahun 2023 adalah sebesar Rp1.061.683.006.494,86 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 didalamnya termasuk belanja tambahan penghasilan PNS, Belanja Pegawai Kepala Daerah dan Wakil, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang terealisasi sebesar Rp420.919.669.469,60. Beban Pegawai LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban. sehingga nilai beban pegawai LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Beban Pegawai – LO
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179.449.636.966,00	179.449.636.966,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	50.470.114.710,00	50.470.114.710,00	0,00
3	Puskesmas Kampung Melayu	124.728.167,00	124.728.167,00	0,00
4	Puskesmas Bangun Jaya	130.076.080,00	130.076.080,00	0,00
5	Puskesmas Curup Timur	130.797.676,00	130.797.676,00	0,00
6	Puskesmas Padang Ulak Tanding	201.616.999,00	201.616.999,00	0,00
7	Puskesmas Beringin Tiga	128.684.510,00	128.684.510,00	0,00
8	Puskesmas Tanjung Agung	159.533.065,00	159.533.065,00	0,00
9	Puskesmas Kampung Delima	126.474.229,00	126.474.229,00	0,00
10	Puskesmas Sindang Jati	162.013.445,00	162.013.445,00	0,00
11	Puskesmas Sindang Dataran	117.940.908,00	117.940.908,00	0,00
12	Puskesmas Kota Padang	75.813.405,00	75.813.405,00	0,00
13	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	76.639.603,00	76.639.603,00	0,00
14	Puskesmas Simpang Nangka	62.025.067,00	62.025.067,00	0,00
15	Puskesmas Kepala Curup	105.053.887,00	105.053.887,00	0,00
16	Puskesmas Bermani Ulu	107.985.931,00	107.985.931,00	0,00
17	Puskesmas Curup	219.912.980,00	219.912.980,00	0,00
18	Puskesmas Perumnas	206.273.800,00	206.273.800,00	0,00
19	Puskesmas Tunas Harapan	169.416.841,00	169.416.841,00	0,00
20	Puskesmas Sambirejo	123.083.770,00	123.083.770,00	0,00
21	Puskesmas Talang Rimbo Lama	96.715.763,00	96.715.763,00	0,00
22	Puskesmas Sumber Urip	109.416.042,00	109.416.042,00	0,00
23	Puskesmas Watas Marga	48.732.660,00	48.732.660,00	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	27.442.325.432,00	27.442.325.432,00	0,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.590.887.677,00	7.590.887.677,00	0,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	2.351.279.337,00	2.351.279.337,00	0,00
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.954.814.417,00	2.954.814.417,00	0,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.560.424.225,00	2.560.424.225,00	0,00
29	Dinas Pemadam Kebakaran	1.805.358.134,00	1.805.358.134,00	0,00
30	Dinas Sosial	1.383.603.064,00	1.383.603.064,00	0,00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.416.366.786,00	2.416.366.786,00	0,00
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Pengendalian Penduduk dan KB	2.735.956.134,00	2.735.956.134,00	0,00
33	Dinas Ketahanan Pangan	3.132.395.658,00	3.132.395.658,00	0,00

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
34	Dinas Lingkungan Hidup	2.407.837.889,00	2.407.837.889,00	0,00
35	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.581.908.853,00	2.581.908.853,00	0,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.213.868.957,00	2.213.868.957,00	0,00
37	Dinas Perhubungan	2.083.624.824,00	2.083.624.824,00	0,00
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.150.539.474,00	2.150.539.474,00	0,00
39	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	3.223.165.782,00	3.223.165.782,00	0,00
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	2.588.738.165,00	2.588.738.165,00	0,00
41	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.261.573.417,00	2.261.573.417,00	0,00
42	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.377.087.233,00	2.377.087.233,00	0,00
43	Dinas Pariwisata	2.674.597.567,00	2.674.597.567,00	0,00
44	Dinas Pertanian dan Perikanan	8.999.178.226,00	8.999.178.226,00	0,00
45	Sekretariat Daerah	13.872.201.918,00	13.872.201.918,00	0,00
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18.981.611.694,60	18.981.611.694,60	0,00
47	Kecamatan Curup	4.728.837.767,00	4.728.837.767,00	0,00
48	Kecamatan Curup Utara	1.962.573.264,00	1.962.573.264,00	0,00
49	Kecamatan Curup Timur	2.851.444.572,00	2.851.444.572,00	0,00
50	Kecamatan Curup Selatan	2.501.255.720,00	2.501.255.720,00	0,00
51	Kecamatan Curup Tengah	5.650.231.885,00	5.650.231.885,00	0,00
52	Kecamatan Bermani Ulu	1.169.408.570,00	1.169.408.570,00	0,00
53	Kecamatan Bermani Ulu Raya	1.389.726.103,00	1.389.726.103,00	0,00
54	Kecamatan Selupu Rejang	2.024.274.891,00	2.024.274.891,00	0,00
55	Kecamatan Sindang Kelingi	1.738.740.942,00	1.738.740.942,00	0,00
56	Kecamatan Sindang Dataran	951.864.649,00	951.864.649,00	0,00
57	Kecamatan Binduriang	1.097.720.272,00	1.097.720.272,00	0,00
58	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	1.354.503.504,00	1.354.503.504,00	0,00
59	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	1.108.526.359,00	1.108.526.359,00	0,00
60	Kecamatan Padang Ulak Tanding	2.223.888.950,00	2.223.888.950,00	0,00
61	Kecamatan Kota Padang	2.177.153.139,00	2.177.153.139,00	0,00
62	Inspektorat	3.857.345.456,00	3.857.345.456,00	0,00
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.849.102.538,00	3.849.102.538,00	0,00
64	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	23.926.983.197,00	23.926.983.197,00	0,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2.964.056.324,00	2.964.056.324,00	0,00
TOTAL		420.919.669.469,60	420.919.669.469,60	0,00

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa – LO sampai dengan 31 Desember 2023 saldonya adalah sebesar Rp225.175.303.154,31 yang terdiri dari: Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

5.4.2.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp44.113.574.657,33. Beban Persediaan–LO disajikan dengan basis akrual yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai

dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Beban persediaan sudah tidak termasuk beban belanja. Beban Persediaan dengan rincian dibawah ini:

**Tabel 5.68 Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.698.721.107,00	3.699.213.607,00	(492.500,00)
2	Dinas Kesehatan	5.480.110.303,83	4.504.604.658,00	975.505.645,83
3	Puskesmas Kampung Melayu	79.338.500,00	79.338.500,00	0,00
4	Puskesmas Bangun Jaya	23.491.250,00	23.491.250,00	0,00
5	Puskesmas Curup Timur	46.822.875,00	46.822.875,00	0,00
6	Puskesmas Padang Ulak Tanding	63.458.250,00	63.458.250,00	0,00
7	Puskesmas Beringin Tiga	97.218.750,00	97.218.750,00	0,00
8	Puskesmas Tanjung Agung	72.693.125,00	72.693.125,00	0,00
9	Puskesmas Kampung Delima	33.319.375,00	33.319.375,00	0,00
10	Puskesmas Sindang Jati	48.637.500,00	48.637.500,00	0,00
11	Puskesmas Sindang Dataran	64.854.750,00	64.854.750,00	0,00
12	Puskesmas Kota Padang	53.536.982,00	53.536.982,00	0,00
13	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	52.484.500,00	52.484.500,00	0,00
14	Puskesmas Simpang Nangka	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00
15	Puskesmas Kepala Curup	34.998.750,00	34.998.750,00	0,00
16	Puskesmas Bermani Ulu	28.165.000,00	28.165.000,00	0,00
17	Puskesmas Curup	50.186.500,00	50.186.500,00	0,00
18	Puskesmas Perumnas	91.227.500,00	91.227.500,00	0,00
19	Puskesmas Tunas Harapan	40.397.500,00	40.397.500,00	0,00
20	Puskesmas Sambirejo	46.230.000,00	46.230.000,00	0,00
21	Puskesmas Talang Rimbo Lama	32.098.750,00	32.098.750,00	0,00
22	Puskesmas Sumber Urip	69.767.625,00	69.767.625,00	0,00
23	Puskesmas Watas Marga	32.374.000,00	32.374.000,00	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	1.191.890.540,00	230.581.440,00	961.309.100,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.333.422.905,50	5.733.916.387,00	1.599.506.518,50
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	743.163.710,00	743.163.710,00	0,00
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	262.582.759,00	262.582.759,00	0,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.112.329,00	392.672.953,00	(227.560.624,00)
29	Dinas Pemadam Kebakaran	641.650.870,00	641.650.870,00	0,00
30	Dinas Sosial	351.282.841,00	351.282.841,00	0,00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71.885.329,00	71.885.329,00	0,00
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Pengendalian Penduduk dan KB	1.022.744.030,00	1.022.744.030,00	0,00
33	Dinas Ketahanan Pangan	227.021.325,00	444.201.325,00	(217.180.000,00)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
34	Dinas Lingkungan Hidup	2.707.939.471,00	2.688.204.575,00	19.734.896,00
35	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	665.992.900,00	665.992.900,00	0,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.256.231.951,00	1.256.231.951,00	0,00
37	Dinas Perhubungan	680.792.381,00	474.128.381,00	206.664.000,00
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	273.984.296,00	273.984.296,00	0,00
39	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	368.598.996,00	371.543.096,00	(2.944.100,00)
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	259.580.382,00	259.580.382,00	0,00
41	Dinas Pemuda dan Olahraga	625.282.125,00	624.612.025,00	670.100,00
42	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	163.706.335,00	158.363.335,00	5.343.000,00
43	Dinas Pariwisata	657.652.775,00	657.337.775,00	315.000,00
44	Dinas Pertanian dan Perikanan	850.505.062,00	850.505.062,00	0,00
45	Sekretariat Daerah	4.653.182.650,00	4.612.818.760,00	40.363.890,00
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.605.646.470,00	3.379.666.470,00	225.980.000,00
47	Kecamatan Curup	524.471.797,00	522.127.797,00	2.344.000,00
48	Kecamatan Curup Utara	166.412.622,00	166.412.622,00	0,00
49	Kecamatan Curup Timur	275.128.097,00	243.239.597,00	31.888.500,00
50	Kecamatan Curup Selatan	111.699.560,00	111.699.560,00	0,00
51	Kecamatan Curup Tengah	446.753.050,00	424.054.050,00	22.699.000,00
52	Kecamatan Bermani Ulu	76.233.900,00	76.233.900,00	0,00
53	Kecamatan Bermani Ulu Raya	82.941.736,00	82.941.736,00	0,00
54	Kecamatan Selupu Rejang	190.110.612,00	190.110.612,00	0,00
55	Kecamatan Sindang Kelingi	166.059.833,00	166.059.833,00	0,00
56	Kecamatan Sindang Dataran	100.079.809,00	100.079.809,00	0,00
57	Kecamatan Binduriang	74.366.197,00	74.366.197,00	0,00
58	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	118.638.526,00	118.638.526,00	0,00
59	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	63.905.889,00	63.905.889,00	0,00
60	Kecamatan Padang Ulak Tanding	200.020.580,00	200.020.580,00	0,00
61	Kecamatan Kota Padang	363.007.460,00	363.007.460,00	0,00
62	Inspektorat	182.831.604,00	182.831.604,00	0,00
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	524.514.370,00	524.514.370,00	0,00
64	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.110.184.665,00	1.078.212.665,00	31.972.000,00
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	290.034.025,00	288.394.025,00	1.640.000,00
	JUMLAH	44.113.574.657,33	40.435.816.231,00	3.677.758.426,33

Penjelasan selisih antara lain:

- Selisih antara saldo awal dikurangi dengan saldo akhir tahun.
- Mutasi pindah catat ke persediaan dari belanja modal (kapitalisasi).
- Jurnal penyesuaian pemakaian persediaan tahun berjalan yang saldo tahun lalu masih ada.

5.4.2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi: jasa kantor, jasa sewa, premi asuransi, konsultan, listrik, air, telepon, Internet periode 1 Januari tahun 2023 sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp81.269.201.069,31 Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.69 Beban Jasa
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.547.818.512,00	2.542.122.137,00	5.696.375,00
2	Dinas Kesehatan	19.964.378.657,33	18.124.871.347,00	1.839.507.310,33
3	Puskesmas Kampung Melayu	49.824.312,00	49.824.312,00	0,00
4	Puskesmas Bangun Jaya	30.073.196,00	30.073.196,00	0,00
5	Puskesmas Curup Timur	49.342.905,00	50.381.530,00	(1.038.625,00)
6	Puskesmas Padang Ulak Tanding	35.720.238,00	35.720.238,00	0,00
7	Puskesmas Beringin Tiga	43.237.000,00	43.237.000,00	0,00
8	Puskesmas Tanjung Agung	32.269.800,00	32.269.800,00	0,00
9	Puskesmas Kampung Delima	27.933.930,00	26.826.930,00	1.107.000,00
10	Puskesmas Sindang Jati	67.858.214,00	67.858.214,00	0,00
11	Puskesmas Sindang Dataran	67.659.695,00	67.659.695,00	0,00
12	Puskesmas Kota Padang	56.167.170,00	56.167.170,00	0,00
13	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	37.500.405,00	37.500.405,00	0,00
14	Puskesmas Simpang Nangka	35.719.990,00	35.719.990,00	0,00
15	Puskesmas Kepala Curup	49.202.025,00	49.202.025,00	0,00
16	Puskesmas Bermani Ulu	39.456.163,00	38.419.788,00	1.036.375,00
17	Puskesmas Curup	70.240.796,00	70.240.796,00	0,00
18	Puskesmas Perumnas	61.630.994,00	61.630.994,00	0,00
19	Puskesmas Tunas Harapan	45.552.646,00	45.552.646,00	0,00
20	Puskesmas Sambirejo	36.037.307,00	36.037.307,00	0,00
21	Puskesmas Talang Rimbo Lama	31.511.194,00	31.724.944,00	(213.750,00)
22	Puskesmas Sumber Urip	30.900.558,00	30.900.558,00	0,00
23	Puskesmas Watas Marga	42.639.985,00	42.639.985,00	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	4.171.988.971,67	4.182.865.305,00	(10.876.333,33)
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.726.766.452,66	2.694.643.061,00	32.123.391,66
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	757.122.158,67	758.669.242,00	(1.547.083,33)
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.200.825.842,66	1.179.928.026,00	20.897.816,66
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	912.432.339,66	905.324.798,00	7.107.541,66
29	Dinas Pemadam Kebakaran	1.664.627.123,33	1.679.180.540,00	(14.553.416,67)
30	Dinas Sosial	467.684.332,67	467.409.666,00	274.666,67
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	636.046.487,33	634.461.404,00	1.585.083,33
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	4.292.698.703,33	4.294.120.445,00	(1.421.741,67)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
	Pengendalian Penduduk dan KB			
33	Dinas Ketahanan Pangan	151.347.573,67	152.713.157,00	(1.365.583,33)
34	Dinas Lingkungan Hidup	3.665.770.937,00	3.660.423.687,00	5.347.250,00
35	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	398.825.146,00	399.392.771,00	(567.625,00)
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.598.631.637,00	1.600.479.387,00	(1.847.750,00)
37	Dinas Perhubungan	4.463.967.047,00	4.457.192.547,00	6.774.500,00
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.015.807.271,67	1.015.690.605,00	116.666,67
39	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	1.074.423.873,00	1.071.026.123,00	3.397.750,00
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	663.661.124,00	656.291.624,00	7.369.500,00
41	Dinas Pemuda dan Olahraga	713.424.062,33	733.085.454,00	(19.661.391,67)
42	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	164.760.177,33	156.886.344,00	7.873.833,33
43	Dinas Pariwisata	1.325.284.727,67	1.318.629.336,00	6.655.391,67
44	Dinas Pertanian dan Perikanan	829.130.896,00	834.243.329,00	(5.112.433,00)
45	Sekretariat Daerah	10.161.417.201,00	10.067.908.001,00	93.509.200,00
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.784.626.464,67	3.813.869.923,00	(29.243.458,33)
47	Kecamatan Curup	1.470.849.903,67	1.471.129.904,00	(280.000,33)
48	Kecamatan Curup Utara	350.712.998,00	352.714.498,00	(2.001.500,00)
49	Kecamatan Curup Timur	591.066.514,33	591.171.181,00	(104.666,67)
50	Kecamatan Curup Selatan	405.528.677,33	401.887.219,00	3.641.458,33
51	Kecamatan Curup Tengah	1.415.967.703,00	1.413.335.703,00	2.632.000,00
52	Kecamatan Bermani Ulu	68.041.450,00	68.041.450,00	0,00
53	Kecamatan Bermani Ulu Raya	64.647.570,00	62.646.070,00	2.001.500,00
54	Kecamatan Selupu Rejang	454.451.862,00	454.709.112,00	(257.250,00)
55	Kecamatan Sindang Kelingi	196.635.000,00	198.636.500,00	(2.001.500,00)
56	Kecamatan Sindang Dataran	78.205.781,33	78.264.448,00	(58.666,67)
57	Kecamatan Binduriang	28.826.500,00	28.826.500,00	0,00
58	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	64.018.661,00	63.977.861,00	40.800,00
59	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	42.883.948,00	42.883.948,00	0,00
60	Kecamatan Padang Ulak Tanding	198.235.500,00	198.456.000,00	(220.500,00)
61	Kecamatan Kota Padang	357.610.628,00	357.498.128,00	112.500,00
62	Inspektorat	280.879.282,00	281.102.282,00	(223.000,00)
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	824.022.508,00	824.022.508,00	0,00
64	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.414.873.715,00	3.418.070.382,00	(3.196.667,00)
65	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	667.796.625,00	669.198.000,00	(1.401.375,00)
	JUMLAH	81.269.201.069,31	79.317.587.476,00	1.951.613.593,31

Penjelasan selisih untuk akun beban Jasa adalah beban dibayar dimuka yaitu belanja yang manfaatnya melampaui tahun berjalan yaitu belanja jasa pembayaran pajak, Bea dan Perizinan.

Pada Akun Beban Jasa, selain nilai Beban Jasa sendiri sebesar Rp81.269.201.069,31, terdapat juga Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp7.455.338.000,00 dan Beban Barang dan Jasa BLUD Rp45.007.045.539,67 sehingga Total keseluruhan untuk Beban Jasa yaitu sebesar Rp133.731.584.608,98.

5.4.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan periode pertama 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.969.505.774,00 beban pemeliharaan untuk tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.70 Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	260.013.843,00	260.013.843,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	208.942.500,00	208.942.500,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.539.099.994,00	4.539.099.994,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	39.009.000,00	39.009.000,00	0,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	28.320.800,00	28.320.800,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225.363.727,00	225.363.727,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	484.120.168,00	484.120.168,00	0,00
9	Dinas Sosial	75.940.300,00	75.940.300,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.627.600,00	20.627.600,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Pengendalian Penduduk dan KB	25.501.500,00	25.501.500,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	696.412.796,00	696.412.796,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	63.243.200,00	63.243.200,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.010.000,00	59.010.000,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	43.352.500,00	43.352.500,00	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.994.060,00	47.994.060,00	0,00
18	Dinas Perdagangan. Koperasi. UKM dan Perindustrian	2.587.600,00	2.587.600,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	41.922.800,00	41.922.800,00	0,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	41.906.630,00	41.906.630,00	0,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	28.832.080,00	28.832.080,00	0,00
22	Dinas Pariwisata	49.465.500,00	49.465.500,00	0,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	119.720.000,00	119.720.000,00	0,00
24	Sekretariat Daerah	1.768.782.844,00	1.768.782.844,00	0,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan	491.241.407,00	730.392.407,00	-239.151.000,00

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
	Rakyat Daerah			
26	Kecamatan Curup	4.584.800,00	4.584.800,00	0,00
27	Kecamatan Curup Utara	3.679.996,00	3.679.996,00	0,00
28	Kecamatan Curup Timur	8.359.500,00	8.359.500,00	0,00
29	Kecamatan Curup Selatan	18.657.000,00	18.657.000,00	0,00
30	Kecamatan Curup Tengah	16.106.000,00	16.106.000,00	0,00
31	Kecamatan Bermani Ulu	12.538.060,00	12.538.060,00	0,00
32	Kecamatan Bermani Ulu Raya	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00
33	Kecamatan Selupu Rejang	50.022.000,00	50.022.000,00	0,00
34	Kecamatan Binduriang	8.523.500,00	8.523.500,00	0,00
35	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	7.450.240,00	7.450.240,00	0,00
36	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	5.004.000,00	5.004.000,00	0,00
37	Kecamatan Padang Ulak Tanding	7.268.000,00	7.268.000,00	0,00
38	Kecamatan Kota Padang	48.847.400,00	48.847.400,00	0,00
39	Inspektorat	23.113.117,00	23.113.117,00	0,00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	134.423.815,00	134.423.815,00	0,00
41	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	128.968.991,00	128.968.991,00	0,00
42	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	76.608.506,00	76.608.506,00	0,00
	JUMLAH	9.969.505.774,00	10.208.656.774,00	-239.151.000,00

Penjelasan selisih adalah Penambahan Aset KIB C dari Kapitalisasi Non Belanja Modal Gedung Kantor.

5.4.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp37.360.638.114,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.71 Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	461.793.733,00	461.793.733,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	437.867.601,00	437.867.601,00	0,00
3	Puskesmas Kampung Melayu	304.250.000,00	304.250.000,00	0,00
4	Puskesmas Bangun Jaya	298.540.000,00	298.540.000,00	0,00
5	Puskesmas Curup Timur	390.950.000,00	390.950.000,00	0,00
6	Puskesmas Padang Ulak Tanding	669.990.000,00	669.990.000,00	0,00
7	Puskesmas Beringin Tiga	320.087.500,00	320.087.500,00	0,00
8	Puskesmas Tanjung Agung	493.200.000,00	493.200.000,00	0,00
9	Puskesmas Kampung Delima	404.000.000,00	404.000.000,00	0,00
10	Puskesmas Sindang Jati	284.860.000,00	284.860.000,00	0,00
11	Puskesmas Sindang Dataran	454.550.000,00	454.550.000,00	0,00

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
12	Puskesmas Kota Padang	405.750.000,00	405.750.000,00	0,00
13	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	369.870.000,00	369.870.000,00	0,00
14	Puskesmas Simpang Nangka	282.550.000,00	282.550.000,00	0,00
15	Puskesmas Kepala Curup	295.700.000,00	295.700.000,00	0,00
16	Puskesmas Bermani Ulu	311.470.000,00	311.470.000,00	0,00
17	Puskesmas Curup	535.550.000,00	535.550.000,00	0,00
18	Puskesmas Perumnas	605.700.000,00	605.700.000,00	0,00
19	Puskesmas Tunas Harapan	513.250.000,00	513.250.000,00	0,00
20	Puskesmas Sambirejo	401.090.000,00	401.090.000,00	0,00
21	Puskesmas Talang Rimbo Lama	446.150.000,00	446.150.000,00	0,00
22	Puskesmas Sumber Urip	328.540.000,00	328.540.000,00	0,00
23	Puskesmas Watas Marga	275.150.000,00	275.150.000,00	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah	213.267.408,00	213.267.408,00	0,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	757.478.771,00	757.478.771,00	0,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	184.434.273,00	184.434.273,00	0,00
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	350.531.380,00	350.531.380,00	0,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	198.544.846,00	198.544.846,00	0,00
29	Dinas Pemadam Kebakaran	33.150.154,00	33.150.154,00	0,00
30	Dinas Sosial	209.866.882,00	209.866.882,00	0,00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	118.737.948,00	118.737.948,00	0,00
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Pengendalian Penduduk dan KB	132.660.597,00	132.660.597,00	0,00
33	Dinas Ketahanan Pangan	284.171.924,00	284.171.924,00	0,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	301.060.128,00	301.060.128,00	0,00
35	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	141.372.028,00	141.372.028,00	0,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	618.268.899,00	618.268.899,00	0,00
37	Dinas Perhubungan	207.026.708,00	207.026.708,00	0,00
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	177.010.541,00	177.010.541,00	0,00
39	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	280.661.352,00	280.661.352,00	0,00
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	160.408.476,00	160.408.476,00	0,00
41	Dinas Pemuda dan Olahraga	326.877.419,00	326.877.419,00	0,00
42	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	112.798.455,00	112.798.455,00	0,00
43	Dinas Pariwisata	286.815.951,00	286.815.951,00	0,00
44	Dinas Pertanian dan Perikanan	492.244.525,00	492.244.525,00	0,00
45	Sekretariat Daerah	3.339.635.057,00	3.339.635.057,00	0,00
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.013.999.697,00	16.013.999.697,00	0,00
47	Kecamatan Curup	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
48	Kecamatan Curup Timur	7.706.501,00	7.706.501,00	0,00

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
49	Kecamatan Curup Selatan	7.952.500,00	7.952.500,00	0,00
50	Kecamatan Curup Tengah	7.992.479,00	7.992.479,00	0,00
51	Kecamatan Bermani Ulu	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00
52	Kecamatan Bermani Ulu Raya	7.989.530,00	7.989.530,00	0,00
53	Kecamatan Selupu Rejang	9.978.700,00	9.978.700,00	0,00
54	Kecamatan Sindang Kelingi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
55	Kecamatan Binduriang	9.289.200,00	9.289.200,00	0,00
56	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	7.832.484,00	7.832.484,00	0,00
57	Kecamatan Padang Ulak Tanding	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
58	Kecamatan Kota Padang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
59	Inspektorat	994.173.273,00	994.173.273,00	0,00
60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	702.466.879,00	702.466.879,00	0,00
61	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	909.725.236,00	909.725.236,00	0,00
62	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	431.524.079,00	431.524.079,00	0,00
	JUMLAH	37.360.638.114,00	37.360.638.114,00	0,00

5.4.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga adalah Beban Bunga pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.4 Beban Subsidi

Beban Subsidi adalah Beban Subsidi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.4.2.5 Beban Hibah – LO

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp76.746.850.419,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Beban Hibah - LO
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.409.081.271,00	46.281.266.645,00	7.127.814.626,00
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR	1.637.669.200,00	-	1.637.669.200,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.510.369.611,00	15.428.833.611,00	81.536.000,00
6	Dinas Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
7	Sekretariat Daerah	2.569.990.000,00	2.569.990.000,00	0,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	459.050.000,00	459.050.000,00	0,00
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.421.074.087,00	-	1.421.074.087,00

No	OPD	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00
11	Inspektorat	534.616.250,00	534.616.250,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	TOTAL	76.746.850.419,00	66.478.756.506,00	10.268.093.913,00

Penjelasan selisih hibah adalah :

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hibah Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah Pusat yaitu kepada Polda Bengkulu senilai Rp7.205.070.000,00 dan Pengurangan berupa aset Extrakomtabel karena Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P3D) ke Kabupaten Kepahiang senilai Rp4.600.000,00.
2. Pada Dinas PUPRKP berupa penghapusan tanah dikarenakan Hibah ke Majelis Ulama Indonesia senilai Rp1.637.669.200,00.
3. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Penghapusan Peralatan dan Mesin dikarenakan Hibah ke Polres Rejang Lebong senilai Rp81.536.000,00.
4. Pada Dinas Pertanian dan Perikanan berupa penghapusan Tanah dikarenakan Hibah ke Polda Bengkulu Senilai Rp884.174.087,00 dan Penghapusan Gedung dan Bangunan dikarenakan Hibah ke Polda Bengkulu senilai Rp536.900.000,00.
5. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengurangan dikarenakan koreksi angka BOS dan PAUD Swasta merupakan selisih mutasi tambah kurang beban hibah BOS senilai Rp104.355.374,00 dan PAUD senilai Rp22.500.000,00 sehingga menjadi nilai Rp81.855.374,00.

5.4.2.6 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial yang terjadi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat realisasi.

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebesar Rp416.985.942,42 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.73 Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban Penyisihan
1.	Pajak Reklame	-29.666.399,03
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	141.459.371,45
3.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	305.192.970,00
	Jumlah	416.985.942,42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.4.2.8 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan saldo Beban Lain-lain yang hingga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat realisasi.

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban penyusutan yang berasal dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.049.926.345,95, Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.961.396.036,00, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp124.205.211.160,58 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp437.103.167,00 sehingga penyusutan per 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp169.653.636.709,53 dengan rincian sbb:

**Tabel 5.74 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	OPD	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.628.944.486,00
2	Dinas Kesehatan	10.437.553.774,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.591.688.181,95
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	115.019.728.130,58
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	19.033.622,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	26.106.561,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.424.545.670,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	294.611.198,00
9	Dinas Sosial	65.481.068,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	339.063.172,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Pengendalian Penduduk dan KB	524.398.612,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	70.870.183,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.432.949.390,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	204.019.562,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.563.851,00
16	Dinas Perhubungan	597.876.149,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	378.339.884,00
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.	1.479.774.330,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	22.921.062,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	325.502.862,00
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	372.592.509,00
22	Dinas Pariwisata.	3.058.168.864,00
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.329.629.604,00
24	Sekretariat Daerah	4.721.640.948,00
25	Sekretariat DPRD	546.389.180,00
26	Kecamatan Curup	625.233.772,00
27	Kecamatan Curup Utara	189.112.627,00

No	OPD	Realisasi 2023
28	Kecamatan Curup Timur	216.075.293,00
29	Kecamatan Curup Selatan	182.752.164,00
30	Kecamatan Curup Tengah	474.547.428,00
31	Kecamatan Bermani Ulu	35.884.650,00
32	Kecamatan Bermani Ulu Raya	64.663.438,00
33	Kecamatan Selupu Rejang	275.986.357,00
34	Kecamatan Sindang Kelingi	85.533.993,00
35	Kecamatan Sindang Dataran	19.385.657,00
36	Kecamatan Binduriang	24.468.173,00
37	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	22.893.602,00
38	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	12.247.760,00
39	Kecamatan Padang Ulak Tanding	101.604.583,00
40	Kecamatan Kota Padang	234.228.732,00
41	Inspektorat	56.627.407,00
42	Bappeda	320.920.267,00
43	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	570.579.485,00
44	BKPSDM	199.498.468,00
	JUMLAH	169.653.636.709,53

5.4.2.10 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.11 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp168.770.560.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.75 Beban Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi – LO 2023	Realisasi – LRA 2023	Selisih
1	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	168.770.560.800,00	168.770.560.800,00	0,00
2	Beban Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	J U M L A H	168.770.560.800,00	168.770.560.800,00	0,00

Atas penjelasan seluruh beban diatas maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Beban periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.061.683.006.494,86 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.045.907.784.211,74 mengalami kenaikan sebesar Rp15.775.222.283,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Jumlah Beban – LO
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Beban Pegawai	420.919.669.469,60	441.874.552.276,27
2	Beban Barang dan Jasa	225.175.303.154,31	195.127.324.367,56
3	Beban Hibah	76.746.850.419,00	56.810.623.801,00
4	Beban Bantuan Sosial	-	1.120.020.000,00
5	Beban Penyisihan Piutang	416.985.942,42	1.455.290.781,98
6	Beban Lain-lain	-	107.982.379,00
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.049.926.345,95	27.200.230.138,93
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.961.396.036,00	17.712.439.069,00
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	124.205.211.160,58	131.130.837.481,00
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	437.103.167,00	261.243.767,00
11	Beban Bantuan Keuangan	168.770.560.800,00	173.107.240.150,00
J U M L A H		1.061.683.006.494,86	1.045.907.784.211,74

5.4.2.12 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL

Surplus/defisit dari operasional periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi defisit sebesar Rp20.752.372.273,21

5.4.2.13 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2023 yang realisasi defisit sebesar Rp2.602.043.040,00.

5.4.2.14 POS LUAR BIASA

Pos Beban Tak Terduga pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp75.530.000,00.

5.4.2.15 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Pelaporan Operasional per 31 Desember 2023 diperoleh defisit sebesar Rp23.429.945.313,21.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Laporan Arus Kas ini termasuk arus kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Curup dan BLUD UPT Puskesmas. Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jaminan Kesehatan Nasional. Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas

operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per 31 Desember 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.016.710.310.605,19 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp875.696.043.536,82. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.014.267.068,37.

Tabel 5.77 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	18.742.623.855,50	16.909.677.686,25
Pendapatan Retribusi Daerah	3.268.178.978,00	1.681.368.280,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.014.534.035,68	1.425.402.316,68
Lain-lain PAD Yang Sah	39.566.891.439,01	53.385.386.889,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	895.200.676.843,00	875.546.549.544,00
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Antar Daerah	42.625.313.481,00	50.992.027.580,00
Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan	0,00	100.000.000,00
Pendapatan Hibah	2.874.000.000,00	1.101.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.418.091.973,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.016.710.310.605,19	1.001.141.412.296,82
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	420.919.669.469,60	441.876.852.276,27
Belanja Barang dan Jasa	219.533.382.135,22	213.688.926.836,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	66.396.901.132,00	55.140.435.801,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.120.020.000,00
Belanja Tak Terduga	75.530.000,00	491.965.050,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	168.770.560.800,00	173.107.240.150,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	875.696.043.536,82	885.425.440.113,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	141.014.267.068,37	115.715.972.183,55

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut.

1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.016.710.310.605,19 dan Rp1.001.141.412.296,82.

- a. Pendapatan Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan Pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp18.742.623.855,50 apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp16.909.677.686,25 menunjukkan kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp1.832.946.169,25.
- b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.268.178.978,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat Rp1.681.368.280,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.586.810.698,00.

- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.014.534.035,68 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.425.402.316,68 terlihat pendapatan di tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp589.131.719,00.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp39.566.891.439,01. Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp53.385.386.889,89 terlihat pendapatan di tahun 2023 turun sebesar Rp13.818.495.450,88.
- e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp895.200.676.843,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp875.546.549.544,00 terlihat pendapatan di tahun 2023 naik sebesar Rp19.654.127.299,00.
- f. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah
Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp42.625.313.481,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp50.992.027.580,00 terlihat pendapatan di tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp8.366.714.099,00.
- g. Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan
Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp100.000.000,00 terlihat pendapatan di tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp100.000.000,00
- h. Pendapatan Hibah
Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.874.000.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Hibah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.101.000.000,00 terlihat pendapatan di tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp1.773.000.000,00.
- i. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan
Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp12.418.091.973,00.

2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp875.696.043.536,82 dan Rp885.425.440.113,27 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi yang berupa Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp420.919.669.469,60 dan Rp441.876.852.276,27 Saldo belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 dalam LAK mempunyai selisih sebesar Rp20.957.182.806,67.

b. Belanja Barang dan Jasa

Arus kas keluar Aktivitas Operasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp219.533.382.135,22 dan Rp213.688.926.836,00 Saldo belanja barang per 31 Desember 2023 dan 2022 di LAK mempunyai selisih sebesar Rp5.844.455.299,22.

c. Belanja Hibah

Arus kas keluar untuk Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp66.396.901.132,00 jika dibandingkan dari arus kas keluar belanja hibah tahun 2022 yang mempunyai nilai sebesar Rp55.140.435.801,00 naik sebesar Rp11.256.465.331,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp1.120.020.000,00 dibanding belanja bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp1.120.020.000,00.

e. Belanja Tak Terduga

Arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp75.530.000,00 dan belanja tahun 2022 sebesar Rp491.965.050,00 turun sebesar Rp416.435.050,00.

f. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Arus kas keluar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp168.770.560.800,00 jika dibanding belanja bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp173.107.240.150,00 turun sebesar Rp4.336.679.350,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi selama tahun 2023 dan tahun 2022 adalah Rp122.710.218.071,78 dan Rp100.266.104.491,99, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk berasal dari pendapatan atas penjualan aset tetap masing-masing untuk tahun 2023 sebesar Rp54.116.256,00 dan 2022 sebesar Rp596.054.261,11 atau turun sebesar Rp541.938.005,11.

2. Arus kas keluar

Arus kas keluar aktivitas investasi non keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp122.764.334.327,78 dan Rp100.862.158.753,10 dengan rincian sebagai berikut:

a. Perolehan Tanah

Realisasi Perolehan Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan dengan Perolehan Tanah tahun 2022 yang tercatat Rp0,00.

b. Perolehan Peralatan dan Mesin

Realisasi Perolehan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp18.999.946.237,00 apabila dibandingkan dengan Perolehan Peralatan dan Mesin tahun 2022 yang tercatat Rp23.126.849.797,00 maka perolehan Peralatan dan Mesin tahun 2023 turun sebesar Rp4.126.903.560,00.

c. Perolehan Gedung dan Bangunan

Realisasi Perolehan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp31.525.906.804,78 apabila dibandingkan dengan Perolehan Gedung dan Bangunan tahun 2022 yang tercatat Rp30.406.257.756,10 maka perolehan Gedung dan Bangunan tahun 2023 naik sebesar Rp1.119.649.048,68..

d. Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp70.024.029.286,00 apabila dibandingkan dengan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 yang tercatat Rp44.649.701.200,00 maka perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 naik sebesar Rp25.374.328.086,00.

e. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Perolehan Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp214.452.000,00 apabila dibandingkan dengan Perolehan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 yang tercatat Rp179.350.000,00 maka perolehan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 turun sebesar Rp35.102.000,00.

f. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2022 yang tercatat Rp2.500.000.000,00 maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2023 turun sebesar Rp500.000.000,00.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp122.710.218.071,78 dan minus Rp100.266.104.491,99.

Tabel 5.78 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Aset Lainnya	54.116.256,00	596.054.261,11
Jumlah Arus Kas Masuk	54.116.256,00	596.054.261,11
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.999.946.237,00	23.126.849.797,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.525.906.804,78	30.406.257.756,10
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.024.029.286,00	44.649.701.200,00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	214.452.000,00	179.350.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	122.764.334.327,78	100.862.158.753,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(122.710.218.071,78)	(100.266.104.491,99)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Secara rinci nilai rupiah arus Kas Aktivitas Pendanaan selama periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus masuk kas untuk aktivitas pendanaan.

2. Arus Kas Keluar

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan.

5.5.4. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp(3.482.462.309,78) dan Tahun 2022 sebesar Rp22.453.450,00.

Tabel 5.79 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.038.525.376,82	73.317.686.455,24

Uraian	2023	2022
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Saldo Kas BLUD di Tahun Sebelumnya	4.402.608.011,61	4.678.519.204,61
Saldo Kas BOS di tahun Sebelumnya	385.502.269,00	0,00
Saldo Kas Lainnya di tahun Sebelumnya	63.604.700,00	195.649.226,00
Jumlah Arus Kas Masuk	72.890.240.357,43	78.191.854.885,85
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.038.525.376,82	73.317.686.455,24
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Saldo Kas di BLUD di Tahun Berjalan	1.345.454.279,39	4.402.608.011,61
Saldo Kas BOS di tahun Berjalan	191.194.258,50	385.502.269,00
Saldo Kas Lainnya di tahun Berjalan	6.419.893.214,00	63.604.700,00
Koreksi SiLPA	377.635.538,50	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	76.372.702.667,21	78.169.401.435,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(3.482.462.309,78)	22.453.450,00

5.5.5 Kenaikan dan (Penurunan) Kas

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp14.821.586.686,81 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 juga terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp15.472.321.141,56 Saldo awal kas di BUD tahun 2023 sebesar Rp26.457.248.170,01 sehingga atas kenaikan yang terjadi maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp41.278.834.856,82.

Tabel 5.80 Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	14.821.586.686,81	15.472.321.141,56
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	26.457.248.170,01	10.984.927.028,45
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	41.278.834.856,82	26.457.248.170,01
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	1.345.454.279,39	4.402.608.011,61
Kas FKTP di Tahun Berjalan	0,00	0,00
Kas BOS di tahun Berjalan	191.194.258,50	385.502.269,00
Kas Lainnya	6.419.893.214,00	63.604.700,00
Saldo Akhir Kas	49.235.376.608,71	31.308.963.150,62

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Saldo Ekuitas per 31

Desember 2023 adalah sebesar Rp1.506.715.676.782,71. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, penyisihan piutang dan akumulasi penyusutan. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp1.520.799.976.893,53 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.
2. Defisit – LO tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp(23.429.945.313,21) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE tidak terdapat koreksi kesalahan tahun sebelumnya. namun ada disajikan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp9.345.645.202,39 dengan rincian sbb:

a.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	-231.332.341,50
b.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	3.760.936.118,00
c.	Penyisihan piutang	Rp	0,00
d.	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	0,00
e.	Koreksi Nilai Investasi Permanen	Rp	0,00
f.	Koreksi nilai akumulasi penyisihan dana bergulir.	Rp	0,00
g.	Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
h.	Penambahan Aset Tetap dari Lain-lain	Rp	0,00
i.	Penilaian Aset Tetap	Rp	0,00
j.	Perhitungan Utang Jangka Panjang	Rp	0,00
k.	Koreksi Aset lainnya TGR	Rp	0,00
l.	Koreksi Saldo ADD	Rp	0,00
m.	Koreksi Beban Penyusutan	Rp	0,00
n.	Koreksi Aset Lain-lain	Rp	0,00
o.	Koreksi Beban Amortisasi	Rp	0,00
p.	Koreksi utang jangka pendek lainnya	Rp	0,00
q.	Koreksi beban diterima di muka	Rp	0,00
r.	Koreksi beban piutang pendapatan	Rp	0,00
s.	Koreksi kas di Bendahara penerima	Rp	0,00
t.	Koreksi ekuitas pindah OPD	Rp	0,00
x.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp	5.816.041.425,89

4. Saldo Ekuitas Akhir Saldo Ekuitas Akhir pada tahun 2023 sebesar Rp1.506.715.676.782,71 bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 sebesar Rp1.520.799.976.893,53 Terjadi penurunan sebesar Rp14.084.300.110,82 atau 0,93%.

**Tabel 5.81 Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1.	EKUITAS	1.520.799.976.893,53	1.511.385.219.130,20
2.	SERPLUS/DEFISIT-LO	(23.429.945.313,21)	11.307.461.496,03
3.	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR	9.345.645.202,39	(1.892.703.732,70)
	a) Koreksi Nilai Persediaan	(231.332.341,50)	0,00
	b) Selisih Revaluasi Aset Tetap	3.760.936.118,00	0,00
	c) Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	d) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	3.000.704.694,00
	e) Koreksi nilai investasi permanen	0,00	0,00
	f) Koreksi Nilai Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
	g) Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	4.529.167,00
	h) Penambahan Aset Tetap Dari Lain-Lain	0,00	0,00
	i) Penilaian Aset Tetap	0,00	0,00
	j) Perhitungan Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	k) Koreksi Aset Lainnya TGR	0,00	0,00
	l) Koreksi Saldo ADD	0,00	0,00
	m) Koreksi Beban Penyusutan	0,00	0,00
	n) Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	o) Koreksi Beban Amortisasi	0,00	0,00
	p) Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	q) Koreksi Beban diterima di muka	0,00	0,00
	r) Koreksi beban piutang pendapatan	0,00	0,00
	s) Koreksi kas dibendahara penerima	0,00	0,00
	t) Koreksi Ekuitas Pindah OPD	0,00	0,00
	u) Koreksi Ekuitas Lainnya	5.816.041.425,89	(4.897.937.593,70)
4.	EKUITAS AKHIR	1.506.715.676.782,71	1.520.799.976.893,53

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Serta Yurisdiksi

Sejak di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 no. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, maka kedudukan Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah otonom Tingkat II dengan Ibukota Curup.

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 155.028 KM² dengan populasi sekitar 281.281 jiwa tersebar kedalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 242,97 KM² sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 5,21KM².

Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Jumlah curah hujan di Kabupaten Rejang Lebong tergolong sejuk dengan temperatur rata-rata 3.131mm. Menurut pos Dinas Pertanian dan Perikanan Curup Rejang Lebong pada tahun 2017 berkisar antara 98-480-an mm setiap bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan jumlah curah hujan sebanyak 98 mm selama sebulan.

6.2 Demografis

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 53.541 Ha, tanah sedang 86.729 Ha dan tanah kasar 11.306 Ha. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan

dengan ketinggian 100 - > 1.000 meter dari atas permukaan laut dimana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.537 ha, 100-500 m diatas permukaan laut seluas 44.025 ha, ketinggian 500-1.000 m seluas 57.172 dan pada ketinggian 1.000 m keatas seluas 36.886 ha.

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol (81.111 ha), Aluvial (7.626 ha), Regosol (4.926 ha), Latosol (10.621 ha), Podsolik Merah Kuning/Latosol Andosol (13.241 ha), Komplek Podsolik Merah Kuning Litosol Latosol (14.216 ha) dan Komplek Podsolik Coklat Podsol Latosol (19.835 ha). Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 – 7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April - September). Sementara pada bulan Februari - Maret dan Agustus - September merupakan masa peralihan/pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73° C - 30,940° C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2015 sebagian besar berupa Perkampungan / Pemukiman / Sawah seluas 53.125 ha (35.05%), Tegalan / Perkebunan seluas 34.205 ha (22.57%), Kebun Campuran / Semak / Alang-alang seluas 9.725 ha (6.41%), Hutan / Waduk / Rawa / Danau seluas 21.250 ha (14.02%), Kolam / Tambak / Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).

(Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2023)

6.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan arahan yang ditetapkan dalam skala makro sesuai dengan potensi pengembangan wilayah yang dimiliki. Kebijakan pengembangan wilayah harus bersinergi dengan kebijakan propinsi dan kebijakan nasional guna mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan struktur ruang dan pola ruang yang tertuang dalam RT/RW Kabupaten Rejang Lebong yang mendefinisikan fungsi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Terkait fungsi kawasan lindung yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan antara lain: (1) Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan lindung; (2) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba sebagai kawasan lindung; dan (3) Ditetapkan sebagai kawasan andalan di Propinsi Bengkulu dengan potensi pada sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Melalui RTRW Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032, wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki arahan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagai berikut :

1. Struktur Ruang

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), tepatnya di Kota Curup sebagai ibu kota Kabupaten dengan fungsi Kota Curup sebagai:
 - Pusat Pemerintahan Kabupaten;
 - Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa Kabupaten tetangga;
 - Pusat industri;
 - Simpul transportasi utama penghubung ke jaringan Lintas Tengah Sumatera (PKN : Palembang);
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Padang yang dapat melayani beberapa kecamatan dan berfungsi sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal serta fungsi lainnya sebagai berikut:
 - Pusat Pemerintahan Kecamatan
 - Simpul transportasi jalan rel kereta api dan jalan raya (Musi Rawas ke Bengkulu)
 - Pusat perdagangan dan jasa skala local

2. Pola Ruang

Berdasarkan arahan pola ruang Propinsi Bengkulu, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki fungsi lahan antara lain:

- a. Kawasan Lindung, suaka alam, kawasan lindung yang meliputi, hutan lindung Bukit Basa.
 - (1) Kawasan Hutan Lindung
 - Hutan Lindung Bukit Basa seluas 128,89 Ha;
 - Hutan Lindung Bukit Daun seluas 90.805,07 Ha (bersama Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara)
 - Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490 Ha (bersamaan Kepahiang)
 - Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 18.069 Ha (bersamaan Kepahiang)
 - (2) Kawasan Suaka Alam
 - Suaka Alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
 - Cagar Alam (CA) yang meliputi CA Talang Ulu 1 seluas 0,51 Ha dan CA Talang Ulu 2 seluas 0,06 Ha. (3) kawasan Rawan Bencana.
 - (3) Kawasan Perlindungan setempat Kawasan Budidaya :

- Kawasan Perkebunan dengan komoditas kopi, lada, karet, kakao dan kelapa seluas 52.993,11 Ha;
- Kawasan Hutan Rakyat seluas 5.727,29 Ha; (3) Kawasan Permukiman seluas 16.968,93 Ha; (4) Kawasan Pariwisata (wisata alam).

3. Kawasan Strategis

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kawasan strategis bagi Provinsi Bengkulu dan sekitarnya sebagai kawasan strategis bidang ekonomi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti pertanian, perkebunan, agro industri, peternakan dan perikanan.

A. Sektor Pertanian

Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Berdasarkan data statistik dari Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2022, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah pertanian sebesar 22,57% lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Rejang Lebong antara lain kelapa, kopi, dan aren dengan produksi kelapa pada tahun 2019 sebesar 124,85 ton, aren sebesar 5.348,47 ton dan kopi sebesar 17.795,01 ton. Berdasarkan data survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada tahun 2018, luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 5.421 hektar dengan produktivitas sebesar 43,42 kuintal per hektar. Dengan produktivitas tersebut produksi padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018 sebesar 23.538 ton.

B. Perkebunan

Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Dari 16 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 5 jenis tanaman yang paling mendominasi, diantaranya: kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, aren, dan kakao. Untuk tanaman perkebunan, komoditas unggulan masih diduduki oleh kopi yang pada tahun 2022 mencapai produksi lebih dari 18 ribu ton.

C. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah ternak besar yang meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, babi dan kuda. Kelompok kedua disebut ternak kecil meliputi kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan kelompok ketiga meliputi ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging. Pada tahun

2019, jenis ternak yang paling banyak dipotong oleh masyarakat Rejang Lebong adalah kambing 2.405 ekor dan yang paling sedikit kerbau sebanyak 150 ekor.

D. Sektor Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Rejang Lebong memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dan menikmati kekayaan alam dan budaya Kabupaten Rejang Lebong. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik. Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan menyeluruh tersebut membuat Kabupaten Rejang Lebong dalam konteks Daerah Tujuan Wisata dapat dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya.

6.4 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Rejang Labong dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2023. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

Visi :

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 - 2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rejang Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2023 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera”***

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, memperhatikan

RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Cerdas, Sehat, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai – nilai agama. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

A. Masyarakat Sehat

Menurut Undang- Undang N0. 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Batasan kesehatan tersebut diilhami oleh batasan kesehatan menurut WHO yang paling baru.

Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki dunia kerja, anak dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, berlaku arti produktif secara sosial. Misalnya produktif secara sosial-ekonomi bagi siswa sekolah atau mahasiswa adalah mencapai prestasi yang baik, sedang produktif secara sosial-ekonomi bagi usia lanjut atau para pensiunan adalah mempunyai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain atau masyarakat. Keempat dimensi kesehatan tersebut saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat menyeluruh mengandung keempat aspek. Perwujudan dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan seseorang antara lain sebagai berikut :

1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.
 - Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.

- Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.
- Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang.

Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya.

3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai
4. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Bagi mereka yang belum dewasa (siswa atau mahasiswa) dan usia lanjut (pensiunan), dengan sendirinya batasan ini tidak berlaku. Oleh sebab itu, bagi kelompok tersebut, yang berlaku adalah produktif secara sosial, yakni mempunyai kegiatan yang berguna bagi kehidupan mereka nanti, misalnya berprestasi bagi siswa atau mahasiswa, dan kegiatan sosial, keagamaan, atau pelayanan kemasyarakatan lainnya bagi usia lanjut.

B. Masyarakat Cerdas

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap, dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan dan intelektual.

C. Masyarakat Taqwa

Masyarakat Taqwa yaitu suatu masyarakat yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mengerjakan nilai – nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari secara konsisten sehingga terwujudnya keharmonisan dan ketentraman antar penganut agama dimasyarakat Masyarakat yang beriman mengandung pengertian bahwa masyarakat yang relegius dan berbudi pekerti luhur, yakni masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat dan budaya serta taat kepada norma-norma hukum dan kemasyarakatan sehingga sanggup mengantarkan setiap warga masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk menghadapi tantangan dunia modern di era informasi dan globalisasi. Ada pendapat lain yang memberikan pengertian bahwa masyarakat yang beriman yaitu suatu kondisi masyarakat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mengejakan nilai-nilai ajaran agama di dalam prikehidupan sehari-hari secara konsisten sehingga terwujud keharmonisan dan ketentraman antar penganut agama di masyarakat.

D. Masyarakat Sejahtera

Rejang Lebong Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar Rakyat Rejang Lebong yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan dengan mewujudkan kondisi lingkungan yang asri dan lestari.

Misi :

Misi Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016- 2023, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing .
4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan
5. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel .
6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berwawasan lingkungan.

Tujuan dan Sasaran :

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 2016-2023. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Adil Dan Merata

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.

2. Mewujudkan Kualitas Pendidikan Yang Merata Dan Berkeadilan

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.

3. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal
2. Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Mengembangkan sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat
3. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan
4. Meningkatnya investasi
5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan
6. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

4. Mewujudkan Pelestarian Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Dalam Melandasi Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang beriman dan berbudaya.

Sasaran : Terwujudnya kehidupan bergama dan budaya yang harmonis dan berkembangnya seni budaya daerah.

5. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Tujuan : Melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*.

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Meningkatnya kinerja bidang kependudukan.
5. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

6. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Bersinergi Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
2. Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat.
3. Mengurangi resiko kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal.
6. Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga.
7. Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri;

BAB VII

PENUTUP

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan keuangan yang berbasis akrual, dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan yang berlaku dapat menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat disimpulkan antara lain :

1. Laporan Realisasi Anggaran dapat diinformasikan
 - a. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.060.683.868.913,00 dan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.016.764.426.861,19 atau 95,86%, kurang dari target sebesar Rp43.919.442.051,81 atau 4,14%.
 - b. Belanja ditargetkan sebesar Rp1.089.992.832.064,00 dan realisasi belanja sebesar Rp996.460.377.864,60 atau 91,42% kurang dari target sebesar Rp93.532.454.199,40 atau 8,58%.
 - c. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa realisasi APBD TA 2023 terjadi Surplus sebesar Rp20.304.048.996,59.
 - d. Pembiayaan dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang tercatat berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2023, dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp31.308.963.151,00 terealisasi sebesar Rp30.931.327.612,12 atau 98,79% sehingga realisasi penerimaan pembiayaan kurang dari anggaran sebesar Rp377.635.538,88. Pengeluaran pembiayaan tahun ini sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100% dengan demikian didapat Pembiayaan Netto sebesar Rp28.931.327.612,12.

- e. Dari uraian tersebut di dapat Sisa lebih Pembiayaan tahun berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.235.376.608,71 yang diperoleh dari surplus sebesar Rp20.304.048.996,59 ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp28.931.327.612,12.
2. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dapat diinformasikan sebagai berikut :
- Jumlah Aset sebesar Rp1.528.503.185.822,07 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp89.656.711.002,51, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp44.846.396.257,70 Aset Tetap sebesar Rp1.346.095.479.330,24 dan aset lainnya sebesar Rp47.904.599.231,62.
 - Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.528.503.185.822,07 yang terdiri dari Kewajiban sebesar Rp21.787.509.039,36 dan Ekuitas sebesar Rp1.506.715.676.782,71.
3. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :
- | | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| Arus kas masuk aktivitas operasi | Rp | 1.016.710.310.605,19 |
| Arus kas keluar aktivitas operasi | Rp | 875.696.043.536,82 |
| Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp | 141.014.267.068,37 |
| Arus kas masuk aktivitas investasi | Rp | 54.116.256,00 |
| Arus kas keluar aktivitas investasi | Rp | 122.764.334.27,78 |
| Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Rp | (122.710.218.071,78) |
| Arus kas masuk aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| Arus kas keluar aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | Rp | 0,00 |
| Arus kas masuk aktivitas transitoris | Rp | 72.890.240.357,43 |
| Arus kas keluar aktivitas transitoris | Rp | 76.372.702.667,21 |
| Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | Rp | (3.482.462.309,78) |
| a. Kenaikan / Penurunan Kas | Rp | 14.821.586.686,81 |
| b. Saldo Awal Kas di BUD | Rp | 26.457.248.170,01 |

c. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	41.278.834.856,82
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
f. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	1.345.454.279,39
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	191.194.258,50
h. Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	Rp	6.419.893.214,00
i. Saldo Akhir Kas	Rp	49.235.376.608,71

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah terdiri dari :

a. Ekuitas awal tahun 2023 sebesar	Rp	1.520.799.976.893,53
b. Surplus/Defisit LO	Rp	(23.429.945.313,21)
c. Dampak kumulatif Perubahan	Rp	9.345.645.202,39
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.506.715.676.782,71

5. Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp	1.040.930.634.221,65
b. Jumlah Beban	Rp	1.061.683.006.494,86
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	(20.752.372.273,21)
d. Surplus/Defisit dari Non Operasional	Rp	(2.602.043.040,00)
e. Pos Luar Biasa	Rp	(75.530.000,00)
f. Surplus/Defisit – LO	Rp	(23.429.945.313,21)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi tentang perubahan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Dimana Saldo anggaran lebih awal adalah sebesar Rp31.308.963.150,62 dan Saldo anggaran lebih akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp49.235.376.608,71.

Informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna namun telah dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan utama untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat dari peraturan yang berlaku. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan dan penyajian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

The official stamp of the Bupati Rejang Lebong is a circular purple ink stamp. It features a central emblem of a Garuda (mythical bird) with wings spread, perched on a shield. The text "BUPATI REJANG LEBONG" is written in a circular border around the emblem. A green ink signature is written across the stamp.
Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM